

Globalisasi, Migrasi Tenaga Kerja, Kejahatan Lintas Negara, dan Perdagangan Perempuan dan Anak-Anak

by Sukawarsini Djelantik

Submission date: 19-Feb-2020 04:55PM (UTC+0700)

Submission ID: 1260091588

File name: hatan_Lintas_Negara,_dan_Perdagangan_Perempuan_dan_Anak-anak.pdf (62.08M)

Word count: 37770

Character count: 235153

**GLOBALISASI, MIGRASI DAN GENDER;
STUDI KASUS TKW ASAL JAWA BARAT**

**Disusun oleh:
Sukawarsini Djelantik
Arie Indra Chandra**



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
BANDUNG
2007**

**GLOBALISASI, MIGRASI DAN GENDER;
STUDI KASUS TKW ASAL JAWA BARAT**

LAPORAN PENELITIAN

**Disusun Oleh:
Sukawarsini Djelantik
Arie Indra Chandra**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
BANDUNG
2008**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas perkenanNya, Maka proses dan penyusunan laporan penelitian ini dapat diselesaikan tanpa halangan yang berarti. Penelitian ini mengambil judul: “*Globalisasi, Migrasi dan Gender ; Studi Kasus TKW Asal Jawa Barat*”, pada intinya berupaya memetakan persoalan-persoalan yang dihadapi TKW asal Jawa Barat, dalam konteks besar globalisasi ekonomi, Migrasi, dan isu-isu Gender yang terkait di-dalamnya. Penelitian ini mengambil lokasi di beberapa tempat di Jawa Barat, khususnya Kabupaten Bandung, Garut dan Indramayu.

Tanpa bantuan dari berbagai pihak, maka penelitian ini tidak mungkin dapat terlaksana dengan baik. Untuk itu, perkenankanlah kami menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak sbb:

- Ketua LPPM-Universitas Katolik Parahyangan beserta staf, yang telah memberikan dana penelitian, serta berbagai bantuan administratif yang melancarkan aktivitas penelitian. Tanpa bantuan mereka penelitian ini tidak dapat berlangsung.

- Kedua, teman-teman tim peneliti, khususnya Bpk. Rony Nugraha, dan Bpk. Ilim Abdul Halim, staf pengajar dari Universitas Islam negeri (UIN) Sunan Gunung Jati-Bandung, yang telah memimpin penelitian lapangan di Kabupaten Garut dan Kabupaten Indramayu.

- Ketiga, para kolega dari Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, yang telah memberikan komentar dan masukan-masukan yang berharga pada waktu topik ini diseminarkan.

Semoga penelitian ini dapat membawa manfaat bagi banyak pihak, terutama dalam upaya menangani persoalan-persoalan yang terkait Tenaga Kerja Wanita (TKW).

Bandung, 25 Februari 2008.

Dr. Sukawarsini Djelantik

Ari Indra Chandra, Drs, Msi.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Lampiran	iv

Bab I Pendahuluan ; Globalisasi, Migrasi dan Gender

1.1. Latar Belakang dan Identifikasi Masalah	1
1.2. Pertanyaan Penelitian	3
1.3. Tujuan, pembatasan dan Metoda Penelitian	3
1.4. Kerangka Teoritis	6

Bab II. Meningkatkan Posisi Tawar Buruh Migran Indonesia ; Kasus TKW Jawa Barat

2.1. Pengantar	19
2.2. Globalisasi dan Fenomena Buruh Kerja Migran	20
2.3. Berbagai faktor Penarik dan Pendorong	24
2.4. Kompleksitas Permasalahan TKW	28
a. Pelanggaran pada Perekrutan dan Program Pelatihan	30
b. Pelanggaran-pelanggaran Oleh Agen	32
c. Pelanggaran-pelanggaran di Tempat Kerja	33
d. Pelanggaran Terhadap Status Hukum	35
e. Pelanggaran Ekonomi Berupa Pemotongan Gaji	37
f. Pelanggaran Terhadap Hak Reproduksi, Pernikahan dan Seksual	38
g. Pelanggaran Terhadap Kebebasan Beribadah	41

Bab III. TKW Asal Jawa Barat dan Permasalahannya

3.1. Pengantar	42
3.2. Data TKI dari Jawa Barat (2004-2006)	44
3.3. Motivasi Calon TKI bekerja di Luar Negeri	
a. Kebutuhan Ekonomi	47
b. Hubungan Tidak Harmonis	48
c. Kecemburuan Sosial	49
d. Kesamaan Agama	49
e. Sikap Kerja Keras	50
3.4. Permasalahan Penempatan TKW Jawa Barat	51
3.5. Permasalahan Penempatan TKW Legal Jawa Barat	54
a. Masa Penempatan	62
3.6. Masalah-Masalah Pasca Penempatan	64
3.7. Permasalahan TKW Ilegal Jawa Barat	81
3.8. Permasalahan Pasca menjadi TKW	84
3.9. Hal-hal Positif Yang Didapat	85
3.10. Upaya-Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat	88

Bab. IV. Kesimpulan dan Rekomendasi

4.1. Kesimpulan	92
4.2. Rekomendasi	94
Daftar Referensi	99
Lampiran-lampiran	100

DAFTAR LAMPIRAN

1.	Alur Penempatan TKI	101
2.	Proses Pelayanan Rekomendasi BFLN-TKI	102
3.	Alur Pengiriman Uang (Remittance) TKI	103
4.	Alur Perjanjangan PK-TKI di luar negeri	104
5.	Proses Pembuatan Paspor TKI	105
6.	Pengurusan Visa Kerja	106
7.	Skema Proses Makro Kepulangan	107
8.	Lampiran Kasus Indramayu	109
9.	Lampiran Kasus Garut (Selatan)	149
10.	Gambar 1. Peta Jawa Barat	165
11.	Gambar 2. Peta Lokasi Kabupaten Indramayu	166
12.	Gambar 3. Peta Lokasi kabupaten Garut	167

BAB I

PENDAHULUAN ;

GLOBALISASI, MIGRASI DAN GENDER

1. Latar belakang dan Identifikasi Masalah

Setengah dari jumlah tenaga kerja yang bermigrasi di seluruh dunia adalah perempuan. Akan tetapi, meskipun dari segi jumlah, perempuan pekerja migran cukup banyak, mereka lebih terkonsentrasi di sektor-sektor yang tidak memiliki regulasi dan mendapatkan bayaran yang rendah seperti menjadi pembantu rumah tangga, buruh pertanian, dan di bidang-bidang jasa hiburan. Tidak mengherankan jika para pekerja migran perempuan atau Tenaga Kerja Wanita (TKW) seringkali menghadapi berbagai pelanggaran HAM pada hampir semua tahapan dan prosedur yang dilalui sampai kembali ke kampung halamannya setelah menyelesaikan kontrak kerja. Agen atau calo yang merekrut seringkali menipu mereka mengenai kondisi kerja yang akan dihadapi, dan memberlakukan ongkos keberangkatan yang terlalu mahal daripada yang seharusnya.

Beberapa negara tidak memasukkan jenis pekerjaan sebagai Pembantu Rumah Tangga (PRT) ke dalam sistem perlindungan tenaga kerja mereka, sehingga menyebabkan TKW rentan menghadapi pelanggaran terhadap hak-hak asasi dan hak-hak pekerja. Tidak adanya sistem perlindungan juga yang menjadi penyebab banyaknya majikan yang menerapkan pola-pola isolasi terhadap TKW di dalam rumahnya. Cara isolasi ini membawa risiko yang tinggi yang menyebabkan terjadinya penganiayaan, pelecehan seksual, pemerkosaan, sampai penyiksaan yang berakhir pada kematian. cara isolasi ini juga memperkecil atau bahkan menghapuskan kemungkinan bagi TKW untuk

mendapatkan bantuan atau keluar dari situasi yang menyiksa. Kondisi-kondisi yang dihadapi TKW ini lebih lumayan di negara-negara yang mempunyai undang-undang perlindungan tenaga kerja, atau pemerintah yang memiliki kemauan politik menghentikan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Kondisi lainnya adalah memberi kebebasan kepada TKW untuk membentuk asosiasi.

Mengenai persoalan-persoalan yang dihadapi pekerja migran, Human Rights

Watch melaporkan sbb :

Para TKW menghadapi berbagai bentuk pelanggaran HAM karena mereka tidak mendapatkan perlindungan hukum. Bagi TKW yang bekerja di luar negeri sebagai buruh migran untuk mendapatkan pekerjaan, selain pekerja-pekerja migran internal yang bekerja di kota-kota besar, migrasi selain membawa risiko juga kesempatan”.

Lebih lanjut HRW melaporkan sbb:

Human Right Watch banyak mencatat penyelewengan terhadap TKW diseluruh dunia, termasuk eksploitasi, diskriminasi, penyiksaan fisik dan seksual, penahanan dan pemenjaraan, perdagangan perempuan, pemaksaan menjadi buruh, dan penolakan untuk memberikan perlindungan. Pemerintah, aktor swasta seperti agen tenaga kerja adalah pihak yang paling bertanggungjawab sampai terjadinya penyiksaan semacam itu, selain pejabat yang berwenang yang tidak berupaya menghentikan. Diskriminasi, isolasi, kendala bahasa dan tidak adanya status hukum, merupakan pelanggaran nyata sehingga TKW tidak mendapatkan bantuan untuk mengatasi pelanggaran-pelanggaran HAM yang diterima”

Pada era globalisasi ini, perlu dirancang berbagai upaya untuk menjamin hak asasi bagi semua manusia, tanpa kecuali, dan tanpa memperhatikan asal dan kebangsaan.

Kebutuhan memperoleh perlindungan hak-asasi manusia dan hak-hak pekerja telah menjadi hal yang mendasar.

2. Pertanyaan Penelitian

Dengan banyaknya jenis-jenis pelanggaran yang terjadi terhadap para TKW asal Indonesia, menyebabkan kami tertarik untuk melakukan penelitian. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah sbb:

- a. Apa faktor-faktor penarik dan pendorong meningkatnya jumlah TKW asal Indonesia yang bekerja di luar negeri?
- b. Apa faktor-faktor penyebab rendahnya posisi tawar sehingga menyebabkan terjadinya berbagai pelanggaran terhadap TKW asal Indonesia?.
- c. Apa bentuk-bentuk rekomendasi yang diberikan untuk menghapuskan atau minimal memperkecil pelanggaran yang dihadapi/atau untuk meningkatkan nilai tawar TKW asal Indonesia?

3. Tujuan, Pembatasan, dan Metoda Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan-yujuan sbb:

-Untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh TKW di daerah asal, di negara tempat mereka bekerja, dan isu-isu yang dihadapi pasca menjadi TKW. Isu-isu yang dibahas dikaitkan dengan posisi gender, yang menyangkut hubungan keluarga, di tempat kerja, dan ketika kembali setelah mengakhiri kontrak sebagai TKW.

Masalah dibatasi hanya pada TKW yang bekerja di negara-negara Malaysia, Singapura, Hongkong, dan Timur Tengah khususnya Saudi Arabia.

- Tulisan ini akan menjadi upaya dinamis dan sarana informasi masalah globalisasi, migrasi dan gender, mengingat feminisasi migrasi global telah berlangsung dalam waktu yang lama dan baru belakangan ini mendapatkan perhatian yang semestinya. Banyaknya perempuan bermigrasi untuk bekerja sebagai buruh kasar di sektor-sektor domestik di negara-negara industri maju dan negara-negara kaya minyak di Timur Tengah perlu mendapatkan perhatian khususnya dukungan kebijakan pemerintah.

- Penelitian ini secara akademis adalah mengeksplorasi, mengidentifikasi dan memverifikasi masalah-masalah yang dihadapi oleh TKI di Jawa Barat dengan wawancara yang intensif dengan beberapa responden yang berasal dari Kabupaten Garut, Indramayu dan Bandung. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui beberapa cara. Dengan cara observasi, tim peneliti mengamati beberapa lokasi dan sumber data yang dijadikan responden. Tim Peneliti juga mengamati kondisi mantan TKW dan yang akan berangkat bekerja di luar negeri. Dengan cara wawancara, tim peneliti menanyakan kepada beberapa responden yang mengalami dan mengetahui peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan masalah Indramayu, Garut, dan Bandung. Sumber data yang dijadikan responden antara lain; mantan TKW karena mayoritas TKI adalah perempuan atau yang baru pulang dan akan berangkat dari luar negeri, orang tua TKW, pengurus PJTKI, aparat pemerintah, tokoh masyarakat, pemuda dan mahasiswa. Selain itu untuk melengkapi data-data yang

diperlukan peneliti menggunakan studi dokumen dari surat kabar, majalah, internet dan buku-buku referensi.

Daerah Indramayu, Garut dan Bandung dipilih sebagai lokasi penelitian karena daerah ini merupakan daerah yang dianggap cukup banyak mengirim Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke luar negeri. Sesuai dengan data pada Januari 2007 hingga 2 Juli 2007, jumlah TKW yang berangkat ke luar negeri mencapai 4.300 orang¹ sedangkan jumlah TKI yang diberangkatkan dari Jawa Barat berjumlah 5.635 orang atau sebanyak 70,36%. Data hasil survei IKMI (Ikatan Keluarga Mahasiswa Indramayu) menyebutkan sekitar 56 ribu TKW (Tenaga Kerja Wanita) asal Kabupaten Indramayu yang bekerja di sejumlah negara di Timur Tengah diduga berangkat dengan cara ilegal.²

Alasan-alasan lainnya adalah:

- Jawa Barat merupakan penyumbang terbesar TKW ke negara-negara yang disebutkan diatas; khususnya tujuan ke Saudi Arabia.
- Kabupaten Bandung dipilih untuk merepresentasikan masyarakat urban, dan sebagai ibu kota Jawa Barat, yang menyimpan segala persoalan ekonomi, selain jumlah pengangguran yang besar.
- Kabupaten Garut, khususnya daerah Garut Selatan dipilih untuk merepresentasikan wilayah pantai selatan karena sesuai dengan data dari Bappeda Jabar, wilayah ini memiliki tingkat perekonomiannya rendah.

¹ POS KOTA, Senin 20 Agustus 2007

² Data merupakan kumulasi dari data lapangan serta catatan-catatan di berbagai lembaga terkait lihat PR, Senin 22 Desember 2003.

- Kabupaten Indramayu dipilih untuk merepresentasikan kawasan Pantai Utara Jawa Barat yang juga memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi, juga merupakan pemasok tenaga kerja wanita yang terbanyak dari dibandingkan kabupaten-kabupaten lainnya di Provinsi Jawa Barat.

4. Kerangka Teoritis

Untuk memahami masalah-masalah migrasi dalam era globalisasi ini, diperlukan pemahaman masalah gender, sebagai upaya membantu penyelesaian masalah dan membela hak-hak para buruh migran wanita secara lebih efektif. Isu gender tidak semata-mata terkait tenaga kerja wanita, tetapi juga bagaimana migrasi mempengaruhi dan merubah laki-laki, anak-anak, dan hubungan sosial dalam keluarga. Kerangka teori ini akan membantu memahami isu gender terkait proses sejak perekrutan, pelatihan, pemberangkatan, di tempat kerja, dan pemulangan.

Gender sebagai “konstruksi sosial” dan pengaruhnya terhadap teori migrasi. Perkembangan yang terjadi pada teori-teori feminisme sepanjang tahun 1980an dan 1990an lebih lanjut menyumbang pada fokus terhadap isu gender, selain sesuatu yang berdasarkan pada keputusan individual dari laki-laki dan perempuan. Gender dilihat sebagai sebuah prinsip dasar yang mengatur proses-proses yang berhubungan dengan migrasi, seperti adaptasi di negara yang baru, berlanjutnya kontak dengan negara asal, dan kemungkinan-kemungkinan yang dihadapi ketika kembali ke daerah asal. Prinsip-prinsip sementara yang paling penting adalah “sex”, yang didefinisikan sebagai sebuah kondisi biologis, terkait dengan struktur kromosom. Sementara itu, gender adalah “sebuah “konstruksi sosial”, dimana konsep-konsep dikonstruksikan berdasarkan nilai-

nilai dan budaya yang hidup dalam sebuah masyarakat. Pada teori feminisme, gender dipandang sebagai sebuah matrik identitas, sifat dan hubungan kekuasaan yang dibangun oleh budaya dari sebuah masyarakat sesuai dengan jenis kelamin. Hal ini berarti bahwa pemahaman gender, terkait dengan apa yang dianggap ideal, harapan-harapan, sifat-sifat atau ekspresi maskulinitas dan feminitas, yang bervariasi dari satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Juga, ketika seseorang berinteraksi satu dengan lainnya, dengan cara mengacu atau berangkat dari konteks gender, maka akan meng-affirmasikan kembali atau merubah apa yang dimaksud dengan gender, yang kemudian menghasilkan pola-pola hubungan sosial pada waktu dan kondisi khusus. Hal ini berarti bahwa gender tidaklah dapat ditetapkan tetapi sifatnya dinamis karena terus berubah, dan dengan kondisi seperti ini, maka kondisi-kondisi yang dibangun secara sosial selalu direkonstruksikan dari waktu ke waktu.

Cara pandang feminisme terhadap “gender” sebagai sebuah “konstruksi sosial” telah memunculkan dua pertanyaan yang telah banyak menghiasi banyak penelitian di dalam studi perempuan dan migrasi selama satu dekade terakhir. Yang pertama terkait dengan patriarki, atau hirarki kekuasaan, dominasi, dan kontrol laki-laki yang dipakai untuk menguasai perempuan. Hal-hal yang termasuk di dalamnya adalah, bagaimana sistem patriarki memberikan kepada laki-laki akses yang lebih besar kepada sumber-sumber daya yang tersedia di dalam masyarakat, selain mempengaruhi kemampuan perempuan untuk bermigrasi, menentukan waktu untuk bermigrasi, dan menentukan tujuan akhir migrasi.

Pertanyaan kedua terfokus pada hubungan interpersonal antara laki-laki dan perempuan. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul adalah: bagaimana hubungan perempuan dengan anggota keluarga, termasuk suami, berubah pasca migrasi. Dengan kata lain, bagaimana patriarki menyebabkan atau direkonstruksikan setelah migrasi. Beberapa penelitian mengajukan pertanyaan : apakah partisipasi perempuan dalam pasar tenaga kerja di negara penerima membawa pengaruh terhadap otoritas perempuan di dalam relasi keluarga dan mempengaruhi kekuasaan, dan bagaimana hal tersebut berkontribusi terhadap laki-laki dengan asumsi bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk menangani pekerjaan-pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak. Pertanyaan lainnya mengenai apakah migrasi laki-laki atau perempuan mempengaruhi hubungan kekuasaan dan cara pengambilan keputusan anatar laki-lakid an perempuan.

Penelitian yang menguji migrasi antar negara, ketika migrasi menyebabkan dan mempertahankan ikatan sosial dan berbagai aktivitas antara dua atau lebih negara, seringkali terfokus pada individu dan hubungan interpersonal diantara individu-individu. Salah satu inisiatif yang dilakukan dalam penelitian migrasi oleh kalangan antropolog adalah menjawab pertanyaan dinamika hubungan kekuasaan ketika laki-laki bermigrasi, meninggalkan perempuan di rumah di negara asal.³

³ Monica Boyd dan Elizabeth Grieco, 2003, *Women and Migration: Incorporating Gender into International Migration Theory, Migration Fundamentals*, lihat di: <http://www.migrationinformation.org/Feature/display.cfm?ID=106>, diakses tanggal 19 februari 2008.

Perempuan dan Migrasi; Menuju Kejelasan Teoritis

Sejak dekade tahun 1960an, teori migrasi internasional telah menjadi lebih sensitif dalam isu gender. Sebelumnya, penelitian lebih banyak mengenai pandangan perempuan migran yang sebatas dalam peranan sebagai istri dan anak-anak dari pekerja migran laki-laki. Dewasa ini penelitian lebih banyak mengenai pengalaman-pengalaman unik dari pekerja migran perempuan itu sendiri.

Akan tetapi, sebagai sebuah upaya untuk memperbaiki “keterbatasan” perempuan didalam teori migrasi, ada kesempatan bahwa seorang peneliti akan mulai untuk lebih menekankan pada pengalaman migrasi perempuan, dengan lebih sedikit menaruh perhatian pada migrasi laki-laki. Hal ini akan mengurangi cara pandang gender dari migrasi yang dapat membantu menjelaskan pengalaman dari kedua kelompok sex, baik laki-laki maupun perempuan.

Untuk mendorong perkembangan lebih lanjut teori migrasi internasional, yang diperlukan adalah kerangka teori umum yang dapat membantu mengarahkan penelitian dan membantu menjelaskan pengalaman unik dari baik laki-laki maupun perempuan di dalam semua tahapan dari proses migrasi yang dilalui. Tetapi, di dalam penjelasan sejarah sejak “melibatkan perempuan”, masalahnya adalah bagaimana tepatnya gender terlibat di dalam proses migrasi? Terdapat tiga tahapan berbeda dimana hubungan gender, peranan, dan hirarki mempengaruhi proses migrasi dan menghasilkan output yang berbeda untuk perempuan; misalnya tahap sebelum keberangkatan, transaksi melewati batas-batas negara, dan pengalangan migran di negara penerima.

Periode Sebelum Bermigrasi

Pada tahapan ini, banyak faktor menyebabkan keputusan untuk bermigrasi dan memungkinkan atau bahkan tidak memungkinkannya migrasi bagi perempuan. Hal ini termasuk faktor-faktor sistemik maupun makro, seperti kondisi perekonomian nasional, dan faktor-faktor mikro dan individual, seperti tahapan yang spesifik gender di dalam siklus kehidupan seseorang. Faktor-faktor ini lebih lanjut dibagi atas tiga wilayah: 1) Hubungan dan hirarki gender 2) Status dan peranan dan 3) Karakteristik struktural di negara asal.

Hubungan gender dan hirarki di dalam keluarga memberi pengaruh pada proses bermigrasinya perempuan karena hal ini biasanya terdapat didalam keluarga dimana posisi perempuan adalah subordinat dengan otoritas laki-laki yang tinggi. Keluarga memegang peran penting dalam mendukung maupun memotivasi perempuan untuk bermigrasi. Keluarga berperan mengawasi distribusi sumber daya dan informasi yang dapat mendukung, mengurangi minat, ataupun mencegah keinginan perempuan untuk bermigrasi.

Interaksi peran perempuan, status dan usia didalam konteks sosial-budaya khusus menghasilkan "probabilitas migrasi" yang juga dapat berpengaruh keputusan dan kemampuan perempuan bermigrasi. Laporan PBB mengenai perempuan dan migrasi mengatakan bahwa status perempuan berpengaruh dalam keputusan untuk bermigrasi setelah mempertimbangkan 3 tahapan: individu, keluarga, dan masyarakat. Yang termasuk ke dalam faktor-faktor individu termasuk umur, jumlah kakak/adik dalam keluarga, ras/etnis, daerah asal (perkotaan atau pedesaan), status perkawinan (belum

menikah, sudah menikah, bercerai, atau menjanda), status reproduktif (punya/tidak punya anak), peran di dalam keluarga (istri, anak, ibu), posisi dalam keluarga (mempunyai otoritatif atau peran subordinat), jenjang pendidikan, jenis pendidikan/pelatihan yang dimiliki, pengalaman kerja dan posisi/jabatan yang pernah dipegang). Faktor-faktor keluarga termasuk jumlah keluarga, komposisi umur dan jenis kelamin, tahapan kehidupan yang dialami, struktur (keluarga inti, atau keluarga besar), status (orang tua tunggal, keduanya masih lengkap, dll) dan status kelas. Faktor-faktor kemasyarakatan termasuk apakah norma-norma dalam masyarakat memungkinkan seorang perempuan untuk bermigrasi. Jika “ya”, bagaimana (misalnya untuk tujuan bekerja, reuni keluarga, dan bagaimana migrasi itu akan dilakukan (sendiri atau mengajak keluarga).

Dengan kata lain, budaya di negara pengirim menentukan kemungkinan perempuan didalam berbagai posisi akan bermigrasi. dalam hal ini, posisi seorang perempuan di negara pengirim tidak hanya mempengaruhi kemampuannya untuk secara mandiri memutuskan untuk bermigrasi dan untuk mendapatkan akses terhadap sumber-sumber yang diperlukan untuk melakukan hal itu, tetapi juga kesempatan yang dia miliki untuk bermigrasi ketika keputusan sudah diambil.

Akhirnya, beberapa karakteristik makro di negara asal juga dapat mempengaruhi keputusan bermigrasi yang spesifik gender. Sifat-sifat ini dapat berinteraksi dengan hubungan gender dan posisi perempuan dalam di masyarakat di negara dia bekerja dan mempengaruhi keputusan mengenai siapa yang akan pindah dan kapan. Karakteristik-karakteristik ini termasuk: kondisi ekonomi (agraris, industri, dan tingkat pembangunan), dan tipe-tipe ekonomi yang hadir dengan komunitas yang bermacam-macam (misalnya

apakah semua masyarakatnya sudah maju, campuran antara agraris dengan industri, beberapa aktivitas pertanian subsisten); tingkat perpindahan manusia yang disebabkan oleh perubahan ekonomi dan perubahan di dalam teknologi produksi, kondisi tanah, hukum agraria negara, kondisi pasaran tenaga kerja, dan kondisi kerja setempat (tingkat gaji, tunjangan); kemampuan ekonomi negara/daerah untuk menyediakan pekerjaan dan jenis-jenis pekerjaan yang tersedia (jumlah industri yang terdapat); kemampuan pemerintah nasional untuk menyediakan infrastruktur terkait (pendidikan, pelatihan kerja) lokasi geografis dari negara dan bahasa di negara pengirim, hubungan dan integrasi perekonomian nasional dengan perekonomian dunia, kondisi jumlah permintaan dan penawaran untuk faktor-faktor produksi di negara pengirim dan kaitannya dengan di masyarakat negara penerima. Yang tidak kalah pentingnya adalah keberadaan atau ketidakhadiran sistem migran yang tetap dengan wilayah-wilayah lainnya.

Gender dan Transisi Yang melintasi Batas-batas Negara

Keputusan yang diambil sebelum seseorang bermigrasi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang terkait gender. Dalam contoh-contoh khusus, laki-laki lebih dimungkinkan untuk bermigrasi, sementara sebagian kecil saja perempuan yang berangkat. Keputusan untuk bermigrasi, tidak sama dengan diijinkan untuk memasuki atau keluar dari negara tertentu. Melalui kebijakan masing-masing negara, negara-bangsa menjadi aktor utama di dalam proses migrasi internasional dengan pertimbangan gender. Kebijakan nasional dari negara-negara asal dapat mempengaruhi migrasi melalui proses seleksi, perijinan, promosi, atau peraturan-peraturan yang ditetapkan agar dapat keluar dari suatu negara.

Semuanya mempengaruhi laki-laki dan perempuan secara berbeda. Kebijakan-kebijakan ini seringkali disebabkan oleh adanya asumsi implisit atau eksplisit mengenai status dan peranan laki-laki dan perempuan di dalam keluarga dan masyarakat. Misalnya, beberapa negara pengirim telah menerapkan berbagai persyaratan kebijakan untuk melindungi perempuan dari eksploitasi yang secara efektif mencegah mereka agar tidak terlibat dalam migrasi buruh.

Undang-undang imigrasi dan peraturan pemerintah di negara tujuan juga mempengaruhi migrasi perempuan dan laki-laki. Kebijakan ini dapat mempengaruhi kemampuan perempuan dan laki-laki untuk bermigrasi melalui tiga cara: pertama, kebijakan migrasi dari negara-negara penerima secara implisit mengasumsikan bahwa pemegang status “dependen” adalah perempuan dan pemegang status “independen” adalah laki-laki. Perempuan seringkali diklasifikasikan melalui hubungannya dengan laki-laki (istri, anak perempuan) atau dengan siapa dia bermigrasi tanpa memperhitungkan status kemandirian perempuan tersebut.

Kedua, undang-undang dan peraturan pemerintah secara implisit mendefinisikan perempuan imigran sebagai “dependen” sementara laki-laki sebagai “independen”, sementara kebijakan imigrasi di masyarakat negara penerima memposisikan perempuan di dalam “peranan dalam keluarga” dan bukannya dalam perannya dalam pasar tenaga kerja. Kondisi ini dapat memaksakan beberapa faktor yang menjadi penyebab rentannya posisi perempuan yang bermigrasi. Hal ini terutama benar di negara pengirim tenaga kerja yang memisahkan hak untuk bekerja dengan hak untuk tinggal menetap, sehingga perempuan yang tidak memiliki ijin kerja dapat menjadi tenaga kerja ilegal.

Ketiga, peran tradisional laki-laki dengan perempuan dan citra stereotype mengenai posisi perempuan di dalam masyarakat dapat mempengaruhi tipe pekerjaan di negara mana tenaga kerja perempuan direkrut. Perempuan dimungkinkan untuk bekerja, umumnya terkonsentrasi pada tugas-tugas “perempuan” seperti pembantu rumah tangga atau perawat. Ketika perempuan memiliki dasar kemampuan seperti yang dituntut oleh pasar tenaga kerja, kebanyakan bekerja di sektor-sektor jasa. Di negara-negara yang merekrut pekerja migran perempuan untuk jenis-jenis pekerjaan sementara waktu, kebanyakan menjadi pembantu rumah tangga, termasuk mengasuh anak-anak.

Sebagai tambahan dari faktor negara bangsa, organisasi/institusi agen penyalur tenaga kerja juga berpengaruh dalam menentukan siapa yang mendapatkan pekerjaan, yang berarti juga komposisi arus imigrasi. Pembantu rumah tangga dan pekerja seks komersial, misalnya, dapat masuk ke suatu negara dibawah pengawasan agen yang resmi. Meskipun bukan merupakan bagian dari kebijakan negara asal maupun negara tujuan, organisasi agen ini, yang resmi maupun tidak resmi, berperan besar dalam menetapkan kebijakan. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh agen dapat meningkatkan kemungkinan perempuan bermigrasi karena mereka bertindak sebagai jaringan yang menghubungkan negara yang membutuhkan pekerja migran perempuan dengan permintaan terhadap TKW di negara penerima.

Akhirnya, konvensi-konvensi internasional yang mempengaruhi kebijakan migrasi internasional dapat juga bernuansa gender. Hal ini dapat dilihat di Konvensi PBB mengenai Status Pengungsi, yang mendefinisikan siapa pengungsi itu. Kritik ditujukan kepada definisi ini karena memihak pada pengakuan terhadap laki-laki sebagai pengungsi

karena bentuk tindakan yang dialami oleh perempuan di dalam setting pribadi tidak diakui sebagai dasar tindakan.

Gender dan Tahap Pasca Migrasi

Laki-laki dan perempuan diperlakukan berbeda ketika mengalami penempatan kembali begitu mereka tiba di negara penerima. Proses pengintegrasian tenaga kerja migran di negara penerima pada umumnya dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu :

- 1) Jenis visa, yang berpengaruh terhadap kemampuan untuk berintegrasi dan bertempat tinggal.
- 2) Pola inkorporasi di dalam pasar tenaga kerja dan
- 3) Pengaruh migrasi terhadap status laki-laki dan perempuan.

Jika kebijakan imigrasi menentukan status visa migran, status visa pada akhirnya sering menentukan residensi dan hak-hak pekerja. Hal ini dapat menjadi bagian dari kriteria untuk mendapatkan jaminan dari program-program kesejahteraan sosial di negara penerima.

Status visa seringkali menjadi halangan bagi TKW daripada Tenaga Kerja Laki-laki (TKL) karena residensi dan hak-hak pekerja dan hak-hak lainnya yang terkait seringkali berbeda tergantung gender. Karena pekerja migran perempuan seringkali dipandang oleh negara sebagai “dependen”, maka hak-hak yang diperoleh tidak memungkinkannya untuk secara legal mendapatkan status independen baik dalam status migrasi maupun residensi dari anggota-anggota keluarga yang lainnya. Hal ini dapat

mempengaruhi kemampuan TKW untuk mendapatkan hak-hak sosial dan hak-hak pribadinya.

Bagaimana perempuan didefinisikan dalam visa juga mempengaruhi hak-hak sosial dan hak-hak lainnya, termasuk kemampuan untuk mendapatkan status kewarganegaraan dengan cepat, mendapatkan pelatihan bahasa, mendapatkan pelatihan kerja, dan akses mendapatkan bantuan keuangan. Untuk alasan-alasan ini, penelitian mengenai TKW mengajukan argumen bahwa perempuan lebih sering ditolak untuk menjadi warga negara daripada laki-laki. Kaitannya adalah, hak-hak penuh sebagai seorang warga negara, misalnya hak politik dan hak memperoleh jaminan sosial, dan tanggung-jawab sosial, biasanya otomatis dimiliki jika menjadi warga didalam suatu masyarakat.

Kelompok etnis atau ras, tempat kelahiran, dan hireraki yang berbasis gender yang terdapat di negara tujuan penting dan mempengaruhi masuknya perempuan dan laki-laki yang bermigrasi ke dalam pasar tenaga kerja. Perempuan kemungkinan akan mendapatkan pengalaman berbeda daripada laki-laki karena mereka seringkali dipisahkan ke dalam pekerjaan-pekerjaan yang spesifik “perempuan”, seperti PRT, pengasuh anak, atau penjahit pakaian. Bahkan TKW yang mempunyai keahlian yang sangat tinggi juga mempunyai pengalaman berbeda berdasarkan status gender mereka. Hirarki gender yang mempengaruhi semua perempuan secara umum juga menjadi halangan bagi TKW secara khusus, selain mempengaruhi kesempatan kerja, lingkungan kerja, dan gaji yang diperoleh, dibandingkan dengan TKL.

Di negara penerima, migrasi dapat juga menentukan status dan hubungan gender laki-laki dan perempuan. Peran ekonomi yang baru dan tanggung jawab yang diemban mempengaruhi hubungan suami-istri, dalam beberapa kasus, diikuti proses negosiasi yang panjang dan perlawanan untuk berubah baik dari laki-laki maupun perempuan. Penelitian-penelitian telah menemukan hubungan di dalam posisi kekuasaan dalam hubungan perkawinan dan proses negosiasi tidak hanya bagi pasangan imigran, tetapi juga dalam kasus dimana salah satu pasangan masih tinggal di negara asal.

Tulisa-tulisan mengenai TKW seringkali terfokus pada dua aspek besar status yang dapat berubah sebagai akibat dari proses migrasi. Yang pertama, posisi TKW di dalam keluarga. Bagi beberapa perempuan, migrasi berarti meningkatnya mobilitas sosial, independensi ekonomi, dan kemandirian relatif. Hal ini khususnya terbukti jika proses bermigrasinya perempuan diikuti dengan partisipasi yang meningkat dalam pasar tenaga kerja. Tanggung jawab sosial dan ekonomi baru dapat merubah distribusi kekuasaan didalam keluarga, yang mengarah pada otoritas yang lebih besar dan partisipasi di dalam mengambil keputusan didalam rumah tangga dan mengontrol sumber-sumber ekonomi keluarga. Hal ini juga barangkali menjadi penyebab pergeseran positif dalam hubungan antara TKW dengan suami dan anak-anaknya.

Akan tetapi, partisipasi di dalam pasar tenaga kerja tidak otomatis meningkatkan kesamaan derajat antara TKW dengan suaminya. Bagi beberapa TKW, partisipasi dalam lapangan pekerjaan malahan meningkatkan kendala diantara mereka kecuali keduanya mengambil alternatif baru terhadap peraturan lama, khususnya dalam hal pengasuhan anak dan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Aspek kedua dari perubahan status yang

dibahas did alam buku-buku tentang TKW difokuskan pada pengaruh perpindahan perempuan dari satu sistem stratifikasi gender ke sistem stratifikasi lainnya. Secara umum, hal ini berarti berpindah dari sistem patriarki satu ke yang lainnya. Disini, tulisan-tulisan mengenai perempuan dan migrasi menekankan pada interaksi dalam konteks antara masyarakat dan keluarga. Sementara migrasi dapat mengarah pada peningkatan status sosial perempuan, kemungkinan tidak merubah posisi relatif mereka di dalam keluarga.

Kesimpulan

Gender sangat erat kaitannya dalam menentukan siapa yang bermigrasi, bagaimana proses bermigrasi tersebut terjadi, dan masa depan terhadap TKW dan keluarganya. Jika teori migrasi internasional adalah untuk menggabungkan gender secara memadai dan efektif, maka harus mempertimbangkan faktor-faktor yang tampak maupun yang tidak tampak yang bergabung membentuk pengalamn-pengalaman yang berbeda di dalam semua spektrum migrasi. Pendefinisian dan pemahaman yang lebih baik atas hasil akan memperkaya dasar-dasar teoritsi dari migrasi internasional secara umum dan pengalaman imigrasi individu dari TKW di seluruh dunia.

BAB II

MENINGKATKAN POSISI TAWAR BURUH MIGRAN INDONESIA; KASUS TKW JAWA BARAT

2.1. Pengantar

Buruh migran wanita Indonesia, atau tenaga Kerja Wanita (TKW) banyak mengisi bidang kerja sebagai buruh domestik atau Pembantu Rumah Tangga (PRT) di negara-negara seperti Arab Saudi, Malaysia, Singapura, Taiwan, dan Hongkong. Pada prakteknya, TKW mengalami berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) pada hampir semua proses yang harus ditempuh sejak sebelum keberangkatan, di tempat kerja, bahkan setelah mereka kembali ke tanah air. Pelanggaran-pelanggaran tersebut terjadi karena posisi tawar TKW yang lemah menghadapi dua musuh utama yaitu Perusahaan Jasa Penyalur Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI), atau untuk selanjutnya disebut “agen”, dan majikan. Berbagai kasus yang dialami seperti puncak gunung es, karena masalah yang sesungguhnya jauh lebih banyak dan kompleks daripada yang muncul di permukaan atau yang dipublikasikan oleh media massa. Peraturan-peraturan pemerintah dan undang-undang ketenagakerjaan yang masih belum mampu menangani masalah-masalah yang dihadapi, mengingat kasus-kasus penyiksaan, penganiayaan, pemerkosaan, bahkan kematian TKW, terjadi pada ruang-ruang pribadi dengan sangat sedikit saksi. Berbagai masalah pelanggaran HAM dan hak pekerja seolah menempatkan TKW sebagai budak-budak di era modern. Sejauh ini, nasib dan keberadaan TKW sangat tergantung pada belas kasihan dan kebaikan hati majikan.

Indonesia sebagai salah satu negara pemasok TKW terbesar, menyadari peran TKW sebagai penyumbang devisa dan mengurangi jumlah pengangguran dalam negeri sehingga idealnya, keberadaan TKW, terlebih posisi mereka sebagai “pahlawan devisa” dilindungi oleh mekanisme dan peraturan yang dapat memberikan perlindungan ketika berhadapan dengan majikan maupun agen. Berbagai upaya pemaksaan penerapan aturan harus digalakkan untuk meminimalisir pelanggaran-pelanggaran di masa mendatang. Tulisan ini meninjau berbagai persoalan yang dihadapi oleh TKW asal Jawa Barat yang bekerja di negara-negara Singapura, Malaysia, Taiwan, Hongkong, dan negara-negara Arab khususnya Saudi Arabia.

2.2. Globalisasi dan Fenomena Buruh Kerja Migran

Globalisasi dan pesatnya teknologi transportasi dan komunikasi semakin memudahkan terjadinya migrasi, termasuk migrasi tenaga kerja. Kemiskinan yang terjadi di kebanyakan negara berkembang, berhadapan dengan munculnya negara-negara industri baru di Asia dan negara kaya minyak di Timur Tengah, meningkatkan permintaan terhadap pasokan buruh migran. Proses industrialisasi di negara-negara industri baru juga meningkatkan tuntutan keterlibatan perempuan di sektor-sektor industri dan jasa, sehingga menaikkan permintaan terhadap jasa pekerja domestik atau Pembantu Rumah Tangga (PRT).

Globalisasi dapat digambarkan sebagai sebuah proses penyatuan dunia ke dalam satu masyarakat. Proses ini meliputi bidang ekonomi, teknologi, sosial-budaya dan

kekuatan politik.¹ Proses globalisasi ekonomi diukur oleh derasnya arus perdagangan barang dan jasa, perpindahan modal, teknologi dan jaringan transportasi, serta pertukaran informasi yang bergerak bebas ke seluruh dunia seiring dengan meleburnya batas-batas negara. Fenomena yang tidak kalah pentingnya adalah globalisasi tenaga kerja dan arus migrasi, baik ke dalam maupun ke luar negeri. Tenaga kerja berpindah antar negara, sehingga terjadi fenomena penduduk dunia bergerak meninggalkan tanah airnya menuju negara lain yang menawarkan pekerjaan dengan upah lebih tinggi. Di wilayah Asia saja pada tahun 1994, tenaga kerja asing (sesama Asia) yang mengisi sektor-sektor ekonomi di wilayah tersebut mencapai jutaan. Jumlah terbanyak datang dari Indonesia (800 ribu), diikuti Filipina (600 ribu), Bangladesh (400 ribu) dan Thailand (sekitar 400 ribu).²

Setiap tahun, jutaan pekerja dari Asia Selatan maupun Asia Tenggara bermigrasi ke negara-negara industri kaya di Asia Timur dan negara penghasil minyak di Timur Tengah. Arus migrasi tenaga kerja ini diperkirakan akan terus meningkat setiap tahunnya sejalan dengan melonggarnya hambatan-hambatan resmi migrasi di negara-negara yang tergabung dalam *World Trade Organisation* (WTO). Melonjaknya arus migrasi ini merupakan akibat perbedaan tingkat kemakmuran antara negara maju dan berkembang. Pembangunan ekonomi yang tinggi di negara maju telah mendorong upah dan kondisi lingkungan kerja ke taraf yang lebih tinggi. Percepatan pembangunan ekonomi di negara maju kemudian meningkatkan kebutuhan akan tenaga kerja dalam jumlah tertentu. Secara umum, permintaan terhadap tenaga kerja terlatih di negara maju dipenuhi dari negara maju lainnya. Sedangkan permintaan akan tenaga kerja tidak terlatih

¹ <http://en.wikipedia.org/wiki/Globalization>, diakses tanggal 8 Januari 2008.

² Newsweek, 17 Oktober 1994.

“terpaksa” didatangkan dari negara berkembang. Pekerja dari negara-negara maju sendiri seringkali tidak tertarik dengan pekerjaan yang menurut kategori mereka bergaji rendah.

Sementara itu, kesulitan ekonomi, sempitnya lapangan pekerjaan dan upah rendah di negara berkembang mendorong penduduk mengadu nasib ke negara maju meskipun tanpa bekal keahlian, pelatihan, dan dokumen yang memadai. Sebagian besar pekerja migran dari negara berkembang ini umumnya terdorong oleh upah yang relatif lebih tinggi dibanding upah yang diterima di negara asal. Namun, sebagian dari pekerja migran ada yang termotivasi oleh alasan lain, seperti keagamaan (pergi haji, umroh) khususnya di Arab Saudi.

Faktor pendorong dan penarik di atas sebenarnya merupakan hukum ekonomi yang wajar jika prosesnya dilalui berdasarkan kriteria yang dibutuhkan. Persoalan menjadi lain ketika tenaga kerja dari negara pengirim bermigrasi secara ilegal dan/atau tanpa keahlian serta persiapan yang diperlukan. Dalam konteks ini, munculah dua macam migrasi, yaitu yang legal (resmi) dan yang ilegal (gelap). Status gelap inilah yang kemudian menyebabkan pekerja migran sangat rentan mengalami permasalahan sosial-psikologis.

Dalam arus migrasi ini, terdapat fenomena lain yang disebut “feminisme migrasi,” yaitu migrasi yang semakin didominasi oleh anak gadis dan perempuan.³ Ambruknya sistem ekonomi lokal menyebabkan banyak perempuan yang diekspor ke tempat-tempat kerja global guna mencari penghidupan. Situasi ini akan semakin menjadi-jadi di negara-negara yang mengalami krisis ekonomi parah serta negara-negara yang mengalami

³ Jorgen Carling, Gender Dimension of International Migration, Global Migration Perspectives, No 35, Mei 2005. Lihat Global Commission on International Migration di : <http://www.gcim.org/mm/File/GMP%20No%2035.pdf>.

konflik dan perpecahan. Dalam konteks Indonesia, feminisme migrasi ini terjadi dalam bentuk pengiriman TKW besar-besaran antara lain ke Hongkong, Arab Saudi, Malaysia dan Singapura.⁴ Hampir Setengah dari seluruh jumlah pekerja migran internasional adalah perempuan.

Menjadi TKW menjanjikan kesempatan baru dan telah memberikan sumbangan ekonomi yang luar biasa. Sebanyak USD 167 juta telah dikirimkan dari negara maju ke negara berkembang pada tahun 2005. Jumlah ini menyumbangkan devisa yang besar bahkan lebih banyak daripada jumlah bantuan luar negeri. Kebanyakan dana kiriman dari para TKW ini langsung dinikmati oleh keluarga-keluarga miskin. Akan tetapi harga kemanusiaan yang harus dibayar juga sangat tinggi. Tidak mencukupinya upaya memonitor proses rekrutmen, ditambah dengan undang-undang ketenagakerjaan yang sifatnya diskriminatif, kebijakan imigrasi yang bersifat kriminal dan sikap apatis pemerintah, menyebabkan munculnya lingkungan dimana tenaga kerja wanita hak-haknya secara terus-menerus dilanggar. Berbagai pelanggaran hak asasi manusia muncul sebagai akibat dari proses ini, seperti penganiayaan, pemerkosaan, pelecehan seksual dan verbal, penyiksaan (*mistreatment*) terhadap TKW tetap terjadi dengan frekwensi yang semakin meningkat. Dalam situasi yang melibatkan penipuan, kekerasan, pemaksaan, utang, dan eksploitasi berlebihan, proses rekrutmen dan ketika memperkerjakan tenaga kerja wanita seringkali mengarah pada perdagangan manusia (*human trafficking*). Tulisan ini akan mengungkapkan berbagai permasalahan yang dihadapi TKW dalam berbagai tahapan proses bekerja. Dengan adanya perlindungan hukum dan peraturan antar

⁴ Di Singapura (2002) terdapat sekitar 450 ribu pekerja migran. Dari jumlah tersebut, lebih dari 140 ribu bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Pembantu rumah tangga yang berasal dari Indonesia diperkirakan mencapai 60 ribu orang, selebihnya berasal dari Filipina, India, Sri Lanka dan Burma. Lihat Laporan ELSAM, 2002.

pemerintah yang memadai, diharapkan masalah-masalah pelanggaran HAM dapat dihilangkan. Maka dari itu, diperlukan kemauan politik dan tindakan-tindakan yang konkrit dan terukur, dapat meningkatkan proteksi terhadap hak-hak para TKW.⁵ Dengan perlindungan hukum yang memadai, para TKW yang bekerja jauh dari rumah dan keluarganya tidak menghadapi situasi “berjudi” dengan nasib, seperti yang selama ini terjadi. Untuk selanjutnya, perbaikan nasib seharusnya tidak ditentukan semata-mata oleh kebaikan hati para majikan yang mempekerjakan mereka, melainkan sudah diatur dalam mekanisme yang pasti dan yang saling-menguntungkan, baik bagi pekerja, agen, majikan, maupun pemerintah.

2.3. Berbagai Faktor Penarik dan Pendorong

Konvensi PBB mengenai Pembelaan hak-hak semua pekerja migran dan anggota keluarganya (*Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*)⁶ mendefinisikan pekerja migran sebagai : “seseorang yang terlibat dalam pekerjaan untuk mendapatkan upah di negara yang bukan negaranya sendiri”. Definisi lainnya mengatakan bahwa : Seorang pekerja migran adalah seseorang yang secara teratur bekerja jauh dari tempat tinggalnya, jika mereka mempunyai rumah.

⁵ Migrant Workers, Trafficking & Forced Labor, http://hrw.org/doc/?t=migrants_forced_labor, diakses tanggal 24 November 2007.

⁶ International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families *International Migration Review*, Vol. 25, No. 4, Edisi khusus: U.N. International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (Winter, 1991, New York).

(A migrant worker is someone who regularly works away from home, if they even have a home).

Kombinasi faktor-faktor penarik dan pendorong berkontribusi terhadap meningkatnya jumlah pekerja domestik perempuan. Negara-negara industri yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat di Asia Timur dan negara-negara kaya penghasil minyak di Timur Tengah, tergantung pada pasokan TKW untuk pekerjaan-pekerjaan yang berupah rendah, tenaga kasar, dan konsisi kerja yang memprihatinkan. Adanya PRT di dalam rumah tangga memungkinkan para perempuan di negara-negara penerima memfokuskan perhatian pada pekerjaan di luar rumah, sambil menimpakan tanggung jawab mengatur rumah tangga kepada para pekerja domestik. Perubahan gender di negara-negara ini memungkinkan para perempuan untuk terlibat aktif mengisi lapangan pekerjaan di luar rumah dalam berbagai sektor industri dan jasa. Keberadaan para pekerja domestik ini membantu membebasakan perempuan-perempuan golongan menengah untuk bekerja, sehingga meningkatkan kebutuhan terhadap pembantu rumah tangga untuk mengisi lowongan bidang-bidang pekerjaan domestik.

Untuk TKW dari Indonesia, pilihan ini memiliki resiko sosial yang tinggi. Akan tetapi tampaknya menjadi pilihan satu-satunya untuk membantu dirinya sendiri dan meningkatkan status ekonomi keluarganya. Meningkatnya kemiskinan di desa-desa dan kota di Indonesia yang disebabkan oleh krisis moneter beserta seala dampak social dan ekonomi, ditataaambah dengan beberapa kali kenaikan harga bahan bakar minyak, serta kegagalan program-program pembangunan lainnya. Kondisi ekonomi Indonesia yang terpuruk, disertai dengan kerusakan sektor pertanian, menyebabkan bekerja di sector

pertanian bukan menjadi pekerjaan yang menarik secara ekonomi. Minimnya lapangan kerja di dalam negeri juga mendorong meningkatnya jumlah TKW menjadi pekerja domestik migran. Untuk negara pengirim TKW, aktivitas ekspor tenaga kerja telah menjadi strategi yang semakin penting untuk menanggulangi pengangguran, meningkatkan devisa, dan menumbuhkan ekonomi. Pendapatan negara telah meningkat selama 3 dekade terakhir dan bank Dunia telah memperkirakan bahwa para pekerja migran dari negara berkembang telah mengirimkan sebanyak USD 167 milyar ke rumah pada tahun 2005. Sesuai laporan dari Dana Moneter Internasional, untuk kebanyakan negara berkembang, pendapatan dari devisa dari TKW ini menjadi sumber penting devisa negara, meningkatkan pendapatan ekspor, meningkatkan *Foreign Direct Investment (FDI)* dan arus modal individual. Misalnya, pekerja migrant perempuan dari Filipina, yang kebanyakan perempuan, telah menyumbangkan devisa sebanyak USD 11,6 milyar dolar pada tahun 2004, atau 13,5 persen dari GDP Filipina.

TKW telah meningkatkan perekonomian baik di negara pengirim maupun negara penerima. Negara penerima mendapatkan keuntungan ekonomi dan kemakmuran melalui TKW melalui pajak yang dibayarkan dan devisa. Di sisi lain, pemerintah gagal menjamin dan memberikan perlindungan hak asasi manusia yang mendasar. Sebaliknya, para TKW ini mengalami berbagai eksploitasi dan penganiayaan pada setiap tahapan dari lingkaran migrasi yang mereka lewati, termasuk dalam proses rekrutmen, transit, di lokasi pekerjaan, sampai ketika kembali ke daerah asalnya. Agen-agen yang menyediakan jasa PRT yang terlibat dalam proses rekrutmen dan menyelenggarakan pelatihan bagi calon prospektif pekerja migran telah memberlakukan ongkos yang terlalu tinggi, selain memberikan informasi yang menyesatkan atau yang tidak lengkap mengenai kondisi

kerja, dan di beberapa negara seperti di Indonesia, para calon TKW ini mengalami perlakuan yang tidak semestinya dan penyiksaan pada pelatihan sebelum keberangkatan. Setelah mereka tiba di negara tujuan, para pekerja migran ini seringkali menjadi subjek dari peraturan dan prosedur imigrasi yang sangat diskriminatif, selain kebanyakan dari mereka juga mendapatkan majikan yang sangat mengeksploitasi dan mengambil manfaat dari kondisi yang tidak menguntungkan. Sekembalinya, mereka banyak yang mengalami pemerasan di bandara dan dalam perjalanan pulang ke daerah asalnya.

Banyak TKW yang mengalami nasib baik, memperoleh majikan yang bertanggungjawab dan memperlakukan mereka dengan baik, membayar jasa yang telah mereka keluarkan secara teratur, dan menjamin pekerja mendapatkan kondisi kerja yang memadai. Para pekerja seperti inilah yang seringkali menyebarkan persepsi di dalam negeri mengenai enak dan senangnya bekerja di luar negeri. Sayang sekali, menemukan majikan yang baik hati seringkali merupakan keberuntungan dan bukan jaminan. Bagi mereka yang tidak terlalu beruntung akan merasa terperangkap di dalam situasi dan kondisi yang sifatnya eskploitatif dengan hanya sedikit pilihan untuk keluar dari permasalahan.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan TKW mengalami isolasi, yakni tekanan ekonomi, dan akses terbatas untuk mendapatkan bantuan. Kebanyakan dari mereka tidak menemukan jalan keluar dari kondisi yang sangat menyiksa ini. Sebelum mulai bekerja mereka sudah terjerat utang, dan umumnya mengalami pemotongan gaji dan pendapatan apabila mereka berupaya untuk mengganti majikan atau jika mereka kembali ke negaranya sebelum menyelesaikan kontrak kerja. Karena ijin kerja terikat pada masing-

masing majikan, maka meninggalkan atau kehilangan pekerjaan yang satu berarti mereka harus mengalami repatriasi segera. banyak majikan yang merebut paspor pekerja dan ijin kerja, yang berarti mereka mengalami situasi yang abusif dapat dipenjara dan dipulangkan oleh petugas imigrasi. Majikan juga umumnya membatasi para buruh migran berbicara dengan tetangga atau meninggalkan rumah sendirian. Pengisolasian ditaaaaambah dengan rasa putus asa yang dialami oleh pekerja seringkali menjadi penyebab meningkatkan jumlah pekerja yang bunuh diri.

Pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan dari para TKW yang diungkapkan dalam laporan Human Right Watch berasal atau bekerja di Indonesia, Malaysia, Filipina, Arab Saudi, Singapura dan Sri Lanka, Uni Emirat Arab, dan Amerika Serikat, menjadi saksi mengenai perlunya dilakukan berbagai upaya untuk menekan pemerintah, masyarakat internasional, masyarakat sipil, dan negara-negara donor untuk memprioritaskan pembelaan kepada para pekerja domestik migran mengenai hak-hak yang harus mereka nikmati dan kebebasan.

2.4. Kompleksitas Permasalahan TKW

Pekerja migran adalah orang yang bermigrasi dari wilayah kelahirannya ke tempat lain dan kemudian bekerja di tempat yang baru tersebut dalam jangka waktu relatif menetap. Pekerja migran internasional adalah mereka yang meninggalkan tanah airnya untuk mengisi pekerjaan di negara lain. Di Indonesia, pengertian ini menunjuk pada orang Indonesia yang bekerja di luar negeri atau yang dikenal dengan istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Karena persoalan TKI ini seringkali menyentuh para buruh wanita di luar negeri, TKI biasanya iidentik dengan Tenaga Kerja Wanita (TKW atau Nakerwan)

TKW umumnya menjalankan kontrak kerja dua tahun untuk pekerjaan domestik khususnya sebagai pembantu rumah tangga (PRT). Meskipun sistem perbudakan telah lama dihapuskan dengan diberlakukannya DUHAM 1948, akan tetapi fenomena TKW ini mewakili kondisi “perbudakan di jaman modern”. Di daerah asalnya, para TKW ini seringkali terlibat dalam jeratan utang yang besar kepada perusahaan pengengah tenaga kerja yang seringkali menipu mereka tentang kondisi kerja dan seringkali meminta bayaran yang jauh lebih tinggi daripada yang diperlukan untuk memperoleh pekerjaan tersebut. Undang-undang ketenagakerjaan di banyak negara termasuk Indonesia tidak cukup menyediakan rambu-rambu untuk praktek perekrutan tenaga kerja. Selain itu, pekerjaan domestik tidak termasuk kategori kerja formal, sehingga muncul penolakan memberikan perlindungan seperti kepastian memperoleh gaji minimum, batasan waktu bekerja, dan hak cuti atau berlibur. Hal-hal inilah yang mematangkan eksploitasi terhadap pekerja.

TKW yang memiliki utang dipaksa untuk bekerja dalam jam kerja yang panjang (lebih dari 12 jam perhari), dengan mendapatkan bayaran yang minim selama kurang lebih tujuh bulan pertama bekerja. Dengan kondisi demikian, banyak tenaga kerja migran berisiko mengalami tindakan-tindakan pelanggaran karena kebijakan imigrasi yang mencekik status legal dari para pekerja migran terhadap majikan. Sistem perolehan visa melalui sponsor calon majikan, yang umum ditetapkan di Asia dan Timur Tengah, membuat pekerja tidak mungkin untuk berganti majikan atau bahkan untuk meninggalkan negara tempatnya bekerja tanpa ijin dari majikan. Melarikan diri dari kondisi kerja yang sangat menyiksa ini berarti kehilangan status legal selain berisiko untuk ditangkap polisi, ditahan, dikenai denda, dan negara-negara Timur Tengah bahkan dipenjarakan dan

dicambuk. Majikan juga seringkali menahan paspor dan dokumen-dokumen legal lain milik pekerjanya, agar tidak berisiko ditinggalkan oleh pekerja.

Dalam hal kondisi kerja, TKW menghadapi dua musuh yakni agen dan majikan, karena masing-masing melakukan berbagai pelanggaran. Dibawah ini beberapa pelanggaran HAM dan hak pekerja yang dihadapi TKW, mulai dari perekrutan, pengiriman, pelatihan, penempatan, dan pemulangan.

a. Pelanggaran pada Perekrutan dan program Pelatihan

Agen memegang peranan penting dalam menangani perselisihan antara majikan dengan pekerja. Tidak adanya peraturan dan perhatian pemerintah menyebabkan agen berpengaruh luar biasa besar dalam menentukan nasib para TKW. Dalam banyak kasus, agen-agen tenaga kerja mengatur kondisi pekerja, termasuk jumlah gaji dan hari libur. Para TKW ini merupakan subjek penipuan dan penyalahgunaan oleh agen-agen tenaga kerja di negara asal dan agen-agen di negara penerima.

Agen seringkali memberikan informasi yang tidak lengkap mengenai kondisi kerja selain menentukan biaya rekrutmen dan pelatihan yang mencekik leher para calon TKW. Biaya-biaya tersebut akan diperhitungkan sebagai utang yang akan dibayarkan kemudian dengan pemotongan sebagian besar gaji selama jangka waktu tertentu. Praktek ini diterapkan untuk TKW yang bekerja di Hongkong, Taiwan, Singapura dan Malaysia. Bagi TKW yang bekerja di negara-negara Timur Tengah, mereka harus membayar sejumlah uang muka kepada agen lokal. Agen memberi pinjaman yang dikembalikan

dengan pinjaman bunga tinggi yang kadang-kadang sampai 100%. Karena berkepentingan untuk mendapatkan keuntungan dari pengeluaran yang dianggap investasi, agen seringkali gagal melindungi para pekerja dari tindakan-tindakan merugikan yang dilakukan majikan. Kadangkala agen secara langsung bertanggungjawab terhadap terjadinya peristiwa-peristiwa penyalahgunaan.

Negara-negara pengirim TKW seperti Filipina, Sri Lanka, dll, telah memiliki kerangka peraturan untuk memonitor arus migrasi. Para TKW dari negara-negara ini cenderung menghadapi lebih banyak pelanggaran jika mereka berangkat ke negara tujuan melalui agen-agen tidak resmi selain yang terdaftar pada Kementerian Tenaga Kerja. Di Indonesia, terdapat lebih dari 400 agen domestik dan jumlah yang tidak terhitung agen-agen yang tidak resmi. Tidak adanya pengawasan pemerintah, korupsi di berbagai lini pelayanan publik, struktur birokratis yang berbelit-belit dalam rekrutmen tenaga kerja, menyebabkan meningkatnya risiko eksploitasi terhadap TKW.

TKW yang bermigrasi untuk menjadi PRT biasanya melakukan kontak pertama dengan agen lokal yang merekrut dari daerah asal mereka. Para pencari tenaga kerja ini biasanya tidak menerima gaji yang teratur tetapi bekerja berdasarkan komisi yang akan didapatkan dari beberapa agen ilegal. Sistem semacam ini meningkatkan kemungkinan bahwa calon TKW prospektif merasa bahwa mereka sedang ditangani melalui jalur resmi. Mereka sebenarnya tidak mengetahui telah menerima dokumen-dokumen perjalanan palsu. Bermigrasi secara ilegal biasanya menempatkan TKW pada risiko yang lebih tinggi ketika berhadapan dengan berbagai penyelewengan di dalam semua tahapan migrasi dan membatasi kemungkinan penanggulangan masalah. Meskipun para TKW

bekerja sebagai PRT di Asia melewati jalur resmi dan tidak perlu membayar uang muka perekrutan tetapi melalui pemotongan gaji, pada umumnya agen meminta bayaran relatif besar dari calon TKW.

Pada umumnya agen tidak memberi informasi lengkap kepada calon PRT mengenai kondisi kerja dan hak-hak mereka. Kebanyakan TKW mengatakan bahwa mereka telah menandatangani kontrak, tetapi tidak pernah menerima salinan untuk disimpan. Mereka juga tidak pernah mendapatkan informasi lengkap mengenai kondisi-kondisi di dalam kontrak atau berkesempatan untuk bertanya. Isi kontrak kebanyakan berisi dua tahun kontrak kerja, seringkali tanpa memuat klausul yang mendetail mengenai jenis pekerjaan, termasuk beban kerja dan tipe pekerjaan. Jumlah jam kerja, uang lembur untuk kelebihan jam kerja, dan waktu cuti juga tidak termasuk dalam kontrak.

b. Pelanggaran-pelanggaran oleh agen

Pelanggaran yang dilakukan termasuk penyitaan paspor, barang-barang pribadi dan keperluan ibadah. Seringkali juga terjadi penyiksaan fisik, pengancaman, memberikan tugas/pekerjaan yang ilegal atau berbahaya, dan menolak untuk memindahkan TKW dari situasi kerja yang merugikan. Para TKW asal Indonesia di Malaysia dan Singapura mengatakan bahwa agen bukannya menginformasikan pilihan-pilihan jika TKW menghadapi pelecehan seksual, pemerkosaan, penyiksaan, atau masalah-masalah lainnya, sebaliknya mengancam dan mengkuliahi mereka mengenai “kewajiban” untuk tidak melarikan diri, mematuhi majikan, dan bekerja keras.

Kurangnya informasi menyebabkan TKW lebih rentan mengalami resiko eksploitasi dan penyiiksaan oleh agen-agen yang hanya mengejar kepentingan ekonomi. Misalnya, hanya beberapa TKW yang diwawancarai di Malaysia yang bahkan menyadari mengenai keberadaan KBRI yang dapat membantu mereka jika mengalami masalah.

Calon TKW prospektif harus mengikuti pelatihan sebelum berangkat. Mereka diharapkan untuk tinggal selama satu atau dua bulan selama masa pelatihan. Selama itu, TKW seringkali ditempatkan dalam ruangan yang melebihi kapasitas daya tampung dengan kondisi dan fasilitas yang sangat minim. TKW di Singapura dan Malaysia menginformasikan kondisi penampungan yang menyerupai penjara, kurangnya makanan, air bersih, dan berbagai penyiiksaan verbal dan fisik.

Para petugas yang bekerja untuk agen sangat membatasi gerak para calon TKW karena takut mengalami kerugian investasi. Fasilitas yang minim dilihat misalnya dari transportasi TKW menuju ke pusat pelatihan, penyediaan makanan dan pemondokan, proses pengurusan dokumen perjalanan dan pemeriksaan kesehatan, yang hanya dapat kembali jika pekerja telah mendapatkan pekerjaan. Kondisi pusat pelatihan di Indonesia seringkali lebih memprihatinkan, karena para petugas dan pemberi latihan seringkali menyiksa secara verbal maupun fisik untuk menghukum dan untuk mendisiplinkan. TKW lain mengatakan bahwa agen akan memakai kata-kata kasar, jorok, lalu memukul.

c. Pelanggaran-pelanggaran di Tempat Kerja.

Salah satu pelanggaran oleh majikan yang sering dialami adalah larangan bepergian, berkomunikasi, dan bersosialisasi. Majikan di beberapa negara menerapkan

teknik mengisolasi TKW secara ketat dari dunia luar untuk mengawasi dan menahan agar tidak melarikan diri. Penerapannya mulai dari larangan menghubungi keluarga dan teman-teman, merebut paspor dan dokumen-dokumen imigrasi lainnya. Majikan, agen, dan bahkan pemerintah setempat seringkali membela praktek semacam ini sebagai keharusan untuk melindungi rumahnya, privasi keluarga, dan alasan keamanan pribadi pekerja. Larangan bepergian dan berkumpul merupakan pelanggaran hak pekerja, yang secara dramatis meningkatkan kecenderungan dan kerentanan eksploitasi ekonomi, praktek perbudakan, mengintimidasi, pelecehan seksual dan bahkan pemerkosaan. TKW juga dilarang memakai telpon rumah, menerima dan mengirim surat, bahkan untuk berbicara dengan TKW lain atau pelayan toko ketika berbelanja. Larangan-larangan tersebut diterapkan dibawah ancaman fisik atau jenis hukuman lainnya.

Agen merupakan pihak pertama yang bertanggungjawab atas praktek isolasi ini. Sejak awal agen menutup jalur informasi dan kontak dengan dunia luar, dan mendukung larangan bepergian dan berkomunikasi. Agen akan menggeledah dan mengambil surat, uang, alamat atau nomor telpon yang ditemukan dan dibakar. Agen juga menganjurkan kepada majikan agar tidak memberikan waktu istirahat dan membatasi komunikasi. Salah satu agen di Singapura mengakui mendukung larangan PRT yang mempunyai teman, karena jika mereka pergi ke taman bermain, mereka akan mengobrol. Beberapa majikan yang memberi hari libur disalahkan oleh pihak agen dan mengatakan agar tidak terlalu memanjakan TKW. TKW yang melanggar aturan agar tidak berkomunikasi dengan orang diluar rumah mengalami hukuman yang keras. Bahkan, kepergian ke toko dekat rumah dapat menjadi alasan mengembalikan TKW kepada agen.

TKW yang pernah bekerja di Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Malaysia, Singapura seringkali memulangkan TKW secara paksa. Ada satu kasus TKW yang telah bekerja selama dua tahun di sebuah rumah di Damman, Arab Saudi, melarang TKW meninggalkan rumah, dengan pengecualian satu atau dua kali sebulan ketika menemani ke rumah orangtua majikan perempuan. Disana TKW disuruh bekerja selama beberapa jam. Jika majikannya keluar rumah, pintu dikunci dari luar. Intimidasi dan ancaman seringkali sama efektifnya dengan mengurung TKW di dalam rumah.

TKW yang tidak pernah mempunyai kontak dengan dunia luar rumah majikannya mempunyai kesempatan kecil, bahkan tidak ada, untuk mendapatkan pertolongan. Kondisi ini menyebabkan beberapa TKW berusaha kabur dengan cara yang berbahaya. Di Jeddah, kota terbesar kedua di Arab Saudi, seorang petugas di Rumah sakit Umum King Fahd melaporkan bahwa dua atau tiga TKW dirawat setiap minggu karena mengalami patah tulang akibat upaya melarikan diri atau bunuh diri dari tingkat atas rumah majikannya. Seorang TKW yang bekerja di Singapura, diselamatkan dari rumah majikannya yang tempat dia bekerja selama dua tahun tanpa pernah keluar rumah, setelah melemparkan sebuah surat yang meminta tolong kepada TKW tetangga.

d. Pelanggaran Terhadap Status Hukum

Para TKW yang mempunyai visa kerja sementara menghadapi pilihan yang sangat terbatas untuk meninggalkan kondisi kerja yang sangat menyiksa atau untuk berganti majikan. Praktek-praktek penahanan paspor dan visa kerja menyebabkan TKW tidak berdaya. Banyak kasus TKW di Singapura, Malaysia, Arab Saudi merasa tidak

mempunyai pilihan selain menahan siksaan yang tidak dapat ditoleransi karena takut dipenjara atau dideportasi.

Peraturan visa kerja yang berdasarkan rekomendasi majikan di beberapa negara juga menyebabkan meningkatnya penyiksaan terhadap TKW. Di semua negara penerima, TKW yang melarikan diri dari majikannya, bahkan jika alasannya menghindarkan diri dari penyiksaan, akan berisiko kehilangan status kerja legal mereka, atau bahkan dapat dipenjara atau dideportasi. Pekerja di Singapura, Arab Saudi dan Malaysia, akan berusaha bertukar majikan. Pelanggaran lain termasuk kelalaian pembayaran gaji dan meninggalkan pekerja dipulangkan paksa. Majikan di Singapura, misalnya, berhak menolak transfer selama masa kontrak bahkan pada akhir masa kontrak dua tahun. Kondisi ini menyebabkan lemahnya posisi TKW, terutama jika ditambah dengan tekanan ekonomi untuk mengembalikan utang atau dituntut mengirim uang untuk keluarga di rumah.

Malaysia yang ketat dengan peraturan imigrasinya, ditambah dengan majikan yang merampas paspor, menghalangi TKW untuk mendapatkan pertolongan bahkan jika menghadapi kondisi yang menyiksa. Majikan di Singapura, Malaysia, dan Arab Saudi secara rutin merampas paspor dan visa kerja. TKW yang kabur dari majikan tanpa membawa dokumen resmi akan menghadapi risiko dipenjara dan dideportasi. Rumah tahanan imigrasi di Malaysia seringkali melebihi kapasitas, dengan kondisi dibawah standar dan tidak menyediakan cukup makan. Jika tahanan tidak mempunyai keluarga yang membayar dan membelikan tiket pulang, TKW dapat menghabiskan waktu berbulan-bulan sampai Keedutaan Besar atau pemerintah Malaysia mendeportasi.

Kebijakan imigrasi juga menghalangi TKW untuk menyampaikan keluhan secara resmi mengenai majikan dan kondisi kerja. Misalnya, TKW harus mendaftar pada “formulir khusus” untuk tinggal di Malaysia untuk menyampaikan keluhan sipil dan kriminal, yang biayanya 100 ringgit (USD 26,31) perbulan dan tidak mungkin mendapat majikan baru. Ini artinya selama sebulan menunggu tanpa pekerjaan sampai proses investigasi dan pemeriksaan selesai. Menghadapi masa tinggal yang tidak pasti, ditempatkan di tempat penampungan, tidak berpenghasilan, dan ingin segera kembali ke negara asalnya setelah mengalami pengalaman traumatis, menyebabkan TKW umumnya enggan melanjutkan proses penuntutan, atau membatalkan kasus bahkan jika majikan sudah ditahan polisi.

d. Pelanggaran Ekonomi berupa Pemotongan Gaji

Agen memotong gaji selama tujuh bulan jika TKW berganti majikan, dan akan memotong tambahan 3 bulan gaji, jika berkali-kali berganti majikan. Agen umumnya meminta bayaran untuk rekrutmen dan penempatan. Di Singapura, bayaran yang diminta antara Sin\$ 1400 (USD 875) dan Sin\$ 2100 (USD 1312), dan agen resmi di Indonesia meminta bayaran USD 1500. Karena tidak dapat membayar ongkos rekrutmen dan penempatan, maka TKW dengan agen membuat perjanjian dengan memotong gaji beberapa bulan pertama. TKW yang bekerja di Singapura dan Malaysia umumnya mengalami pemotongan selama 10 bulan. Agen-agen liar di Indonesia meminta bayaran antara 1,5 sampai 2 juta rupiah (USD 183-244), sehingga kebanyakan TKW meminjam uang dari agen atau dari keluarga, teman atau rentenir dengan bunga yang sangat tinggi. Ongkos yang tinggi dan masa pengembalian utang yang lama menyebabkan TKW

mempunyai posisi rentan. Maka TKW bekerja dibawah tekanan berat dan harus tetap bertahan dibawah kondisi menyiksa, bahkan sampai kondisi yang tidak dapat ditoleransi. Agen juga sangat berkepentingan agar TKW tetap bekerja sampai utang lunas, sehingga jarang yang membantu TKW keluar dari permasalahan dan kondisi yang menyiksa.

TKW di Malaysia melaporkann bahwa agen mengatakan jika utang tidak dibayar atau jika kontrak dua tahun tidak diselesaikan, mereka akan didenda atau dipaksa menjadi pelacur. Ancaman yang sering dikemukakan adalah TKW akan dikirim ke Batam, lokasi yang terkenal dengan prostitusi dan perdagangan perempuan. Ancaman lain dari agen adalah teman yang menunggu penempatan tidak akan diberangkatkan. Maka demi alasan melindungi teman, TKW tidak boleh mengeluh.

Biaya yang diminta agen TKW Singapura juga faktor penyebabTKW bertahan di dalam kondisi yang menyiksa. Agen sering meminta bayaran harian untuk makanan dan penginapan untuk masa penantian dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya, seringkali antara Sin\$ 10-20 (US 6-12) per-malam, dan ongkos transfer, yang berarti 1-3 bulan gaji. Utang yang besar, ditambah dengan kondisi lainnya seperti pekerja paksa, bekerja dibawah ancaman, dan penipuan mengenai kondisi kerja, meningkatkan kondisi menyerupai perbudakan dengan lilitan utang.

e. Hak Reproduksi, Pernikahan, dan Seksual

Hukum nasional dan kebijakan imigrasi di beberapa negara menghalangi TKW untuk mendapatkan hak-hak reproduktif, perkawinan, dan seksual. TKW menghadapi diskriminasi terhadap kehamilan baik sebelum berangkat dan masa bekerja. Jika hamil setelah bekerja, mereka dihadapkan pada pilihan untuk menggugurkan kandungan atau

mempertahankan pekerjaan. Aborsi sukarela, bahkan dalam kasus perkosaan, sulit dilakukan bahkan tidak mungkin di negara seperti Arab Saudi. Kebijakan imigrasi seperti di Singapura, yang menentang TKW menikah dengan warga negara setempat telah melanggar hak dan kebebasan mengenai perkawinan dan untuk memutuskan sendiri persoalan pribadi mereka. Upaya mengontrol kehidupan seksual dan hubungan pribadi seringkali merefleksikan ketakutan bahwa TKW merupakan ancaman sosial bagi keutuhan keluarga. Mereka juga memaksakan stereotipe mengenai TKW yang bersifat genit yang menjadi alasan tidak memberikan kebebasan untuk bepergian.

Kebebasan imigrasi di banyak negara asal TKW menuntut bahwa semua TKW menjalani pemeriksaan kehamilan (seperti halnya HIV, TBC, malaria, atau penyakit menular lainnya) sebelum sampai di negara tujuan. TKW harus membayar biaya pemeriksaan sendiri atau biaya tersebut diperhitungkan sebagai utang yang dipotong dari gaji. Majikan dan agen seringkali melakukan pemeriksaan ulang setelah TKW tiba di negara tujuan. TKW yang ketahuan hamil akan dideportasikan, dan dalam beberapa kasus, diberi pilihan untuk menggugurkan kandungan sebagai syarat untuk tetap tinggal dan bekerja. TKW mengatakan bahwa prosedur dan hasil pemeriksaan jarang sekali diinformasikan, baik secara rahasia ataupun memberikan kesempatan berkonsultasi pasca pemeriksaan.”

Kebijakan imigrasi Singapura juga diskriminatif terhadap TKW mengenai status reproduktif. TKW harus melakukan pemeriksaan kesehatan setiap 6 bulan, termasuk pemeriksaan kehamilan dan HIV, sementara pekerja lainnya selain PRT melakukan uji kesehatan hanya sekali setiap dua tahun. Kebijakan imigrasi mendikte setiap TKW yang hamil harus menggugurkan kandungan secara sukarela, kehilangan pekerjaan, atau

dideportasi. Muncul konsepsi yang keliru yang tersebar luas bahwa TKW tidak akan diijinkan melakukan aborsi secara legal, padahal ini merupakan prosedur legal di Singapura sampai usia kandungan 24 minggu. Karena keinginan untuk tetap bekerja, beberapa diantaranya melakukan aborsi ilegal atau aborsi yang tidak aman.

Para majikan Singapura juga percaya mereka akan kehilangan S\$ 5000 (USD 2,950) uang muka yang dibayarkan jika TKW yang disewa hamil. Meskipun tidak benar, kepercayaan ini menjadi alasan melarang TKW untuk berpacaran dan melarang bepergian. Cara ini memperlakukan perempuan dewasa seperti anak-anak yang tidak dapat mengambil keputusan sendiri mengenai kehidupan pribadi mereka, atau dihadapkan pada kemungkinan deportasi.

Dengan alasan mengurangi angka pengangguran, kebijakan imigrasi Singapura juga melarang pekerja domestik menikah atau berhubungan dengan warga negara Singapura atau penduduk tetap. *The Singaporean Controller of Work Permits* diberikan hak untuk menerbitkan surat pengecualian, tetapi TKW mengetahui kemungkinan mendapatkan pengecualian sangat kecil. Jika TKW mendaftar untuk menikah dengan warga Singapura dan aplikasinya ditolak, maka dia akan kehilangan pekerjaan dan dipulangkan. Aturan visa bekerja juga secara eksplisit melarang TKW “merusak keluarga di Singapura”.

Di Arab Saudi, TKW yang tinggal di negara ini tanpa suami akan dihukum dan dipenjara jika hamil. Hukuman tetap berlaku jika TKW hamil karena perkosaan maupun atas dasar pilihan pribadi. Hubungan seksual antara pasangan yang belum menikah dilarang oleh Syari'a dan peraturan pemerintah Arab Saudi. Beberapa TKW Indonesia melahirkan bayi di penjara perempuan Malaz di Riyadh, yang dilaporkan dipenjara

karena hamil tanpa suami. KBRI di Riyadh mencatat sebanyak 92 TKW dipenjara di negara kerajaan tersebut. Hampir setengah dari mereka ditahan karena sedang ditemani laki-laki yang bukan suaminya, sementara sebanyak 16 persen dipenjara karena diperkosa, hamil, atau melahirkan.

TKW yang hamil, baik karena hubungan seks bebas ataupun pemerkosan, tidak mungkin melakukan aborsi di Arab Saudi karena aborsi legal tidak dibenarkan bahkan jika kasusnya adalah perkosaan atau incest. Selain itu, prosedur pengguguran diijinkan hanya untuk alasan medis dengan definisi khusus, misalnya untuk menyelamatkan nyawa ibu. Aborsi dalam kondisi seperti itu, setelah masa empat bulan kehamilan hanya dapat dilakukan dengan sepengetahuan tertulis suami atau wali laki-laki.

g. f. Pelanggaran terhadap Kebebasan Beribadah

Dalam beberapa kasus, tidak adanya toleransi beragama dan larangan bepergian berlanjut pada pelanggaran hak beribadah. Di Malaysia dan Singapura, TKW dilarang pergi ke gereja jika mereka Kristen, menjalankan shalat atau berpuasa jika mereka Islam. Dalam banyak kasus agen adalah pihak pertama yang melarang TKW beribadah, merebut kitab suci, mukena, dan sajadah. Tidak adanya toleransi terhadap perbedaan agama di Arab Saudi juga seringkali terjadi. TKW non-Islam harus menyesuaikan diri dengan tidak adanya rumah peribadatan untuk agama mereka, selain melarang memakai simbol-simbol agama di depan publik.

BAB III

TENAGA KERJA WANITA INDONESIA ASAL JAWA BARAT DAN PERMASALAHANNYA

3.1. Pengantar

Harus diakui tidak sedikit TKI yang bekerja di luar negeri yang berhasil dan sukses, meski ada banyak kasus TKI yang mengalami perlakuan buruk di negara yang dituju. Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, di satu sisi merupakan cara untuk mendatangkan devisa bagi negara dan mengurangi beban negara dalam lapangan tenaga kerja. Menurut data yang dirilis oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menunjukkan bahwa remitansi atau uang yang dikirim tenaga kerja Indonesia melalui perbankan, pada akhir minggu pertama bulan Desember 2007 mencapai US\$ 4,85 miliar. Angka itu setara dengan Rp. 44 triliun, berasal dari 644.190 orang TKI yang tersebar sedikitnya di 20 negara (*Media Indonesia, Kamis 03 Januari 2008*). Pengiriman tenaga kerja ke luar negeri yang didasari oleh kebutuhan dan minat besar ini menyebabkan Indonesia terhitung sebagai negara pemasok tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Menurut data ILO (*International Labour Organization/ Organisasi Buruh sedunia*) Indonesia merupakan negara pemasok buruh migran terbesar kedua di dunia setelah Filipina. Lebih dari 90% dari buruh migran Indonesia adalah pekerja rumah tangga dan 70% dari mereka adalah perempuan.¹ Sebenarnya kebutuhan dunia

¹ Dalam beberapa kasus para perekrut perdagangan anak dan perempuan sering berkedok akan mencari TKI padahal kemudian setelah masuk mereka dijadikan pelacur. Menurut Laporan US Government bulan Juni 2002, Indonesia disinyalir sebagai sumber perdagangan perempuan

akan tenaga kerja khususnya di negara-negara industri dan maju termasuk tinggi, dari kebutuhan akan tenaga kerja tersebut dapat digambarkan bahwa komposisi berdasarkan bidang pekerjaan adalah sebagai berikut: terdapat sekitar 80% untuk tenaga berkeahlian dan semi ahli serta sekitar 20 % untuk tenaga tidak ahli (pekerja kasar). Sayangnya Indonesia hingga saat ini masih bertumpu pada peluang yang 20% yaitu untuk tenaga kasar termasuk di dalamnya adalah pembantu rumah tangga.²

Permasalahan bidang ketenagakerjaan pada dasarnya terkait dengan ketersediaan lapangan pekerjaan, pengangguran dan pada akhirnya pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data Suseda 2006 di propinsi Jawa Barat terdapat pengangguran sebanyak 1.898.954 orang. Ini terjadi karena ketidakseimbangan antara persediaan tenaga kerja (faktor supply) dengan kebutuhan tenaga kerja (faktor demand). Kondisi ini tentu saja akan semakin meningkat bila tidak terjadi pemulihan ekonomi di Jawa Barat sehingga tidak terjadi peningkatan aktivitas ekonomi yang pada gilirannya tidak terjadi pula penyerapan tenaga kerja.

Kelangkaan peluang untuk bekerja di sektor formal di Jawa Barat menyebabkan orang pada akhirnya berupaya untuk mencari pekerjaan di luar propinsi bahkan di luar negeri. Pada satu sisi para Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri merupakan penyelamat dari

dan anak, di samping sebagai tempat transit dan tujuan, baik untuk keperluan domestik maupun internasional. *Global Match Against Child Labour* menyebutkan bahwa jumlah tenaga kerja yang diperdagangkan sekitar 700 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Lebih jauh lagi, Data International Organization for Migration (IOM) Maret 2005-April 2006 menyebutkan bahwa dari 1.022 korban perdagangan manusia yang ditangani di Indonesia, 88,6% adalah perempuan, 23% korban anak-anak, 52% dieksploitasi sebagai Pekerja Rumah Tangga dan 17.1% dipaksa melacur (Litbang PP Patayat).

² Seperti yang dituturkan oleh bapak Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jabar Bapak H. Sukarto Karnen, Drs, pada saat pengarahannya kepada team persiapan Seminar mengenai Reformasi Kebijakan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI ke Luar Negeri pada tanggal 20 Juli 2007. Demikian juga penjelasan ibu H Syahniar B.Tahir, Ketua Ajapti Jawa Barat, menurutnya salah satu penyebabnya adalah lemahnya kemampuan Sumber Daya Manusia Indonesia.

kecenderungan meningkatnya pengangguran. Pengangguran bagaimanapun pasti akan berkaitan dengan kemiskinan dan kriminalitas.

Profil dan masalah yang dihadapi TKI ini menjadi penting diteliti dan dianalisis secara akademis untuk menemukan gambaran yang tajam dan akurat sehingga dapat direkomendasikan suatu jalan keluar (*problem solving*) dengan harapan akan menjadi dasar bagi kebijakan-kebijakan kongkrit pihak yang berwenang.

Bab ini mendeskripsikan masalah-masalah yang dihadapi oleh para TKI mulai dari motivasi para TKI, proses pemberangkatan, selama bekerja di luar negeri dan sampai kepulangannya ke kampung halaman. Proses pemberangkatan menyangkut perekrutan, pengurusan surat-surat dokumen, biaya yang dikeluarkan oleh TKI dan proses pemberangkatan. Masalah selama bekerja di negara tujuan menyangkut peran Agen, sikap majikan, gaji yang diterima oleh TKI, batas akhir kontrak, dan proses perpindahan antar majikan. Dan masalah kepulangan TKI ke kampung halaman menyangkut peran majikan dan PJTKI dalam mengurus kepulangan, kondisi di bandara, sikap anggota keluar dan masyarakat, penggunaan uang hasil bekerja di luar negeri dan sebagainya.

3.2. Data Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari Jawa Barat tahun 2004/2006

Penempatan TKI ke luar negeri asal Jawa Barat yang tercatat pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Povinsi Jawa Barat pada tahun 2004 adalah sebanyak 1.624 orang yang terdiri dari 658 orang pria dan sebanyak 966 orang perempuan. Sedangkan pada tahun 2005 adalah sebanyak 1.541 orang yang terdiri dari 101 orang pria dan sebanyak 1.440 orang perempuan, kemudian pada tahun 2006 tercatat sebanyak 5.635 orang yang terdiri dari 494 orang pria dan

sebanyak 5.141 orang perempuan. Penempatan TKI ini kebanyakan berada di negara-negara Timur Tengah, Asia Pasifik dan Asia Tenggara dengan rincian sebagai berikut:

no	NEGARA	PENEMPATAN						
		TH 2004		TH 2005		TH 2006		
		L	P	L	P	L	P	
I	ASIA PASIFIK							
1	Malaysia	-	192	76	266	1	305	840
2	Singapura	-	34	-	24	-	91	149
3	Brunei Darussalam	6	9	-	-	-	-	15
4	Hongkong	-	76	-	93	-	210	379
5	Taiwan	-	-	2	95	3	363	463
6	Korea Selatan	634	81	8	-	-	-	723
7	Jepang	-	-	-	-	-	-	-
II	TIMTENG-AFRIKA							
1	Saudi Arabia	18	563	15	931	211	3.799	5.537
2	Uni Emirat Arab	-	-	-	-	-	53	53
3	Kuwait	-	11	-	31	-	179	221
4	Bahrain	-	-	-	-	-	1	1
5	Qatar	-	-	-	-	279	-	279
6	Oman	-	-	-	-	-	28	28

7	Yordan	-	-	-	-	-	54	54
8	Abu Dhabi	-	-	-	-	-	58	58

Sumber:Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov.JaBar tahun 2007

Apabila diamati dari data tersebut maka tampaknya TKI asal JawaBarat yang berangkat untuk bekerja ke luar negeri relatif sedikit, padahal kenyataan di lapangan jauh lebih banyak lagi. Hanya saja tidak ada data akurat yang dapat diberikan karena keberangkatan mereka ini adalah bersifat illegal. Oleh karenanya tidak dapat dimonitor dengan pasti berapa sesungguhnya yang bekerja di luar negeri. Namun menurut observasi selama ini, pekerja illegal asal Jawa Barat jauh lebih banyak dari pekerja legalnya³ Umumnya merekapun berangkat tidak dari Jawa Barat, tapi dari daerah lain seperti DKI Jakarta, Medan, Riau dan lainnya dan seringkali dengan Kartu Identitas Penduduk dari daerah lain. Baru ketika ada masalah seperti kematian hal ini terungkap. Seperti kasus seorang TKI perempuan dari Timur Tengah yang meninggal ketika diantar ke Riau ternyata tidak seorangpun yang mengenalnya, setelah dilakukan penelaahan melalui bantuan polisi dan masyarakat baru ketahuan asalnya adalah dari daerah Cirebon, itupun ternyata nama dan identitas korban tidak sama dengan yang tertera di dalam paspor⁴

³ Seperti dikatakan oleh Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov Jabar Bapak H. Sukarto Karnen, Drs, pada saat pengarahan kepada team persiapan Seminar mengenai Reformasi Kebijakan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI ke Luar Negeri pada tanggal 20 Juli 2007

⁴ Terjadi beberapa kasus baik di Cirebon maupun di Cianjur, ibid

3. 3. Motivasi Calon TKI untuk Bekerja di Luar Negeri:

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang mendorong perempuan Indramayu menjadi Tenaga Kerja di Luar Negeri khususnya Timur Tengah dan Negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim seperti Malaysia.

a. Kebutuhan Ekonomi

¹ Krisis ekonomi yang berkepanjangan, ditambah dengan musibah yang beruntun menyebabkan jumlah keluarga miskin, anak-anak yatim dan perempuan yang menjadi kepala rumah tangga meningkat tajam. Ditambah dengan semakin sempitnya lapangan pekerjaan, maka menjadi buruh migran (TKI/TKW) seringkali menjadi satu-satunya cara untuk membiayai kebutuhan material dalam mempertahankan hidup. Dalam benak pikiran mereka hanya ada pilihan menjadi TKW walaupun meninggalkan anak, suami dan orang tua sekian lama; atau terus berada dalam kemiskinan dan kelaparan. Dalam istilah masyarakat Indramayu “wong cilik”. Mereka ingin mendapatkan uang banyak untuk meningkatkan tarap hidup.

Walaupun terdapat kilang minyak di Indramayu, tetapi daerah ini merupakan daerah perikanan dan pertanian bukan daerah industri. Sebagian generasi mudanya sudah tidak mau bekerja sebagai petani di sawah dan menjadi nelayan. Pekerjaan Industri sangat terbatas bagi masyarakat Indramayu. Mereka beranggapan bahwa di negeri yang dicintainya tidak menyediakan pekerjaan bagi orang seperti mereka. Sedangkan kebutuhan hidup sehari-hari itu sekitar sejuta rupiah perorang. Mereka butuh motor, rumah, perhiasan. Mereka kesulitan mencari uang sejuta rupiah per bulan. Menjadi TKI lah jalan yang menjanjikan bagi mereka.

Cara pandang seperti itu mendorong mereka untuk memilih menjadi TKW. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mereka kemudian menjadi TKW di luar negeri. Tidak sedikit di Indramayu perempuan yang ingin menjadi tenaga kerja wanita (TKW) selepas SMP, bahkan SD.

Hal yang serupa juga terjadi pada responden dari Garut Selatan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan keluarganya terutama untuk keperluan sekolah anak-anaknya, Edah, Enung dan Opon merasa perlunya pergi bekerja ke luar negeri. Anak-anak mereka umumnya dititipkan pada orangtua si TKW. Tapi selain itu menurut penuturan para responden dari Garut Selatan ini adalah juga karena keinginan untuk memiliki benda-benda mewah yang tak mungkin diperoleh dari penghasilan suaminya yang umumnya bekerja di sektor informal seperti tukang becak, buruh bangunan dan pedagang asongan. Kepergian mereka ke luar negeri kemudian menghasilkan kepemilikan barang-barang seperti televisi, sepeda motor maupun perbaikan rumah.

b. Hubungan Tidak Harmonis

Kehidupan keluarga yang tidak harmonis seperti perceraian dapat mendorong perempuan asal Indramayu untuk berangkat ke luar negeri. Timbulnya disharmoni keluarga ini memicu para janda muda untuk pergi ke luar negeri. Mereka ingin mendapatkan modal untuk hidup mandiri. Baik modal berupa pengalaman maupun materi. Berdasarkan informasi pegawai Pengadilan Agama dan tokoh masyarakat bahwa jumlah perceraian di Indramayu sangat banyak. Sebagian dari responden di Garut Selatan mengaku bahwa kepergian mereka ke luar negeri adalah semacam pelarian dari kondisi hubungan suami istri yang tidak harmonis. Ini dialami oleh Tuti yang setiap kali berbuat kesalahan akan mendapat caci maki dari Engkas yang tidak bekerja secara tetap. Apalagi bila Engkas sedang mabuk, maka biasanya tamparan dan pukulan juga akan

diterimanya. Begitupun yang dialami oleh Enok yang bersuamikan kuli bangunan. Seiring dengan resesi ekonomi maka suaminya semakin sering menganggur dan ini juga mempengaruhi perilaku emosional suaminya. Enok menjadi pelampiasan kekesalan dan kekecewaan suaminya. Dalam hal ini umumnya suami mereka sebenarnya tidak mendukung secara moral. Dalam bahasa Sunda “nyarek moal, nitah moal” (melarang tidak, menyuruhpun tidak)

c. Kecemburuan Sosial

Kehidupan bertetangga di Indramayu selain memelihara kerjasama atau budaya gotong royong, ternyata menimbulkan persaingan hidup. Di antara mereka merasa cemburu melihat tetangganya setelah pulang dari luar negeri mampu mengubah kehidupannya secara material. Rasa cemburu itu timbul di benak perempuan Indramayu ketika mereka melihat tetangganya bisa membangun rumah, membeli peralatan rumah tangga dan peralatan elektronik setelah menjadi TKW di luar negeri.

d. Kesamaan Agama

Sebagian TKW, suami dan orang tuanya beranggapan bahwa mereka berminat mengirim anggota keluarganya sebagai TKW khususnya ke Timur-Tengah dan Malaysia karena adanya kesamaan Agama. Karena yang dituju adalah Negara-negara timur tengah dan Malaysia yang dianggap penduduknya dikenal mayoritas sebagai Muslim, maka calon TKW sangat berharap penduduk muslim timur tengah dan Malaysia dapat membantu TKW asal Indramayu yang umumnya beragama Islam. Di Indramayu banyak PJTKI yang menawarkan bekerja ke timur tengah, seperti: Qatar, Oman Jordania, Arab Saudi, Abudabi dan sebagainya. Sebagian dari responden dari Garut Selatan mengaku pada awalnya niat untuk bekerja di Timur Tengah karena

adanya harapan siapa tahu akan dapat menunaikan ibadah. Ini misalnya dialami oleh Mara'ah yang kepergiannya dilandasi keinginan untuk melakukan ibadah umrah atau haji.

e. Sikap Kerja Keras

Secara geografis Indramayu termasuk daerah pesisir yang bermata pencaharian sebagai nelayan dan petani. Sebagai nelayan mereka senang berlayar, berpetualang dan mencari pengalaman baru. Sebagai petani mereka rajin bekerja mengolah tanaman dan memelihara tradisi-tradisi.

Walaupun di antara mereka termasuk miskin dan tidak punya pekerjaan, namun bukan berarti perempuan Indramayu itu malas bekerja. Terbukti dari pengakuan beberapa perempuan yang hidup di pedesaan (pertanian dan nelayan). Misalnya beberapa perempuan Indramayu, kalau sudah musim tanam mereka bantu suaminya ke sawah. Pulangnya, mereka masih harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Kalau suami mereka bisa langsung istirahat. Kenyataan ini sekaligus menunjukkan keberadaan gender bahwa pekerjaan perempuan itu 24 jam dan tiada hentinya. Ini tidak lepas dari karakteristik daerah tersebut yang agraris, di mana sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani.

Di sekitar pantai terlihat pula perempuan-perempuan bekerja membersihkan ikan-ikan yang baru datang dari kapal nelayan, berjualan ikan, membersihkan kapal-kapal milik suaminya dan banyak lagi pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan di Indramayu.

Alasan lain bahwa perempuan Indramayu bekerja keras terbukti sebagian TKW yang telang pulang dari luar negeri akan memutuskan untuk berangkat lagi, meskipun pernah

mengalami kekerasan saat menjalani kontrak kerja sebelumnya. Mereka tetap memilih menjadi TKW, meskipun harus tinggal sangat jauh dari keluarga, terutama anak dan suami, dalam jangka waktu yang sangat lama. Berbagai masalah yang dialami mulai dari pemberangkatan sampai kepulangan tidak dirasakan sebagai masalah yang serius karena keyakinan terhadap nasib. Mereka beranggapan bahwa baik dan buruk tinggal menunggu waktu, yang penting kerja keras. Mereka bukan tidak tahu banyaknya jumlah TKW yang disetrika, diperkosa, bunuh diri karena tekanan kerja, atau terpaksa membunuh majikan karena sudah kelewatan.

3.4. Permasalahan Penempatan TKI di Jawa Barat

Prosedur dalam penempatan calon tenaga kerja yang ingin bekerja di luar negeri seharusnya melalui perusahaan yang memiliki ijin usaha untuk melakukan pengiriman tenaga kerja yang disebut pengiriman jasa tenaga kerja di Indonesia disebut PJTKI (Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia). PJTKI ini umumnya berpusat di kota-kota besar seperti di Jakarta, Bandung, Bogor dan lainnya. Umumnya mereka mempunyai kantor cabang di tiap daerah yang banyak mengirimkan tenaga kerja Indonesia terutama TKW (Tenaga Kerja Wanita). Di Jawa Barat tercatat beberapa daerah yang banyak menjadi tenaga kerja wanita seperti: Subang, Sukabumi, Cianjur, Indramayu, Karawang, Garut, Bandung dan sebagainya. Sebagai ilustrasi dari penelitian ditemukan bahwa di Indramayu banyak terdapat kantor-kantor cabang yang membuka jasa Perekrutan Calon TKI yang siap diberangkatkan terutama ke Timur Tengah, seperti negara-negara : Arab Saudi, Qatar, Abudabi, Oman, Kuwait dan sebagainya. Di tiap kecamatan rata-rata terdapat antara 4 sampai dengan 6 kantor cabang. Jika di Indramayu terdapat 31 kecamatan dan tiap kecamatan rata-rata terdapat lima kantor cabang maka di Kabupaten Indramayu kira-kira

terdapat 155 kantor cabang jasa perekrutan tenaga kerja. Menurut pengakuan pengurus salah satu PJTKI rata-rata tiap kantor cabang itu memberangkatkan antara 30 sampai dengan 60 orang tenaga kerja wanita tiap bulan.

Meskipun tidak selalu sesuai dengan faktanya, masyarakat mempunyai istilah sendiri berkenaan dengan Perusahaan Jasa TKI ini. Masyarakat Indramayu terutama calon tenaga kerja dan keluarganya menyebut Perusahaan yang memberangkatkan para tenaga kerja yang memiliki cabang di daerah itu dengan istilah “sponsor” sedangkan Perusahaan yang ada di Jakarta dengan istilah “PT”. Istilah sponsor ini kemungkinan berdasarkan asumsi masyarakat yang melihat kantor-kantor yang mempublikasikan jasa tenaga kerja lewat spanduk-spanduk di pinggir jalan yang mirip dengan suatu iklan produk tertentu, sehingga masyarakat menduga yang pasang iklan seperti itu mempunyai modal atau biaya untuk pengiriman calon tenaga kerja dari daerah Indramayu ke Jakarta. Sedang istilah “PT” menunjukkan pusat perusahaan tenaga kerja yang menyeleksi dan mengirim calon tenaga kerja dari Jakarta ke luar negeri. Perusahaan luar negeri yang membantu pengiriman calon TKW di sebut “agen”.

Para pengurus PJTKI yang ada di Indramayu mungkin di tempat lain juga mengategorikan para tenaga kerja Indonesia termasuk TKW berdasarkan pengalamannya. Pertama, tenaga kerja yang belum pernah bekerja di luar negeri disebut “non”. Kedua, tenaga kerja yang pernah bekerja di luar negeri disebut “eks”. Istilah-istilah “sponsor”, “PeTe”, “agen”, “non” dan “eks” sudah terbiasa digunakan secara umum oleh banyak orang di kalangan masyarakat Indramayu apabila berdiskusi tentang TKI baik di warung-warung, rumah maupun di kantor.

Para calon TKI umumnya mendapat informasi tentang kesempatan tenaga kerja di luar negeri bisa melalui beberapa cara dan orang yang berbeda. Hasil interaksi antara calon TKW dengan tetangga, saudara dan temannya yang pernah pergi bekerja di luar negeri dapat menjadi salah satu cara mendapatkan informasi. Kantor Perusahaan yang memberangkatkan para tenaga kerja yang ada di tiap kecamatan di Indramayu mengumumkan tentang kesempatan bekerja di luar negeri terutama ke Timur-Tengah lewat spanduk-spanduk yang ada di pinggir jalan tepatnya di depan kantornya, bisa menjadi salah satu cara untuk mendapatkan informasi tentang bekerja di Luar Negeri bagi calon TKW. Sehingga para calon TKW mendatangi kantor Perusahaan tersebut untuk mendapatkan informasi lebih jelas atau langsung melamarnya. Selain itu ada pula pihak PJTKI/sponsor melalui utusannya atau calo-calo mendatangi rumah-rumah calon TKW yang dianggap berminat bekerja di Luar Negeri. Jadi perekrutan TKW oleh PJTKI di Indramayu bisa dilakukan oleh pihak PJTKI/sponsor yang ada di Kecamatan-Kecamatan datang ke tempat calon TKW melalui orang yang diutus atau para calon TKW datang langsung ke kantor-kantor PJTKI yang ada di Indramayu atau para calon TKW datang langsung ke kantor pusat perusahaan di Jakarta.

Secara formal PJTKI yang ada di daerah Indramayu menawarkan persyaratan yang telah ditentukan bagi calon TKW, seperti: Kartu Tanda Penduduk dengan usia minimal 22 tahun, Kartu keluarga, Akte Kelahiran, Surat Ijin Orang Tua/ Suami dan Pas photo ukuran 4 x 6. Ketika saya tanyakan kepada salah seorang petugas PJTKI di Indramayu tentang berapa biaya pendaftaran? Petugas tersebut menjawab bahwa pendaftaran dan proses pemberangkatan ini adalah “gratis” alias tidak dipungut biaya.

3. 5. Permasalahan Penempatan TKI legal dari Jawa Barat

Permasalahan yang muncul dari penempatan TKI di luar negeri dapat dikategorisasi sebagai berikut :

1. Pra-Penempatan

a. Pada saat akan ditempatkan terjadi pemalsuan identitas calon TKI dalam hal : usia - (seharusnya belum cukup umur maka dinyatakan sebagai berumur 21 tahun), status, alamat, tempat kelahiran dan lain sebagainya. Dari hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa pemalsuan dokumen resmi seperti pemalsuan KTP dan paspor dengan cara menggunakan KTP orang lain dengan foto dirinya, atau memberikan data-data palsu yang tertera dalam KTP dan Paspor seperti nama, umur, status pernikahan, alamat, dll. Tentu saja hal ini akan sangat menyulitkan pihak terkait dalam melakukan pertolongan atau penanganan bila yang bersangkutan terkena masalah di luar negeri. Sehingga seringkali terjadi pengiriman jenazah buruh migran yang salah alamat, yaitu alamat sebagaimana tertera dalam paspor orang lain yang dipakainya, sementara alamatnya sendiri yang betul tidak dapat dilacak⁵.

b. Dari hasil wawancara juga ditemukan ternyata untuk calon TKI yang belum menginjak 22 tahun biasanya pihak PJTKI/sponsor di daerah akan merekayasa data KTP dan surat lainnya kepada pihak pemerintah setempat dengan memberi imbalan uang sekitar Rp 50 ribu s/d Rp. 100 ribu rupiah. Selain itu menurut

⁵ Seperti yang dituturkan oleh bapak Drs H.Sukarto Karnen, Kadis nakertrans prov Jabar

pengakuan mantan TKW bahwa sebagian pengurus perusahaan yang mengurus paspor sering menggunakan paspor turis bagi TKI. Sehingga para TKI yang menggunakan paspor turis itu ketika ketahuan dalam suatu razia oleh polisi atau pihak berwenang di luar negeri tempat dia bekerja harus menanggung hukuman atau dipenjarakan. Padahal para TKI yang menggunakan paspor turis itu mengaku tidak tahu sama sekali tentang pengurusan paspor. Setelah memenuhi beberapa persyaratan administrasi para calon TKI akan melakukan proses pendaftaran dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh pihak PJTKI di tiap kecamatan di Indramayu.

- c. Di Garut Selatan sejumlah responden mengaku bahwa keterlambatan mereka untuk pergi adalah karena belum ada ijin dari suaminya. Sang suami menyatakan bahwa “hukum kepergian seorang istri adalah haram bila pergi sendiri tanpa dibarengi oleh muhrimnya”.
- d. Makin meningkatnya jumlah penipuan yang dilakukan oleh para calo dengan modus memberi janji akan mengirimkan calon TKI ke luar negeri dengan gaji yang besar dengan imbalan uang yang cukup besar bagi si calon (imbalan uang yang harus diberikan bervariasi tergantung “gaji, negara tujuan dan fasilitas yang akan diberikan”, mulai dari beberapa ratus ribu rupiah sampai dengan jutaan) Padahal janji untuk mengirimkan calon TKI tidak pernah terwujud.

e. Kemampuan calon TKI umumnya rendah baik dalam yang berkaitan dengan⁶

- 1) kompetensi yang bersangkutan seperti keterampilan dalam bidangnya,
- 2) Pengetahuan mengenai kondisi dan budaya dari negara tujuan
- 3) Penguasaan bahasa asing (bahasa yang diperlukan di negara tujuan)

Seharusnya menurut Undang-Undang tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri nomor 30 tahun 2004 pasal 31, kemampuan calon TKI wajib diuji dan ditingkatkan ke dalam standar yang memadai oleh Perusahaan Jasa TKI.

Menurut pasal 31 Kegiatan pra penempatan TKI di luar negeri meliputi :

1. Pengurusan SIP
2. Perekrutan dan seleksi
3. Pendidikan dan pelatihan kerja
4. Pemeriksaan kesehatan dan psikologi
5. Pengurusan dokumen
6. Uji kompetensi
7. Pembekalan akhir pemberangkatan
8. Pemberangkatan

Pada kenyataannya banyak juga PJTKI yang melanggar aturan tersebut sehingga calon TKI tidak memiliki kompetensi yang memadai untuk bekerja di luar negeri.

⁶ ibid

Sehingga hal ini kemudian akan menjadi potensi masalah ketenagakerjaan Indonesia di luar negeri.⁷

Menurut hasil wawancara dengan responden biasanya pendidikan atau pelatihan berbentuk ceramah dan tanya jawab seputar pengenalan barang-barang dan alat rumah tangga kepada para calon TKI. Kemudian mereka pun diberi tahu cara-cara bekerja dan berkomunikasi dengan majikan. Calon TKI yang termasuk kategori “non” atau yang belum pernah pergi dan bekerja di luar negeri meskipun sudah mengalami pelatihan mengaku tetap tidak bisa berbahasa negara dimana dia akan ditempatkan, karena waktu yang diberikan tidak cukup. Menurut pengakuan mereka lamanya waktu belajar bahasa Arab dan pengenalan cara bekerja di luar Negeri tersebut hanya satu hari. Di Garut Selatan para responden menyatakan bahwa bahasa yang diajarkan hanyalah bahasa yang sehari-hari digunakannya (=amiyah). Sebagian calon TKI dengan kategori “non” yang mampu berbahasa Arab dan mengenal cara bekerja di luar negeri mengaku bahwa mereka mendapatkan pengetahuan tersebut bukan dari perusahaan yang memberangkatkan melainkan dari lembaga-lembaga pendidikan lain dan dari teman atau saudara yang pernah berangkat dan bekerja di luar negeri. Paca Calon TKI tersebut mengaku dapat berbahasa Arab dari Sekolah, pesantren, dan kursus.

Sedangkan pengetahuan tentang cara bekerja di luar negeri banyak diperoleh dari teman atau saudara yang pernah berangkat dan bekerja di Timur Tengah. Sedangkan sebagian calon TKW yang kategori “mantan” bisa berbahasa Arab dan mengenal cara bekerja di Timur Tengah tentunya dari pengalaman

⁷ Menurut penuturan ibu Kokom Komariyah, Disnakertrans prov Jabar

mereka yang telah beberapa kali berangkat dan bekerja di Timur Tengah. Di Garut Selatan para eks biasanya tidak perlu melalui tahapan uji bahasa lagi.

Di Indramayu para calon TKI yang akan diberangkatkan ke Timur-Tengah biasanya dikumpulkan sampai jumlah tertentu. Setelah terkumpul antara 30 s.d 60 orang, calon TKW dari Indramayu tersebut langsung dibawa ke kantor pusat Perusahaan masing-masing yang berada di Jakarta untuk mengikuti seleksi cek kesehatan (medical check) dan pendidikan. Apabila para calon TKW dinyatakan tidak lulus dalam cek kesehatan maka mereka dipulangkan atau diobati sampai sembuh. Dari wawancara dengan para narasumber diketahui bahwa dari tahun 2006 sampai tahun 2007 beberapa TKW yang telah bekerja di Timur-Tengah mengaku dikenakan biaya 300 ribu sampai dengan 500 ribu rupiah. Biaya tersebut digunakan untuk biaya pendidikan dan makan selama di penampungan di Jakarta apabila pihak perusahaan tidak menyediakan makanan. Padahal pada awalnya pihak PJTKI menyatakan mereka tidak akan dikenakan biaya alias gratis.

Peraturan penempatan TKI ke luar negeri yang berlaku saat ini adalah UU RI no 39 tahun 2004 dalam sistem Perekrutan sesuai pasal 36 ayat 1, pencari kerja yang berminat bekerja ke luar negeri harus terdaftar pada instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan. Kemudian pada pasal 37 yang berbunyi: “perekrutan dilakukan oleh pelaksana penempatan TKI Swasta dari pencari kerja yang terdaftar pada instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) dan pasal 38 ayat (1) dan (2)”.

Namun di dalam penerapannya yang berperan aktif dalam perekrutan justru calo (di dalam istilah sehari-hari digunakan kata sponsor) dan Disnaker Kab/Kota tidak berperan. Masih banyak paspor TKI yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi yang tidak sesuai dengan pasal 51 huruf (F) yaitu: “paspor diterbitkan setelah mendapat rekomendasi dari dinas yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota setempat”.

Dalam proses pendaftaran TKI di Indramayu, ternyata banyak perusahaan yang tidak melaporkan kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja di Indramayu. Salah satu sumber mengatakan bahwa, Kabupaten Indramayu adalah salah satu daerah pengirim TKI terbesar di Jawa Barat. Setiap tahun pihaknya mencatat tidak kurang dari 2.000 hingga 2.500 orang TKI asal Indramayu dikirim ke berbagai negara, seperti Malaysia, Arab Saudi dan negara di Timur Tengah lainnya. Namun, berdasarkan data yang ada pada pemberangkatan, hanya berkisar antar 300 hingga 400 orang saja karena banyak calon TKI yang lebih memilih lewat para calo.

Dalam masa penantian untuk diberangkatkan ke negara tujuan para calon TKI ini juga rawan masalah seperti diketahui dari wawancara. Setelah diketahui hasil cek kesehatan dan pendidikan oleh pihak Perusahaan yang memberangkatkan, sebagian TKW yang dinyatakan lulus menunggu kelengkapan surat-surat seperti paspor dan Surat perjanjian kontrak (PK) yang diurus oleh pihak Perusahaan tersebut. Antara tahun 2000 sampai dengan tahun 2005, banyak

TKW menunggu antara satu sampai tiga bulan. Pihak perusahaan mengaku sulit mendapatkan paspor dan perjanjian antara pihak perusahaan dengan Agen di luar negeri sulit mendapatkan kesepakatan. Dari tahun 2006 sampai tahun 2007 para TKW menunggu pemberangkatan antara 1 s.d 5 minggu. Pada saat itu banyak para majikan membutuhkan tenaga kerja wanita dari Indonesia. Pihak Perusahaan yang memberangkatkan menyediakan tempat penampungan yang sekaligus tempat tidur bagi calon TKW. Sebagian Perusahaan tersebut memberi makanan kepada para TKW. Namun ada pula Perusahaan tidak memberi makanan, para TKW membeli makanan dengan uang sendiri. Seperti yang dialami Satimah seorang TKW yang berangkat tahun 2005. Karena tidak diberi makan oleh pihak Perusahaan, maka dia beli makanan sendiri ke warung sebelah. Makanan yang dimakan berupa mie instant.

Selama proses pengurusan paspor dan pemberangkatan, sebagian TKW ada yang disuruh pulang, namun ada juga yang ditampung di tempat penampungan atau mess dengan alasan pendidikan lanjutan tentang bahasa Arab dan cara-cara bekerja di tempat majikan. Selain itu untuk memudahkan berkomunikasi antara pihak Perusahaan dengan calon TKW bila jadwal pemberangkatan telah tiba. Selama berada di penampungan sebagian TKW mengaku diperlakukan tidak sewajarnya; ada yang ditampar, dipukul, ditendang, diperkosa bahkan ada yang sampai hamil. Para calon TKW tersebut biasanya mereka tidak mau menuruti keinginan para petugas perusahaan, atau para calon TKW belum bisa menyesuaikan dengan keadaan di dalam penampungan.

Beberapa calon TKW mengaku bahwa sebagian petugas perusahaan sengaja memaksa melakukan pelecehan seksual. Kemudian para calon TKW itu dijual ke luar negeri.

Proses pemberangkatan dari Jakarta ke luar negeri diurus oleh pihak perusahaan yang memberangkatkan, setelah pihak Perusahaan memberitahu para TKW yang lulus tes. Baik urusan paspor dan tiket pesawat semuanya dikerjakan oleh pihak Perusahaan yang memberangkatkan. Para TKW hanya menunggu pemberangkatan.

Antara tahun 2000 sampai dengan tahun 2005 sebagian calon TKW mengaku dikenakan biaya sebesar antara Rp. 1 juta sampai dengan Rp. 3 juta. Menurut pengakuan sebagian TKW, biaya tersebut digunakan untuk biaya tiket pemberangkatan. Apabila calon TKW tidak mempunyai uang maka pihak perusahaan menanggulangi tiket pemberangkatan tersebut. Kemudian para TKW tersebut mengganti biaya tiket pemberangkatan tersebut dengan dipotongnya gaji mereka selama dua bulan oleh petugas Perusahaan yang memberangkatkan. Masalah-masalah yang timbul dalam proses keberangkatan ini mencakup ongkos yang mahal, misalnya ongkos pengurusan dokumen, biaya hidup selama di penampungan, harga tiket, dll. Ketidaktahuan calon korban seringkali dijadikan peluang bagi perusahaan pengirim tenaga kerja untuk menetapkan besaran biaya dengan sewenang-wenang.

1. Masa Penempatan

Perlindungan terhadap para TKI yang bekerja di luar negeri belum berjalan sebagaimana mestinya sehingga bila terjadi masalah yang menimpa mereka sering sekali sulit mengupayakan penyelesaiannya. Banyak kasus yang muncul di tempat kerja TKI di luar negeri yang bila ditelusuri disebabkan oleh persiapan yang kurang baik ketika masih berada di negeri sendiri⁸ antara lain :

- a. Terjadinya pengingkaran perjanjian kerja oleh majikan di tempat kerja di luar negeri (user). Seringkali yang terjadi adalah majikan ingkar melaksanakan kewajiban-kewajibannya seperti yang tertera di dalam surat perjanjian kerja dengan Perusahaan Jasa Pengirimana Tenaga Kerja Indonesia yang mendatangkan Tenaga Kerja Indonesia kesana. Umumnya adalah ingkar janji dalam memenuhi kewajiban majikan untuk memberikan fasilitas seperti waktu istirahat dan imbalan gaji. Ketidakberesan ¹ pada tahap ini adalah berupa kondisi atau jenis pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak atau kesepakatan lisan dengan pengirim, penempatan terhadap majikan baru di negara tujuan tanpa persetujuan pekerja, jam kerja panjang, kekerasan fisik dan mental, pelecehan seksual, penyekapan, penahanan tanda pengenal dan dokumen perjalanan, tidak adanya jaminan atas risiko kesehatan dan keselamatan, kurangnya perlindungan dan bantuan sosial dan hukum, tidak adanya kedutaan di negara tujuan atau kurangnya pelayanan yang diberikan pihak kedutaan.

⁸ Seperti yang dituturkan oleh ibu Dra Kokom Komariah, Disnakertrans Prop Jabar, tanggal 20 Juli 2007

Dari wawancara terungkap sejumlah hal. Dalam hal ini adalah:

(a). *Mengenai informasi terhadap responden.* Para responden mengaku bahwa mereka kekurangan informasi mengenai kontrak dan lainnya yang berhubungan dengan penempatan. Selain itu untuk di negara tertentu seperti Arab Saudi hampir tidak ada mekanisme untuk mengontrol nasib para pekerja rumahan yang dilakukan oleh Perusahaan Jasa Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia Menurut peraturannya, sebelum pemberangkatan seharusnya para TKW melakukan perjanjian kontrak.

Perjanjian Kontrak ini merupakan perjanjian kontrak kerja antara calon tenaga kerja dengan Majikan yang dinyatakan dalam bentuk surat resmi. Dalam perjanjian kontrak, biasanya pihak perusahaan menawarkan surat perjanjian yang tertulis dalam dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan Arab yang ditandatangani oleh Calon Tenaga Kerja, majikan, agen Negara yang dituju, dan PJTKI, diketahui oleh pihak KBRI dan Dinas Tenaga Kerja Indonesia. Di dalam surat tersebut salah satunya dicantumkan lamanya bekerja dan jumlah gaji yang diberikan tiap bulan dalam kurs dolar Amerika. Namun ternyata sebagian TKI ada yang tidak mengetahui tentang keharusan dibuatnya Perjanjian Kontrak ini. Mereka hanya mengetahui dari petugas Perusahaan/PJTKI bahwa TKI tersebut akan bekerja selama sekian bulan atau tahun dan dibayar perbulan sebesar sekian rupiah. Beberapa alasan mereka tidak mengetahui perjanjian kontrak diantaranya; pihak perusahaan dengan sengaja tidak memberitahukan kepada calon TKI. Calon TKI percaya begitu saja kepada pihak perusahaan sehingga surat perjanjian umumnya ditanda tangani oleh calon TKI tanpa

dibaca terlebih dahulu (karena memang tidak mengetahui konsekuensi dari kontrak kerja), dan memang banyak calon TKI yang ternyata buta huruf, sehingga mereka cuma disuruh tanda tangan dan diberitahu bahwa mereka akan bekerja selama dua tahun dengan gaji sekian, di Negara tertentu.

Bagi sebagian TKI yang memahami perjanjian kontrak dalam prakteknya juga mereka mengalami perlakuan yang ternyata juga tidak sesuai dengan isi perjanjian kontrak. Diantara mereka dipejekan di tempat lain oleh majikan, atau mereka dijual lagi oleh agen negara tempat mereka bekerja ke negara lain. Berkenaan dengan informasi mengenai negara yang menjadi tujuan kerja yang dianggap berbahaya atau Negara yang rawan konflik seperti Irak, ternyata pihak agen tidak memberi tahu secara jelas dan terbuka kepada TKI. Misalnya kejadian yang dialami oleh Siti Julaeha seorang TKW yang terjebak di wilayah konflik di Kurdistan, Irak. Asalnya dia bekerja di Abu Dhabi, karena ada ketidakcocokan dengan majikannya, dia melapor ke pihak agen di Abu Dhabi. Pihak agen di Abu Dhabi memberitahu bahwa Siti Julaeha akan dipindahkan atau ditempatkan di “negara baru” (tidak menyebut nama negaranya). Siti Julaeha awalnya tidak tahu yang dimaksud “negara baru”, belakangan setelah diberitahu oleh *Migrant Care* sebuah LSM yang melakukan advokasi terhadap para TKI di luar negeri, dia mengetahui bahwa yang dimaksud “negara baru” yang disebutkan oleh agen Abudabi adalah Irak, tepatnya di kota Kurdistan yang sedang mengalami konflik perang. Pihak agen Abu Dhabi telah menjualnya kepada agen di Irak.

(b). *Terjadinya tindakan yang tidak menyenangkan.* Tindakan-tindakan tersebut mulai dari tingkatan tidak menyenangkan seperti bersikap kasar, sampai dengan tingkatan kriminal seperti memperkosa dan menganiaya secara fisik. Dari wawancara dengan para korban dapat diketahui sebagai berikut:

- Beberapa korban mengaku bahwa mereka mendapat perlakuan kurang nyaman dan sesuai fasilitas seperti pemondokan, jatah makanan dan sarana ibadah. Diantara mereka mengaku selama berada di tempat kerja kurang mendapat fasilitas yang selayaknya. Sebagian dari mereka ada yang kurang mendapatkan pemondokan atau kamar tidur. Mereka tidur di gudang yang biasanya tempat penyimpanan barang-barang bekas. Para TKI tersebut mengaku kurang nyaman selama mereka tidur. Para majikan mereka beralasan bahwa para TKI itu selain mengurus rumah tangga juga bertugas menjaga gudang. Dalam perolehan makanan, ada beberapa TKI mengaku mendapatkan jatah makanan hanya satu kali tiap hari. Tentu saja mereka merasa kurang dengan jatah makan tersebut. Karena mereka biasanya mereka makan di rumah 2 atau 3 kali sehari. Untuk menutupi rasa laparnya, para TKI tersebut membeli sendiri makanan ke warung yang dekat dengan rumah majikannya dengan uang mereka sendiri. Selain tidak ada makanan di dapur majikan, mereka mengaku apabila ada makananpun mereka dilarang mengambil makanan tersebut oleh majikan. Para TKI tersebut merasa tidak bebas atau tidak sesuai dengan hak-hak mereka dalam mendapatkan jatah makanan mereka di rumah majikannya.

- Sebagian TKI mengaku juga bahwa selama mereka bekerja di Timur-Tengah kurang mendapatkan kebebasan beribadah. Di antara mereka ada yang dilarang oleh majikannya untuk beribadah di luar rumah atau di mesjid. Ibadah atau sholat yang dilarang dilakukan di luar rumah itu seperti; Sholat Tarawih, Hari Raya Idhul Fitri dan Idhul Adha.

Tentu saja kenyataan itu sangat berbeda dengan situasi yang dialami di kampungnya tempat para TKI berasal. Selama berada di Indramayu mereka merasa bebas dan senang apabila mereka melakukan sholat Tarawih, Hari Raya Idhul Fitri dan Idhul Adha secara berjamaah di mesjid atau di tanah lapangan. Selama bekerja di luar negeri para responden mengaku telah melaksanakan kewajibannya sebagai tenaga kerja. Namun dalam melaksanakan kewajibannya mereka mendapatkan perlakuan tidak beruntung dari majikannya.

Sebagian responden mengaku selama mereka bekerja banyak hak-hak dan kewajibannya tidak sesuai dengan perjanjian kontrak. Jam kerja mereka diperpanjang, istirahat kurang, cuti mereka terlalu pendek, kurang mendapatkan hiburan rekreasi. Ada seorang responden yang bekerja berdasarkan perjanjian kontrak selama dua tahun. Pada tahun pertama mereka tidak ada masalah di tempat kerja, namun memasuki tahun kedua para TKI itu mengungkapkan bahwa dalam perjanjian kontrak mereka ditempatkan di rumah majikan bernama A, namun setelah enam bulan responden tersebut ternyata selain mengerjakan tugas-tugas pekerjaan di rumah majikan A, dia juga disuruh mengerjakan tugas-tugas di rumah majikan yang berinisial B (saudara majikan A). Tentu saja hal itu tidak sesuai dengan perjanjian

kontrak, karena dalam perjanjian kontrak disebutkan bahwa majikannya itu bernama A dalam pengertian melaksanakan tugas-tugas di rumah A, bukan majikan B dan tidak perlu mengerjakan tugas-tugas di rumah B, apalagi sampai jatuh sakit. Sehingga waktu istirahat bagi para TKI tersebut tidak cukup.

- Beberapa responden mantan TKI menjelaskan bahwa selama mereka bekerja di Timur Tengah pernah menderita sakit dalam (semacam demam dan paru-paru). Ketika responden memberitahukan kepada salah seorang majikannya, majikan tersebut tidak menggubrisnya, bahkan mereka dipaksa bekerja. Responden TKI itu mengaku bahwa lamanya waktu bekerja dalam kondisi sakit itu adalah kira-kira satu bulan. Akhirnya responden menderita sakit keras dan dirawat di rumah sakit selama dua minggu. Setelah agak sembuh TKI itu dipulangkan ke Indonesia, jadi sebenarnya mereka tidak diberi cuti sakit. Beberapa responden TKI mengaku selain tidak mendapat hak cuti sakit, gaji mereka juga tidak dibayar selama mereka sakit. Selain itu beberapa responden bekas TKW selama bekerja di Timur-Tengah mengaku tidak diberi biaya insentif istirahat dan cuti sakit. Mereka bekerja tiap hari di rumah tanpa libur, padahal pihak agen memberi tahu bahwa dalam seminggu ada istirahat satu hari. Apabila waktu istirahat digunakan bekerja maka diganti dengan uang insentif. Namun sebagian majikan tidak membayarkannya uang insentif itu.

- Beberapa TKI yang pernah mengalami sakit selama bekerja di Timur Tengah, mengaku tidak diberi gaji oleh majikan. Para majikan menjelaskan kepada responden

bahwa gaji mereka digunakan untuk biaya pengobatan di rumah sakit dan selama di rumah majikannya.

- Pengurangan waktu cuti itu dialami juga ketika para responden yang memperpanjang kontrak kerja. Tetapi pengurangan waktu cuti itu dilakukan oleh PJTKI yang memberangkatkan para TKI itu. Salah seorang responden mantan TKI menjelaskan bahwa setelah mereka bekerja selama dua tahun di Timur Tengah, dia berniat memperpanjang masa kontrak. Kemudian responden itu pulang ke kampung halamannya di Indramayu. Setelah dua minggu responden itu berada di rumahnya, seorang pengurus Perusahaan yang semula memberangkatkannya datang ke rumahnya untuk menjemputnya bersiap-siap pergi ke Jakarta. Setelah tiga hari berada di Jakarta, dia langsung berangkat dan bekerja di rumah majikannya yang sebelumnya.

- Seorang responden mengaku bahwa waktu cuti mereka dari masa kontrak pertama ke masa kontrak selanjutnya tidak mencapai 30 hari. Para responden tidak merasa bebas karena ada bujukan dari majikan dan pengurus perusahaan yang memberangkatkan. Para responden mengaku merasa berhutang budi pada pengurus perusahaan itu. Sehingga respondenpun mengorbankan waktu cuti mereka yang kurang dari 30 hari. Sebagian responden mengungkapkan bahwa selama mereka bekerja di Timur-Tengah tidak mendapatkan hiburan rekreasi. Mereka merasa dipaksa bekerja oleh majikannya atau mereka merasa tidak bebas karena terlalu ketatnya pengawasan dari majikan. Waktu libur satu hari yang dimiliki oleh para

responden dalam seminggu bekerja, tidak dapat digunakan karena mereka dilarang keluar rumah. Mereka tetap diharuskan melaksanakan pekerjaan rumah majikannya sebagaimana biasa.

(c) Mengenai imbalan kerja (gaji atau insentif).

Walaupun sebagian responden itu ada yang mendapatkan uang insentif sebagai pengganti waktu istirahat, namun mereka tetap merasa tidak bebas dan capek tanpa waktu istirahat dan rekreasi. Bagi TKI yang mendapatkan gaji dari majikannya, ada dua cara pembayaran gaji. *Pertama*, dibayarkan langsung oleh majikan kepada para TKI. Waktunya ada yang tiap bulan, pertahun dan akhir masa kontrak. *Kedua*, dibayarkan oleh majikan melalui agen yang mengirim mereka di luar negeri. Mengenai pemotongan gaji responden ada yang dilakukan oleh Majikan dan ada pula oleh Agen. Dalam masa kontrak kerja dua tahun, sebagian para majikan memotong gaji para TKI antara 3 sampai dengan 6 bulan gaji. Sedangkan para Agen rata-rata memotong gaji para TKI antara 3 sampai dengan 5 bulan gaji.

Sebagian Perusahaan yang memberangkatkan TKI juga memotong gaji mereka sewaktu mereka tiba di Jakarta. Pemotongan gaji oleh perusahaan itu antara 2 sampai 6 bulan gaji. Sebagian TKI tidak dibayar gajinya selama enam bulan karena majikannya kabur meninggalkan rumah atau tidak sanggup bayar. Ada sebagian TKI difitnah oleh majikannya karena TKI tidak mau bekerja dan memukul anggota keluarganya. Sebagian TKI itu tidak paham bahasa Arab sehingga majikannya

mengadu ke Agen tenaga kerja di luar negeri. Beberapa TKI dipekerjakan lagi di tempat lain dan tidak dibayar.

Pemotongan gaji dilakukan juga oleh majikan terhadap TKI, hanya karena mereka memecahkan perabotan rumah tangga milik majikannya. Pemotongan itu dilakukan oleh majikan sebagai ganti rugi atas perbuatan TKI yang dianggap salah oleh majikannya.

(d) Mengenai hubungan dengan majikan (interaksi sosial).

Hubungan para TKW dengan majikan tidak selalu harmonis. Sebagian dari TKW mengaku bahwa awalnya para majikan mereka itu baik. Namun setelah beberapa bulan para TKW itu bekerja, mereka mengaku sering diperlakukan tidak wajar. Sebagian para TKW ditampar, dijambak rambut, didorong, diludahi, diperkosa, dihamili, bahkan dalam beberapa kasus TKW sampai gantung diri dan meninggal dunia. Mereka diperlakukan seperti itu karena para TKW itu tidak menuruti keinginan majikannya yang menyuruh bekerja di luar kemampuan para TKW.

Sebagian majikan mereka selain menugaskan para TKW bekerja di rumahnya juga menyuruh bekerja ditempat lain. Beberapa TKW yang merasa kerja mereka diforsir, istirahat tidur rata-rata cuma 4 jam. Alasan lain yaitu gara-gara responden memecahkan perabotan rumah tangga milik majikannya, meminta gaji dan biaya insentif para responden, dan “disenangi” oleh majikannya. Ada anggota keluarga majikan memperkosa TKW sampai jatuh dari tangga. Kemudian TKW tersebut dibawa ke rumah sakit. Setelah sadar TKW tersebut tidak memberitahu kepada

majikan atau pihak rumah sakit bahwa mereka telah diperkosa karena TKW tersebut merasa takut.

Ada juga beberapa TKW merasa difitnah, tidak dibayar gajinya dan dilaporkan ke kantor agen luar negeri oleh majikannya, gara-gara TKW itu tidak mau melayani nafsu seksual majikannya. Alasan majikannya adalah karena TKW itu tidak mau bekerja, mengganggu suami orang, dan memukul anak majikannya. Para TKW itu mengaku melaksanakan kewajiban mereka sebagai tenaga kerja di tempat majikannya. Tapi karena beberapa sebab mereka sering difitnah oleh majikannya dianggap “tidak mau bekerja”, “memukul anak majikan”, “menggoda suami majikan” dan sebagainya. Akibatnya para majikan tidak mau membayar gaji TKW dan dianggap TKW bermasalah oleh agen luar negeri.

Misalnya ada seorang TKW karena tidak mau melayani nafsu seksual majikannya, majikan melaporkan ke pihak Agen di negara tersebut bahwa TKW tersebut tidak mau bekerja, memukul anak majikan dan sebagainya, sehingga TKW tersebut dipindahkan dan gajinya tidak dibayar. Disamping itu ada salah seorang TKW asal Indramayu mengaku menjadi korban penyiksaan majikan di tempat kerjanya di Malaysia. Pulang dari tempat kerjanya dalam keadaan luka parah. TKW itu terlihat oleh anggota keluarganya masih stres berat. Bekas luka di sekujur tubuhnya juga masih terlihat dan belum sembuh total. Menurut anggota keluarganya korban TKW itu waktu pulang ke rumah dalam keadaan stres berat dan luka parah. Seluruh keluarga sangat kaget dan terpaksa melarikannya ke Rumah Sakit terdekat.

Tubuhnya kurus, di beberapa bagian tubuh penuh bekas luka. TKW itu mengaku menjalani penyiksaan hebat selama dia bekerja. Di antaranya, yang mengesankan ialah luka sayatan di perutnya yang dilakukan salah seorang majikan perempuannya. Menurut pengakuan TKW itu kepada keluarga, sayatan silet dilakukan majikan perempuan saat dia memecahkan piring. TKW itu sempat disekap seminggu di dalam kamar tanpa diberi makan dan minum. Selama bekerja Lima bulan dia hidup seperti di neraka, disiksa setiap saat. Menurut anggota keluarganya sampai sekarang gajinya juga belum dibayar.

Kasus lainnya adalah seorang TKW dinyatakan meninggal di rumah majikannya di Arab Saudi. Berdasarkan laporan, kematian, mereka tewas gantung diri, jatuh dari tangga, dianiaya oleh majikannya dan sebagainya. Sementara itu, berdasarkan pengakuan anggota keluarga TKW bahwa ada beberapa TKW disekap di dalam bunker oleh sindikat penyelundup buruh migran di Yordania. Bersama TKW lainnya, TKW itu diduga akan diselundupkan ke negara-negara konflik bersenjata di Timur Tengah. Anggota keluarga tersebut mengetahui melalui telepon dari anaknya yang bekerja di Timur-Tengah. Menurut penuturan anggota keluarga tersebut puluhan TKW itu selalu disiksa karena mereka menolak dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga (PRT) karena masa kontraknya telah habis dan tidak digaji. Menurut sebagian bekas TKW yang bekerja di Timur-Tengah, mereka pernah dianiaya dan diperkosa. Penganiayaan tersebut dilakukan majikannya, selama dua tahun terus-menerus. Tanpa kesalahan yang jelas, majikannya sering menganiaya TKW dengan menggunakan besi, balok kayu, dan rantai. Sesekali besi yang panas atau setrikaan

ditempelkan ke bagian tubuhnya. Bahkan, majikannya sering memperkosa TKW. Akhirnya hamil dan melahirkan di kampung halamannya di Indramayu.

Menurut penuturan para responden dari Garut Selatan, salah satu ketidakharmonisan dalam hubungan dengan majikan adalah juga faktor bahasa. Perbendaharaan kata yang sangat minim menyebabkan para TKI ini tidak dapat membela diri ketika terjadi kesalahpahaman. Yang terjadi adalah sikap diam (suquti). Sikap ini seringkali dianggap sebagai pembenaran dari tuduhan. Sebagai misal seorang TKW yang mendapat tugas mengurus orang tua/manusia lanjut usia (lansia) dan secara kebetulan lansia tersebut meninggal di atas kursi rodanya ketika si TKW sedang memberi makan disampingnya. Si majikan menuduh TKW tersedut telah melakukan pembunuhan. Sikap diam TKW oleh pengadilan dianggap membenarkan, apalagi ketika itu tidak didampingi oleh siapapun dari KBRI.

f. *Ketiadaan lembaga maupun mekanisme yang jelas, legal dan komunikatif.*

Lembaga-lembaga ini diharapkan memiliki mekanisme yang dapat melakukan pembelaan (advocacy) dan konsultasi yang mudah menjangkau dan dijangkau oleh para pekerja di luar negeri. Misalnya, ketika TKW yang bersangkutan mengalami kesulitan baik berkenaan dengan masalah-masalah umum maupun berkenaan dengan masalah kriminal yang dihadapi olehnya baik sebagai korban atau sebagai pelaku. Pada umumnya para TKI sebagai tenaga kerja yang melaksanakan kewajibannya ingin mendapatkan keadilan, ingin diperlakukan secara manusiawi dan tidak mau dilecehkan oleh siapa pun termasuk oleh majikan, pengurus Perusahaan dan Agen.

Namun keadilan itu sulit diperoleh oleh mereka, walaupun mereka telah bekerja di luar negeri, meninggalkan sanak keluarganya di daerah dan menyumbangkan devisa bagi negara. Para TKI yang bermasalah biasanya berusaha menyelesaikan masalahnya secara musyawarah dengan majikannya, mengadukan persoalannya kepada Agen di luar negeri, KBRI dan pusat pengaduan yang ada di daerah Indramayu.

b. *Penyelesaian masalah dengan Musyawarah.*

Sebagian TKI berupaya menyelesaikan persoalan dengan majikannya dengan musyawarah. Namun diantara mereka bukannya bermusyawarah atau mendapatkan hak-haknya dari majikan melainkan caci maki dan tamparan, ketika TKW hanya sekedar menanyakan hak-hak seorang TKI yang semestinya di dapatkan. Akibatnya, mereka merasa takut untuk mempersoalkan hak-hak yang seharusnya diterima oleh para TKI itu. Masalah yang dipersoalkan biasanya menyangkut, gaji, biaya insentif, biaya cuti, perlakuan anggota keluarga dan pemindahan tempat kerja. Apabila dengan musyawarah persoalan antara TKI dan majikan itu tidak dapat terselesaikan, mereka melaporkan ke Agen penyalur tenaga kerja di Negara tujuan.

Namun diantara beberapa TKI mendapatkan ketidak adilan. Sebagian Agen lebih percaya kepada pihak majikan daripada TKI, sehingga dalam penyelesaian sengketa antara TKI dan Majikan, pihak TKI selalu dirugikan. Persoalannya masih sekitar pemotongan gaji atau gaji yang tidak dibayar, biaya insentif dan perlakuan majikan terhadap TKI. Selain itu sebagian TKI atau anggota keluarganya biasanya mengadukan permasalahan ke KBRI, apabila para TKI tersebut mendapatkan

perlakuan tidak wajar dari majikannya dan petugas Agen di negara tujuan. Biasanya TKI yang melapor itu telah habis masa kontraknya atau melarikan diri akibat tindakan kekerasan dari majikan dan pengurus Agen. Beberapa TKI itu ketika melapor ke KBRI dibantu oleh LSM yang membela hak-hak tenaga kerja di luar negeri. Persoalan yang diadukan seperti; gaji, tindakan kekerasan majikan dan Agen, pemerkosaan, hamil, dan pembunuhan.

Setibanya di Jakarta dan Indramayu sebagian TKI mengadu juga kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja atau lembaga yang menangani pengaduan tenaga kerja. Diantara mereka dibantu oleh LSM. Biasanya persoalan yang diadukan hampir sama dengan yang dilaporkan ke KBRI yaitu tindakan kekerasan majikan dan Agen, pemerkosaan, gaji dan sebagainya. Ada dua Kantor tempat pengaduan dan pembelaan TKI di Indramayu yang kami temukan. Pertama di Jatibarang yang dikelola oleh LBH-TKI, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, dan Konsorsium Asuransi Syariah. Kedua terletak di depan Kantor Pemda, tepatnya bersebelahan dengan Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu. Namun Kantor pengaduan dan pembelaan yang terletak di Jatibarang ternyata tidak berfungsi, hanya papan nama berdiri di depan kantornya dengan jelas. Kantor ini berupa rumah milik penduduk yang dikontrak oleh pihak lembaga tersebut (LBH-TKI, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dan Konsorsium Asuransi Syariah).

Menurut pengakuan pemilik rumah bahwa rumah itu dikontrak selama dua tahun dan waktunya hampir habis. Pemilik rumah itu menambahkan bahwa kantor ini

dibuka atau beroperasi hanya tiga bulan, banyak masyarakat yang datang hanya untuk melamar menjadi TKI, bukan mengadukan permasalahannya. Dari sekian banyak yang dilaporkan oleh TKI dan anggota keluarganya kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dan DPRD ternyata banyak pula yang tidak mendapatkan respon atau penyelesaian sebagaimana yang diharapkan oleh para TKI tersebut. Sebagian lembaga-lembaga tersebut hanya menampung aspirasi dari beberapa korban TKI tanpa dibarengi kompensasi atau penyelesaian dengan aksi nyata. Disamping itu ternyata banyak pula TKI tidak mengadukan permasalahannya kepada lembaga-lembaga terkait yang menangani persoalan tenaga kerja. Sebagian TKI yang merasa menjadi korban dalam proses pemberangkatan, selama bekerja dan setelah pulang ke daerahnya tidak menuntut penyelesaian masalah yang dialaminya.

Sebagian besar dari responden mengaku tidak tahu cara-cara mengadukan persoalannya. Ada pula responden yang merasa takut atau trauma kepada Perusahaan yang memberangkatkan dan pihak pemerintah terutama Dinas Sosial dan Tenaga Kerja. Mereka pesimis akan mendapatkan keadilan.

- c. Adanya bujukan dari pihak-pihak lain (calo tenaga kerja) baik yang berada di negara tujuan penempatan maupun dari orang Indonesia kepada para pekerja yang sudah ditempatkan agar mau pindah pekerjaan atau pindah majikan dengan dijanjikan akan diberi imbalan gaji yang lebih tinggi. Hal inilah yang menyebabkan banyak TKI yang tergoda untuk keluar dari majikan yang sudah

melakukan kontrak, sehingga akhirnya TKI ini menjadi tidak mempunyai status legal.

3.6. Masalah-masalah Pasca Penempatan⁹

- a. Setelah masa kontrak habis, sebagian besar dari TKI sebenarnya masih sangat berminat untuk melanjutkan pekerjaan di luar negeri akan tetapi umumnya mereka mengalami kebingungan karena selama ini tidak ada informasi yang menuntun mereka untuk melakukan kontrak baru guna bekerja kembali. Beberapa bekas TKI mengaku bahwa selama bekerja di Timur-Tengah mengalami masalah dalam perpanjangan kontrak. Para TKW itu tidak diberi tahu tentang berakhirnya perjanjian kontrak baik oleh majikan maupun oleh Agen. Para TKW itu dipaksa terus bekerja oleh majikannya. Para majikan itu telah membeli atau memperpanjang kontrak TKW dengan pihak Agen tanpa sepengetahuan TKW. Apabila para TKW itu tidak menurut keinginan majikan maka majikan tersebut tidak segan-segan memukul TKW itu.

- b. Belum adanya pengaturan bagi para mantan TKI di luar negeri yang mengatur keamanan dan jaminan kesejahteraan mereka. Para mantan TKI yang telah menyelesaikan masa kontraknya ternyata kemudian ada yang kemudian di'daur ulang' untuk dipekerjakan kembali tanpa memperhatikan kesejahteraan dan atau kepentingan mereka. Misalnya terdapat 'jual beli' TKI yang dilakukan antar

⁹H Sukarto Karnen, '*Profil Tenaga Kerja Indonesia Jawa Barat dengan Permasalahannya*', makalah dalam Seminar :Reformasi Kebijakan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI ke Luar Negeri, 31 Julin2007 di Bandung

Agen di luar negeri. Karena majikan tidak sanggup bayar atau usulan TKI yang ingin pindah majikan, maka para Agen bebas memperjual-belikan para TKI ini. Akibatnya para Agen semuanya memperpanjang kontrak TKI. Di antara TKI sebenarnya ada pula yang ingin pulang setelah habis masa kontrak, namun pihak Agen tidak menanggapinya. Bahkan pihak Agen memukul para TKI tersebut. Tak jarang para perempuan itu dipindah dari suatu negara ke negara lain, untuk mengubah dokumen jati diri mereka, seperti paspor. Setelah itu mereka dipilah-pilah di daerah transit, yakni Batam dan Karimun.

Biasanya para perempuan itu dirotasi dalam jangka waktu tiga bulan sehingga para perempuan yang diperdagangkan itu dianggap sebagai orang baru. Sebagian TKI disuruh pulang oleh majikannya. Selama dua tahun bekerja, TKI tersebut ada yang tidak dibayar kecuali diberi uang 9.000 real untuk ongkos pulang, karena dianggap bermasalah oleh majikannya.

Beberapa responden bekas TKI mengaku pula selama proses pemulangan baik di luar negeri maupun tiba di Jakarta, pihak Agen dan perusahaan yang memberangkatkan tidak ikut terlibat atau tidak bertanggung jawab. Sebagian TKI mengaku bahwa mereka pulang ada yang diantar oleh majikan, ada pula yang pulang sendiri. Sebagian Pihak Agen dan Perusahaan tidak mengurus kepulangan mereka. Mulai dari rumah majikan sampai rumah asal TKI, pihak Agen dan perusahaan tidak mengurus proses pemulangan TKI.

Walaupun para TKI itu bermasalah, sebagian pihak Agen dan perusahaan menghindar dari permasalahan TKI bahkan seolah-olah tidak mau tahu atau tidak bertanggung jawab. Pihak Perusahaan beralasan bahwa pemulangan diurus oleh majikan bukan oleh PJTKI sesuai dengan perjanjian kontrak. Ada dua kemungkinan TKI yang pulang sendiri itu, kemungkinan pertama adalah bahwa TKI itu sudah berpengalaman atau kategori “eks” sehingga sudah dapat melakukan perjalanan pulang secara mandiri. Kedua TKW tersebut melarikan diri alias kabur atau diusir oleh majikannya.

c. Kurangnya perlindungan TKI ketika pulang ke tanah air (daerah asal).

Setibanya di Jakarta sebagian TKW menuju kampung halamannya di Indramayu terjadi eksploitasi yang ¹ berupa pemaksaan penukaran uang dengan rate yang rendah di airport, aksi pemalakan dan pemerasan melalui pelayanan berbiaya tinggi oleh petugas bandara dan imigrasi dan perampokan terencana di tengah perjalanan pulang menggunakan angkutan umum. Beberapa responden bekas TKW menuturkan bahwa selama kepulangan para TKI, pihak PJTKI (PeTe) yang ada di Jakarta, kurang menunjukkan rasa tanggung jawab, dan tidak pernah membantu mengantarkan TKI ke tempat asal. Pihak Perusahaan tidak pernah datang ke rumah TKI walaupun TKI itu mendapat masalah selama bekerja di luar negeri, kecuali kalau para TKI itu masih diperlukan masa kontraknya oleh majikan, pihak perusahaan mau datang lagi ke rumah TKI.

Banyak anggota keluarga TKI yang mendapat masalah menyekalkan sikap pihak perusahaan yang memberangkatkan TKI. Apabila TKI bermasalah itu sampai dirawat di rumah sakit sampai pulang ke rumah asalnya di Indramayu, perusahaan jasa pengerah tenaga kerja (PJTKI) yang mengirimnya ke luar negeri yang berkantor pusat di Jakarta, tidak pernah menengoknya, apalagi memberikan uang santunan untuk biaya rumah sakit. Padahal uang santunan itu sangat berguna untuk meringankan beban keluarganya.

Meskipun banyak masalah yang muncul baik menurut penuturan responden para pelaku maupun pemerintah daerah namun banyak juga hal-hal yang bersifat menyenangkan yang diterima oleh para TKI ini dari majikannya. Banyak juga di antara mereka yang menerima perlakuan yang manusiawi dan menyenangkan dari majikannya. Seorang TKI yang mendapat majikan yang baik dapat memperoleh gaji sekitar 1000-1500 real bersih, karena pemondokan dan makan ditanggung oleh majikannya (andaikan kurs real : 1 real = Rp2500, maka perolehannya adalah sekitar Rp 2.500.000- Rp 3.750.000 per bulan setelah setahun berarti memperoleh Rp.30.000.000- Rp 45.000.000, tapi belum dipotong untuk PJTKI dan atau calo). Mereka umumnya mengirimkan uangnya tiga bulan sekali melalui pos atau melalui transfer, tapi banyak juga responden yang mengaku mereka tidak pernah mengirimkannya sebelum genap akhir kontrak mereka.

3.7. Permasalahan TKI ilegal dari Jawa Barat

Sebenarnya masalah penempatan TKI yang paling banyak terjadi adalah penempatan TKI secara ilegal. Hampir semua ketentuan yang seharusnya diberlakukan dilanggar oleh para pengirim. Pada umumnya status 'perusahaan' mereka inipun ilegal. Untuk menjadi Perusahaan Jasa TKI harus memiliki SIPPTKI (Surat Ijin Pelaksana Penempatan TKI) seperti dinyatakan dalam pasal 12 UU no 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Untuk memperoleh SIPPTKI ada beberapa persyaratan seperti yang tercantum dalam pasal 13 sebagai berikut :

1. Berbentuk badan hukum perseroan terbatas
2. Memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan sekurang-kurangnya sebesar RP 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah)
3. Menyetor kepada bank sebagai jaminan dalam bentuk Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada bank pemerintah
4. Memiliki rencana kerja penempatan dan perlindungan TKI diluar negeri sekurang-kurangnya untuk kurun waktu 3 tahun berjalan

Dengan ketentuan-ketentuan diatas, pada dasarnya PJTKI akan sangat riskan melakukan penyimpangan yang bersifat pidana seperti melakukan trafficking karena uang yang disetor tidak akan dikembalikan serta SIPPTKI akan dicabut. Pelanggaran yang paling sering dilakukan oleh

PJTKI resmi adalah hal-hal yang bersifat perdata misalnya perjanjian pemotongan gaji sesuai kesepakatan diantara PJTKI dengan calon TKI, fasilitas yang tidak memadai dan lainnya.

Para sponsor atau calo dalam penempatan TKI secara ilegal ini biasanya kantornya juga tidak permanen (hanya mengontrak beberapa waktu), sehingga umumnya ketika terjadi masalah mereka segera 'kabur'.

Permasalahan TKI umumnya sudah terjadi juga pada rekrutmen dan sebelum keberangkatan TKI khususnya TKW. Masalah-masalah itu dapat berupa: informasi palsu tentang pekerjaan. Misalnya seseorang dijanjikan untuk menjadi pembantu rumah-tangga, pelayan toko atau pekerjaan lain yang sekiranya diminati calon korban. Namun sesampainya di tempat kerja, ternyata dipaksa menjadi pelayan diskotik, pelacur, dll. Akibat Informasi palsu ini sebagian perempuan asal indramayu merasa tertipu dengan penyalur tenaga kerja. Perekrutan dilakukan oleh seorang penyalur TKI ke luar negeri masih wilayah Asia. Awalnya pengurus menawarkan kepada para perempuan dan keluarganya untuk berangkat kerja di luar negeri termasuk Malaysia dan Singapura. Biasanya beberapa perempuan dan keluarganya langsung menyanggupinya. Karena alasan kebutuhan ekonomi dan tergiur gaji yang menjanjikan.

Di tempat kerja, para TKW itu dijanjikan bekerja sebagai pelayan restoran dengan gaji per bulan sekitar Rp 2 000 000,00 (dua juta rupiah). Namun, sesampai di tempat kerja, para TKW itu ternyata tidak dipekerjakan di restoran, tetapi dijadikan pelacur. Para TKW itu disekap di sebuah hotel untuk dijadikan pelacur. Di hotel itu mereka diberitahu oleh salah seorang agen penyalur di Malaysia, bahwa kerja para TKW itu bukan pelayan restoran melainkan 'melayani' tamu-tamu. Menurut sebagian bekas TKW mengaku hingga sekarang TKW yang disekap dan dijadikan pelacur di sana ratusan orang. Mereka ada yang disekap di hotel, apartemen, penginapan, dan tempat-tempat rahasia lain. Mereka ada yang kabur dan kemudian lari ke

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), ada juga yang masih disekap dan sampai sekarang dijadikan wanita pemuas lelaki hidung belang¹⁰.

Dari para calon TKW yang akan dijadikan pelacur tanpa diketahui oleh korban (karena ditipu) di negara Malaysia dan Singapura, biasanya para calo meminta uang transportasi atau tiket pesawat kira-kira sebesar Rp. 2 000 000,00 (Dua juta rupiah). Para TKW yang dijadikan wanita penghibur di Malaysia dan Singapur oleh calo mengaku tidak bisa beristirahat. Beberapa TKW itu menyebutkan, pada siang hari dirinya disekap di rumah majikannya. Rumah itu dijaga sejumlah orang yang berbadan kekar. Pada malam hari dirinya dibawa ke hotel dan dipaksa melayani tamu-tamu hidung belang. Perlakuan itu dia alami setiap malam. Ia tidak boleh beristirahat. Bahkan, meskipun sakit ia tetap harus melayani para tamu.

Selain itu dalam hal pengirimanpun biasanya para calo ilegal ini melakukan melalui cara-cara yang tidak wajar seperti dapat diketahui dari wawancara. Para calon korban ini dikirim melalui jalur transportasi tidak resmi atau lebih tepatnya adalah melakukan **penyelundupan**. **Misalnya tenaga kerja dibawa masuk ke negara lain tidak melalui pintu masuk resmi negara tersebut melainkan melalui daerah perbatasan secara sembunyi-sembunyi. Perjalanan yang berbahaya. Misalnya menempuh perjalanan dengan kapal kecil di malam hari supaya dapat masuk wilayah perbatasan tanpa diketahui petugas patroli. Termasuk dalam perjalanan berbahaya adalah masuk negara lain dengan tujuan bekerja tanpa paspor dan atau tanpa visa kerja. Menjadi korban pada saat transit atau pada saat menunggu di penampungan. Misalnya tidak adanya kepastian kapan berangkat dan akan dikirim ke mana dalam waktu lama, sementara**

¹⁰ Hasil wawancara dengan responden di Indramayu, Januari 2008.

1

biaya hidup selama di penampungan terus bertambah, disekap atau dikurung dalam penampungan, dan dipekerjakan tanpa bayaran. Yang paling parah adalah ketika karena sesuatu hal calon TKW gagal berangkat. Mereka kemudian dikurung dan dipekerjakan secara paksa sampai dengan hutang dianggap lunas oleh perusahaan. Sementara itu jumlah hutang yang harus dilunasi ditetapkan dengan sewenang-wenang.

3. 8. Pasca Menjadi TKW

Masalah-masalah sosial yang dihadapi

Setelah menjadi TKW di luar negeri ternyata sesampainya di kampung halamannya, perempuan Indramayu itu menghadapi beberapa masalah lain. Diantara mereka ada yang merasa mendapat perlakuan yang kurang baik dari keluarga dan tetangganya. Mereka merasa dianggap hina di mata keluarga dan tetangganya, karena telah menjual diri menjadi TKW. Terutama para bekas TKW yang diperkosa dan dihamili selama bekerja di luar negeri. Sehingga para bekas TKW itu kurang akrab dengan keluarga dan tetangga. Akibatnya sebagian dari mereka tidak mau pulang atau menetap di kampung halamannya, melainkan menjadi pelacur di daerah lain. Karena sudah terlanjur dianggap hina oleh keluarga dan tetangganya maka sebagian dari bekas TKW lebih memilih menjadi pelacur. Seperti di Bandung, Batam, Bali, Jakarta dan kota lainnya.

Selain itu banyak pula TKW yang telah bekerja di luar negeri meminta cerai karena suaminya masih menganggur atau poligami. Hal ini diperkuat oleh data bahwa sebanyak 80 persen dari 2.030 TKW (tenaga kerja wanita) atau sekitar 1.620 orang asal Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, yang baru pulang bekerja di luar negeri minta diceraikan suaminya. (POS KOTA Senin 20 Agustus 2007). Alasan cerai, menurut petugas Subdin Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Indramayu, karena para TKW tak tahan

melihat suami mereka yang tetap saja menganggur. Menurut responden, mereka itu sudah bekerja keras di luar negeri dengan segala resiko buruknya tapi malah suaminya bersenang-senang dengan hasil uangnya bersama isteri lain. Sikap berpoligami ini menambah beban masalah bagi sebagian TKW. Sebagian dari TKW tersebut lebih menuntut cerai atas perilaku poligami ini, namun sebagian lagi menjalaninya.

Di samping itu terdapat pula TKW yang baru pulang dari luar negeri berencana tidak akan berangkat lagi ke luar negeri. Mereka memilih menjadi guru Agama di daerahnya. Beberapa TKW yang semula tertarik menjadi TKW karena gajinya besar sekitar Rp 1 juta lebih, kini di antara mereka tidak berniat lagi menjadi TKW ke Timur-Tengah. Bermodal bahasa Arab yang dikuasainya, sebagian dari mereka menjadi guru mengaji di mesjid. Responden di Garut, Tuti mengaku bahwa karena tiada perubahan kelakuan dari suaminya akhirnya memutuskan untuk cerai meski kemudian sering diteror oleh bekas suaminya yang merasa kesal. Lain lagi dengan cerita Enung responden dari Garut Selatan yang mendapati anaknya menjadi pecandu rokok.

3.9. Hal-hal positif yang didapat

(status sosial – ekonomi di mata masyarakat, pemahaman budaya, bahasa asing.

Secara ekonomi pengiriman Tenaga Kerja Indonesia termasuk TKW telah memberikan devisa kepada Negara dan keuntungan bagi perusahaan yang memberangkatkannya. Melalui jasa pengurusan surat-surat dokumen dan pengiriman uang melalui Bank telah memberikan keuntungan kepada pengurus lembaga-lembaga terkait. Pengurus Lembaga-lembaga tersebut telah mencicipi hasil usaha tenaga kerja wanita yang bekerja di luar negeri.

Bagi sebagian TKW yang mampu membawa uang lebih ke kampung halamannya, mereka membeli tanah, membangun rumah, membeli perabotan rumah tangga, membiayai pendidikan anak-anaknya atau saudaranya, memberi uang kepada orang tuanya sebagai bentuk penghormatan. Anggota keluarga dan sebagian masyarakat merasa senang dan menganggap mereka telah “berhasil” menjadi tenaga kerja di luar negeri. Status sosial keluarga TKW meningkat dari sebutan “wong cilik” (keluarga tidak punya) menjadi sebutan “wong sugih” “keluarga berhasil”, “keluarga beruntung” dan “lulus” oleh sebagian besar masyarakat yang menjadi tetangganya. Hal ini terbukti dari sebagian kerabat atau tetangga mereka merasa tertarik dan ingin mengikuti jejak TKW yang dianggap berhasil bekerja di luar negeri.

Para TKW yang pulang dari luar negeri mendapatkan pula pengetahuan budaya. Mereka memahami sikap, perilaku manusia, bahasa, situasi dan kondisi alam yang ada di luar negeri. Para TKW menjadi tahu bagaimana pengalaman bekerja di luar negeri, mulai dari pemberangkatan dan selama bekerja di rumah majikannya. Diantara mereka dengan bangga menceritakan pengalaman mereka kepada keluarga dan tetangganya. Para TKW yang beruntung memberikan oleh-oleh kepada keluarga dan tetangganya berupa buah kurma, kain Arab, perhiasan dan barang-barang lainnya dari luar negeri. Beberapa TKW itu setelah pulang dari luar negeri dengan percaya diri mengenakan busana timur tengah (semacam jilbab) yang baru dibawanya, dilengkapi dengan asesoris perhiasan, jalan-jalan di hadapan tetangganya. Tentu saja tidak semua atau selamanya para TKW itu mengenakan busana timur tengah, sebagian dari mereka mengenakan kaos dan celana jin buatan eropa.

Dalam berbagi pengalaman biasanya semula para TKW itu menceritakan hal-hal kebaikan, keindahan atau kelebihan-kelebihan yang ada di luar negeri. Ungkapan-ungkapan yang disampaikan oleh TKW seperti; “orang luar negeri adalah badannya tinggi dan banyak duit”, “kotanya sangat indah dan megah”, para TKW mengaku mampu berbahasa Arab. Namun setelah beberapa bulan tinggal di kampung halamannya para TKW baru menceritakan kekurangan-kekurangannya. Ungkapan-ungkapan yang disampaikan antara lain; “orang Arab pelit”, “sikap mereka banyak yang jahat, walaupun Negara Islam”, dan “petugas PT. banyak penipunya”. Sebagian dari mereka percaya bahwa kesamaan Agama di masyarakat tidak menjamin orang untuk saling membantu. Sebagian masyarakat Muslim di Timur Tengah yang semula diharapkan dapat membantu kehidupan TKW yang memiliki kesamaan beragama ternyata memberikan penderitaan. Sebagian para pengurus Tenaga Kerja yang berada di lembaga-lembaga terkait yang semula diharapkan oleh para TKW dapat mengurus dengan baik dan bertanggung jawab ternyata mereka penipu dan bersikap kasar.

Dengan demikian adanya program pengiriman tenaga kerja Indonesia, termasuk Tenaga Kerja Wanita secara positif memberikan kontribusi materil, pengetahuan prosedural, dan wawasan budaya kepada masyarakat.

3.10. Upaya-upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam Penempatan TKW

Dari wawancara dengan H Sukarto Karnen Kadis NakerTrans Pov Jabar sejumlah langkah-langkah sudah, sedang dan akan diupayakan untuk menghilangkan sekurangnya mengeliminasi permasalahan yang ada menyangkut TKI. Langkah-langkah tersebut anantara lain:

1. Penertiban kelembagaan :

1. Pembentukan tim koordinasi penanggulangan permasalahan penempatan TKI Jabar (Kep.Gub no 560/Kep.757-Bangsos/2002) dengan susunan sebagai berikut:

- i. Setda Jabar
- ii. BP2TKI
- iii. Kejati
- iv. BPMD
- v. POLDA
- vi. DINKES
- vii. DINSOS
- viii. Asosiasi PJTKI
- ix. Disnakertrans prov Jabar.

2. Penertiban terhadap calo/sponsor dan PPTKIS yang merekrut CTKI di Jawa Barat yang tidak sesuai dengan normatif/peraturan yang berlaku.

2. *Penegakan Aturan :*

a. Bagi semua PPTKIS atau cabang PPTKIS yang akan melakukan rekrutmen di Jawa Barat harus membawa SIP dari BNP2TKI dan rekomendasi BNP2TKI Bandung.

b. Penyuluhanh dan rekrutmen dilakukan oleh PPTKIS atau cabang PPTKIS bersama-sama atau setelah mendapat ijin dari dinas Ketenagakerjaan Kab/Kota setempat.

c. Membuat surat edaran.

Dari Gubernur kepada para Bupati/Walikota untuk memberi instruksi pada kepala desa seluruh Jawa Barat untuk menolak atau bila perlu melaporkan kepada pihak polisi bila ada yang melakukan rekrut TKI di daerahnya tanpa membawa dokumen yang diwajibkan.

d. Memotong jalur sponsor/calor.

Diserahkan kepada kepala desa/lurah dengan meanmpung data calon TKI yang berminat bekerja di luar negeri serta menyerahkan data tersebut kepada dinas/kantor ketenagakerjaan setempat untuk diproses lebih lanjut.

e. Proses penyelesaian administrasi

Untuk poenempatan TKI asal Jawa Barat wajib dilaksanakan di Jawa Barat termasuk penerbitan kartu TK luar negeri /BFLN.

3. Melakukan sosialisasi peraturan/tatacara bekerja ke luar negeri kepada masyarakat dan aparat yang terkait dengan pelaksanaan penempatan TKI keluar negeri.
4. Peningkatan mutu TKI dengan jalan melakukan penertiban dan pengawasan terhadap BLKLN yang ada di JawaBarat baik terhadap sarana, prasarana maupun isi pelatihannya: kurikulum maupun lamanya pelatihan sesuai dengan aturan yang berlaku.
5. Menyelenggarakan pembekalan bahasa Inggris khususnya kepada calon TKI perawat yang akan bekerja ke Arab saudi serta keterampilan kepada caloin TKI yang akan ke Malaysia.
6. Melakukan koordinasi dengan KBRI/Perwakilan dinegara penempatan dan melakukan monitor langsung terhadap TKI asal JawaBarat untuk mengetahui dan memperoleh data-data sejak awal dari TKI asal Jawa Barat sehingga dapat membantu pencegahan dan melakukan solusi secepatnya bila ada masalah.
7. Mengkoordinasikan penyelesaian kasus-kasus di antara lembaga seperti yang tercantum dalam lembaga koordinasi.
8. Menyelenggarakan penanganan kepulangan para TKI dari Bandara ke kampungnya oleh pemerintah daerah asal TKI tersebut.

9. Melakukan pembinaan kewirausahaan bagi para TKI yang telah selesai agar dapat memanfaatkan hasil yang telah diperolehnya untuk kegiatan produktif sehingga memberikan penghidupan ekonomi bagi dirinya dan bagi lingkungannya.

BAB IV

KESIMPULAN

Masalah TKW bagaikan puncak gunung es, mengingat permasalahan yang sebenarnya jauh lebih banyak dan kompleks daripada yang terungkap di permukaan. Kompleksitas masalah yang dihadapi para TKW menuntut kemauan politik dari pemerintah untuk memperbaiki kondisi. Pelanggaran-pelanggaran HAM yang kerap dihadapi jika mungkin dihapuskan atau diminimalisir agar tercipta kesetaraan posisi antara pekerja dan majikan dalam hubungan yang saling menguntungkan (simbiosis mutualisme). Jika berbagai aturan yang berlaku dapat diterapkan secara konsisten, keberadaan para pahlawan tanpa tanda jasa ini dapat memberi manfaat yang besar bagi pembangunan individu, masyarakat dan negara. Untuk dapat membantu menangani permasalahan-permasalahan yang dihadapi para TKW, yang pertama perlu dilakukan adalah mengidentifikasi permasalahan-permasalahan di lapangan. Dari penelitian dan penjelasan bab-bab sebelumnya telah terungkap berbagai persoalan yang perlu ditangani segera.

Berbagai faktor penarik dan pendorong menjadi alasan banyaknya jumlah TKW yang bekerja di luar negeri. Faktor pendorong yakni kondisi perekonomian nasional yang masih terpuruk pasca krisis moneter tahun 1997, yang memunculkan banyaknya tenaga kerja usia produktif yang tidak bekerja. Terpuruknya perekonomian nasional kemudian ditambah dengan berbagai kebijakan ekonomi nasional yang menyebabkan semakin meningkatnya kemiskinan baik di kota-kota besar maupun di daerah pedesaan. Sebagai faktor penarik adalah globalisasi ekonomi yang menyebabkan meningkatnya peluang untuk bekerja di luar negeri yang sangat

terbuka luas baik di negara-negara industri baru di Asia Timur maupun negara-negara kaya minyak di Timur Tengah. Di negara-negara tersebut, kondisi upah lebih baik daripada di Indonesia, sehingga aktivitas bermigrasi menjadi salah satu pilihan yang menarik untuk memperbaiki perekonomian keluarga.

Sayangnya bidang-bidang yang dapat dimasuki oleh para TKW Indonesia khususnya yang berasal dari Jawa barat sangat terbatas, yaitu di bidang-bidang domestik sebagai Pembantu Rumah tangga atau di sektor jasa. Peluang-peluang di bidang-bidang kerja lainnya tidak dapat dimasuki karena rendahnya daya saing TKW di pasar tenaga kerja global. Sesungguhnya, dengan memperhatikan masalah pendidikan dan pelatihan, TKW asal Provinsi Jawa Barat dapat mengisi sektor-sektor yang memerlukan keahlian khusus, misalnya menjadi perawat. Hal ini sesungguhnya dapat menjadi salah satu solusi bagi kondisi ketenagakerjaan yang semakin meningkat jumlah penganggurannya sedangkan pertumbuhan dunia usaha mendekati stagnan.

Sayangnya peluang yang dimanfaatkan oleh propinsi Jawa Barat baru ceruk pasar ketenagakerjaan yang berjenis tenaga kasar khususnya pembantu rumah tangga yang dalam skala dunia hanya menempati peluang sebanyak 20%. Hal ini tidak terlepas dari kondisi dan kemampuan para calon Tenaga Kerja yang umumnya tidak berkeahlian bahkan tidak berketrampilan. Kontribusi TKW dalam perekonomian sebenarnya luar biasa besar, sebab selain sebagai jalan keluar dari pengangguran, mereka juga menjadi sumber devisa negara. Dalam hal ini kontribusi PJTKI dalam mengurangi pengangguran sebenarnya harus diakui dan dihargai.

TKW Indonesia, khususnya yang berasal dari Jawa Barat memiliki posisi tawar yang rendah disebabkan berbagai hal. Pertama, rendahnya pendidikan para calon TKW, sehingga memiliki kemampuan dan daya saing yang rendah dibandingkan dengan TKW dari negara lain,

misalnya Filipina. kedua, faktor kemampuan berbahasa asing yang rendah, sehingga terjalin mis-komunikasi antara TKW-agen-majikan-dan dalam beberapa kasus, negara penerima TKW. Kedua faktor ini menyebabkan banyaknya muncul penyelewengan dan pelanggaran hak asasi manusia dan hak-hak pekerja.

Kurangnya komunikasi antara TKW dengan agen secara umum dapat dibagi dua yaitu masalah yang muncul dari penempatan TKI secara legal. Hal ini dimulai dari pra-penempatan: berkenaan dengan pemalsuan dokumen, kurangnya masa pelatihan; waktu penempatan: berkenaan dengan wanprestasi terhadap kontrak kerja antara majikan dengan TKI, tidak adanya perlindungan dari pihak KBRI, ketidakmampuan bahasa dari TKI. Masalah-masalah yang muncul paska penempatan yaitu: proses pemulangan dalam hal mana banyak TKI yang diperas dan ketidakmampuan eks TKI dalam memanfaatkan modal secara produktif.

Dalam penempatan TKI secara ilegal, memunculkan lebih banyak lagi masalah dibandingkan dengan TKW yang diberangkatkan secara legal. Untuk yang kedua sulit dideteksi karena sejak awal terdapat unsur kriminal, sehingga operasinya pun mengikuti pola penjahat, karena memang pelanggar hukum. Dari pengiriman TKI secara ilegal ini bersumber masalah-masalah *trafficking*. Kebanyakan korban merupakan hasil penipuan dengan janji akan ditempatkan sebagai pekerja yang tidak melanggar hukum.

Beberapa Rekomendasi

Agar peran TKW sebagai pahlawan devisa dan pahlawan pembangunan dapat optimal, berikut ini beberapa rekomendasi kepada pemerintah.

- Reformasi untuk mengurangi jumlah pengangguran adalah meningkatkan perekonomian lokal dan kesempatan memperoleh pendidikan. Persyaratan pendidikan minimal SMU untuk TKW memungkinkan para TKW dapat bermigrasi berdasarkan informasi yang lengkap tentang kondisi kerja dan membuat pilihan berdasarkan informasi-informasi tersebut. Selain itu pemerintah perlu menetapkan standar pemantauan sistem perekrutan TKW migran, termasuk merubah kebijakan imigrasi yang menyebabkan TKW berisiko tereksplorasi. Maka dari itu perlu dipromosikan kerjasama antara negara pengirim dan penerima untuk mencegah dan mengatasi penyelewengan. Sementara beberapa negara telah mulai mereformasi kebijakan untuk membantu TKW mendapatkan rasa aman dan kehormatan, negara-negara lainnya masih melakukan perubahan superfisial yang gagal mengatasi akar masalah eksploitasi dan penyelewengan.
- Hal lain yang perlu dilakukan pemerintah yaitu mengamandemen Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan memasukkan pasal-pasal perlindungan kepada TKW. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan berbagai upaya diplomasi dengan pemerintah negara-negara penerima TKW, seperti Singapura, Malaysia dan Saudi Arabia. Misalnya, pemerintah Indonesia meminta kepada pemerintah Arab Saudi untuk memberikan pelatihan kepada polisi tentang cara menyelidiki kasus-kasus terkait PRT, karena perselisihan mereka dengan majikan seringkali terjadi di dalam rumah pribadi dengan sedikit saksi.
- Topik negosiasi lain adalah masalah visa dengan pensponsoran imigrasi yang sangat merugikan pekerja karena mengharuskan adanya izin dari majikan untuk dapat meninggalkan negara tersebut atau berganti majikan. Perubahan terbaru yang membolehkan Kementerian Tenaga Kerja Saudi mengabaikan peraturan tersebut jika

majikan tidak membayar gaji pekerja selama tiga bulan belum memadai untuk menyelesaikan permasalahan ini. Pihak berwenang Saudi dan Kedutaan Besar Indonesia menerima ribuan laporan mengenai eksploitasi atau penganiayaan tenaga kerja setiap tahunnya. Ada banyak kasus lainnya yang tidak dilaporkan akibat PRT terisolasi di rumah majikan, pendeportasian pekerja oleh majikan, serta ketidaktahuan para pekerja migran mengenai hak-hak mereka.

Untuk Departemen Tenaga Kerja, disampaikan rekomendasi sbbb:

- Membuat mekanisme monitoring secara teratur terhadap agen untuk menjamin dipatuhinya peraturan mengenai rekrutmen, pelatihan, perjalanan, penempatan, dan pengakhiran kontrak termasuk mengadakan inspeksi mendadak.
- Melakukan inspeksi terhadap kondisi kerja dan meningkatkan mekanisme untuk menginvestigasi dan merespon pengaduan mengenai pembayaran gaji yang tertunda atau penganiayaan oleh majikan.
- Menerapkan peraturan untuk menyiapkan pusat pelatihan yang memenuhi syarat minimum kesehatan dan keamanan. selain itu, perlu memperjuangkan hak bergajian dan merancang aturan standar operasional untuk peserta pelatihan, serta merancang mekanisme efektif untuk menerapkan peraturan tersebut.
- Menetapkan biaya rekrutmen dan pembayaran untuk agen dan mengatur pemotongan gaji.
- Menetapkan dan menyebarluaskan peraturan dengan bahasa yang dimengerti mengenai hak-hak dan orientasi terhadap TKW pada saat kedatangan, termasuk

informasi mengenai hak-hak yang dimiliki dan bagaimana mencari bantuan jika mendapatkan masalah.

- Memberikan program orientasi untuk majikan, termasuk orientasi, pendidikan dan pelatihan mengenai cara penanganan masalah, tanggung jawab hukum, penghormati hak-hak pekerja untuk bepergian, bersosiasi, dan hak beribadah menurut agamanya.

Untuk Presiden, pemerintah, dan parlemen, direkomendasikan hal-hal sbb:

- Mengkaji ulang kebijakan imigrasi yang membatasi akses dan mekanisme penanganan penganiayaan. selain itu, mengadopsi kebijakan imigrasi yang memfasilitasi tempat tinggal dan pekerjaan TKW sementara menunggu selesainya investigasi mengenai pengaduan TKW atau tindak kriminal.
- Mengadopsi kesepakatan ketenagakerjaan multilateral yang melindungi hak-hak TKW dengan menetapkan rekrutmen, pelatihan, dan penempatan yang secara penuh melindungi HAM. Pemerintah juga perlu membuat mekanisme pengawasan proses ini, termasuk transit TKW dari dan ke negara tujuan.
- Merubah standar kontrak, yang secara jelas mendefinisikan tanggungjawab dan peraturan kerja termasuk peraturan dan jam kerja, cuti, pembayaran gaji, dan kompensasi kecelakaan kerja. Perubahan ini harus memenuhi standar dalam undang-undang ketenagakerjaan.
- Melindungi hak-hak TKW untuk bepergian, berasosiasi, mendapatkan jaminan kesehatan, dan hak-hak asasi lainnya.
- Mengkaji undang-undang imigrasi, ketenagakerjaan, dan hukum pidana yang sifatnya diskriminatif terhadap perempuan, baik mengenai status reproduktif, penahanan dan

pemenjaraan TKW karena kehamilan baik melalui hubungan seks bebas maupun korban pemerkosaan.

- Mengkaji kebijakan yang melarang TKW untuk menikah, atau menolak kebijakan yang membatasi kebebasan seksual.
- Memberikan jaminan hak penuh untuk mendapatkan fasilitas kesehatan, termasuk jasa layanan keluarga berencana dan perawatan sebelum kelahiran.

Untuk polisi, jaksa penuntut dan sistem peradilan, diberikan rekomendasi sbb:

- Menjamin kesamaan hak TKW sesuai dengan sistem hukum pidana yang berlaku, termasuk jaminan bahwa semua orang yang ditahan karena tuduhan pelanggaran pidana mempunyai akses untuk mendapatkan bantuan hukum dan penterjemah.
- Menerapkan program pelatihan untuk petugas polisi dan petugas imigrasi untuk mengidentifikasi korban perdagangan manusia yang telah mengalami kekerasan dan penyiksaan. Polisi harus mempunyai protokol untuk menangani kasus penyiksaan termasuk fasilitas kesehatan dan bantuan sosial.
- Menghukum agen dan majikan yang melanggar hak pekerja sesuai dengan hukum nasional yang berlaku, termasuk pemenjaraan. Hukuman juga perlu diterapkan kepada majikan yang menahan paspor dan dokumen-dokumen identifikasi lain. Bantuan termasuk mendapatkan kembali gaji yang ditahan, dipotong agen atau majikan.

DAFTAR REFERENSI

101

- Boyd, Monica dan Grieco, Elizabeth, 2003, *Women and Migration: Incorporating Gender into International Migration Theory*, Migration Fundamentals.
- Carling, Jorgen, 2005, *Gender Dimension of International Migration*, *Global Migration Perspectives*, No 35, Mei 2005. Lihat Global Commission on International Migration di : <http://www.gcim.org/mm/File/GMP%20No%2035.pdf>.
- , ELSAM (2002), *Statistik Kematian Buruh Migran di Singapura*, Newsletter edisi Mei-Juni
- Heyzer, Noeleen (2002), "Trafficking, Migrasi, dan Globalisasi," dalam *Radio Nederland Wereldomroep*, edisi 6 Desember.
- Muhidin, Syarif, M. Fadhil Nurdin dan Teti Asiaty Gunawan (2003), "Kajian Masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Asal Jawa Barat di Saudi Arabia dan Hongkong Sebagai Bahan Penyusunan PERDA", Lembaga Penelitian Universitas Langlangbuana dan BAPPEDA-Jabar, Bandung.
- Potter, Robert B. dan Sally Lloyd-Evans (1998), *The City in the Developing World*, Harlow: Longman
- Soppandi, Eddi (2003), "Selayang Pandang Profil Tenaga Kerja Indonesia di Hongkong," dalam *Sosiohumaniora*, Universitas Langlangbuana, Vol.V, No.1, Bandung.
- Carling, Jorgen, *Gender Dimension of International Migration*, *Global Migration Perspectives*, No 35, Mei 2005. Lihat Global Commission on International Migration di : <http://www.gcim.org/mm/File/GMP%20No%2035.pdf>.
- Migrant Workers, Trafficking & Forced Labor, http://hrw.org/doc/?t=migrants_forced_labor,
- International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families *International Migration Review*, Vol. 25, No. 4, Edisi khusus: U.N. International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (Winter, 1991, New York).


Websites

<http://en.wikipedia.org/wiki/Globalization>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- 1. Alur Penempatan TKI**
- 2. Alur Pengiriman Uang (Remittance) TKI**
- 3. Alur Perjanjangan PK-TKI di luar negeri**
- 4. Proses Pembuatan Paspor TKI**
- 5. Skema Proses Makro Kepulangan**
- 6. Pengurusan Visa Kerja**
- 7. Lampiran Kasus Indramayu**
- 8. Lampiran Kasus Garut**
- 9. Gambar 1. Peta Jawa Barat**
- 10. Gambar 2. Peta Lokasi Kabupaten Indramayu**
- 11. Gambar 3. Peta Lokasi kabupaten Garut**

Alur Penempatan TKI



Sumber: BNP2TKI

Keterangan :

-Dimulai dari pengajuan permintaan akan TKI dari luar negeri (Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Asing) yang dijadikan dasar oleh PJTKI untuk meminta legalitas kepada Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BP2TKI)

-PJTKI melakukan langkah-langkah operasional setelah mendapat legalitas dengan selalu berkoordinasi dengan BP2TKI

-BFLN : Badan Fiskal Luar Negeri

Proses Pelayanan Rekomendasi BFLN TKI



Dir. PJTKI dan Ka.Cabang PJTKI mengajukan permohonan kpd kepala BP2TKI dgn melampirkan asli dan foto copy persyaratan rekomendasi BFLN yang terdiri dari :

- a.daftar nama CTKI yg dimintakan rekomendasi BFLN;
- b.PK yg sudah ditandatangani para pihak dan disahkan pegawai pengawas ketenagakerjaan;
- c.bukti kesepakatan program asuransi perlindungan TKI;
- d.paspor dan visa kerja;
- e.medical CTKI;
- f.sertifikat ketrampilan/keahlian dan ijazah CTKI;
- g.bukti rekening tabungan CTKI;
- h.izin orang tua/suami/istri/wali;
- i.Surat keterangan telah mengikuti PAP-TKI
- j.bukti pembayaran PNBP US\$15 per TKI; dan
- k.bukti setor Us\$200 per TKI (khusus TKI Hongkong)

2. BP2TKI melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan berkas persyaratan yang diajukan oleh PJTKI dan atau Ka.Cabang PJTKI, selanjutnya mengeluarkan rekomendasi BFLN untuk CTKI yang telah memenuhi persyaratan.


3. Kantor Pelayanan Pajak di pelabuhan embarkasi TKI yang mengeluarkan bebas fiskal bagi CTKI atas dasar rekomendasi BFLN dari BP2TKI.

Sumber : BNP2TKI

Keterangan :

-BFLN : Badan Fiskal Luar Negeri

Alur Pengiriman Uang
(Remittance) TKI



Sumber: BNP2TKI

Alur Perpanjangan PK-TKI di Luar Negeri




Ket:

BNP2TKI

Keterangan :


-PK = Perpanjangan Kontrak

Proses Pembuatan Paspor TKI




Sumber: BNP2TKI

Pengurusan Visa Kerja



Sumber: BNP2TKI

Skema Proses Makro Kepulangan



Sumber: BNP2TKI

Keterangan :

-Skema kepulangan TKI ke tanah air di mulai dari kiri ke kanan

-Ditjen PPTKLN : Direktorat Jenderal Penempatan & Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri

-Dinas TK : Dinas Tenaga Kerja

-BLKLN : Balai Latihan Kerja Luar Negeri

-BP2TKI : Balai Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI

LAMPIRAN -1

**LAPORAN PENELITIAN
BEBERAPA MASALAH YANG DIHADAPI
DALAM PROSES PEMBERANGKATAN,
SELAMA DAN PASCA BEKERJA**

KASUS INDRAMAYU

**LAPORAN PENELITIAN
BEBERAPA MASALAH YANG DIHADAPI TKW
DALAM PROSES PEMBERANGKATAN,
SELAMA DAN PASCA BEKERJA**

KASUS DI INDRAMAYU- JAWA BARAT

Pendahuluan

Mengadu nasib di negeri orang tidaklah selalu menyenangkan. Banyak TKI bernasib malang di luar negeri, meskipun harus diakui tidak sedikit yang berhasil dan sukses. Keberadaan Tenaga Kerja Indonesia untuk bekerja di luar negeri, di satu sisi dapat mendatangkan devisa bagi Negara dan mengurangi beban Negara dalam lapangan tenaga kerjanya. Menurut data yang dirilis oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menunjukkan bahwa remitansi atau uang yang dikirim tenaga kerja Indonesia melalui perbankan, pada akhir minggu pertama bulan Desember 2007 mencapai US\$ 4,85 miliar. Angka itu setara dengan Rp. 44 triliun, berasal dari 644.190 TKI yang tersebar sedikitnya 20 negara (*Media Indonesia, Kamis 03 Januari 2008*). Namun di sisi lain mendatangkan permasalahan yang kompleks, khususnya yang dialami oleh Tenaga Kerja Wanita (TKW). Permasalahan tenaga kerja tu tidak hanya menyangkut nilai-nilai kemanusiaan, tetapi juga menyangkut persoalan negara di mata internasional.

¹ Menurut Laporan US Government bulan Juni 2002, Indonesia disinyalir sebagai sumber perdagangan perempuan dan anak, di samping sebagai tempat transit dan tujuan, baik untuk keperluan domestik maupun internasional. *Global Watch Against Child*

Labour menyebutkan bahwa jumlah tenaga kerja yang diperdagangkan sekitar 700 ribu hingga 1 juta orang per tahun.

Pengiriman tenaga kerja ke luar negeri yang didasari oleh ¹kebutuhan dan minat besar ini menyebabkan Indonesia terhitung sebagai negara pemasok tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Menurut data ILO (International Labour Organization/ Organisasi Buruh sedunia) Indonesia merupakan negara pemasok buruh migran terbesar kedua di dunia setelah Filipina. Lebih dari 90% dari buruh migran Indonesia adalah pekerja rumah tangga dan 70% dari mereka adalah perempuan. Data International Organization for Migration (IOM) Maret 2005-April 2006 menyebutkan bahwa dari 1.022 korban perdagangan manusia yang ditangani di Indonesia, 88,6% adalah perempuan, 23% korban anak-anak, 52% dieksploitasi sebagai Pekerja Rumah Tangga dan 17.1% dipaksa melacur (Litbang PP Patayat). Fakta ini menunjukkan bahwa tenaga kerja wanita Indonesia mengalami permasalahan dalam proses pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Selain itu Perempuan menjadi korban yang paling banyak dalam aksi-aksi trafiking dalam pengiriman tenaga kerja ke luar negeri.

Sebagaimana disinggung di atas bahwa masalah TKW adalah masalah kita bersama seluruh struktur dan lapisan masyarakat perlu terlibat dalam memperbaiki citra TKW di mata Internasional. Karena diterimanya peran perempuan di berbagai sektor masyarakat, khususnya masyarakat muslim, para perempuan mesti memainkan dua peran yang berbeda yakni sebagai ibu rumah tangga dan pekerja (buruh). Dalam masalah pekerjaan, terdapat ketidakadilan yang dialami oleh perempuan itu (*Yvonne Yozbeck Haddad, 1998:10*). Para TKW yang menjadi bahan kajian penulis termasuk masyarakat muslim. Selain mayoritas penduduk daerah termasuk muslim, juga para TKW tersebut

mengaku sebagai muslim (muslimah). Kategori Muslim mereka beranekaragam termasuk santri dan abangan (istilah Clifford Geertz). Keanekaragaman pemahaman keagamaan mereka menunjukkan adanya pluralitas budaya dan perilaku posisi sosial wanita di masyarakat Indramayu (Indonesia). Contohnya; para TKW atau wanita muslim merasa bebas mengenakan busana yang menutupi seluruh tubuh (jilbab) atau busana jin dan kaos/kemeja yang berasal dari Eropa (John C. Raines, 2001:37).

Masalah-masalah yang dihadapi TKW ini menjadi penting diteliti dan dianalisa secara akademis sosiologis untuk ditemukan jalan keluarnya (problem solving) dan diikuti kebijakan-kebijakan kongkrit oleh yang berwenang. Sehingga hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan analisis selanjutnya dan rekomendasi bagi pihak-pihak yang menangani masalah-masalah tenaga kerja. Baik lembaga yang ada di tingkat lokal maupun nasional dan internasional.

Penelitian ini mendeskripsikan masalah-masalah yang dihadapi TKW mulai dari motivasi para TKW, proses pemberangkatan, selama bekerja di luar negeri dan sampai kepulangannya ke kampung halaman. Proses pemberangkatan menyangkut perekrutan, pengurusan surat-surat dokumen, biaya yang dikeluarkan oleh TKW dan proses pemberangkatan. Masalah selama bekerja di Negara tujuan menyangkut peran Agen, sikap majikan, gaji yang diterima oleh TKW, batas akhir kontrak, dan proses perpindahan antar majikan. Dan masalah kepulangan TKW ke kampung halaman menyangkut peran majikan dan PJTKI dalam mengurus kepulangan, kondisi di Bandara, sikap anggota keluar dan masyarakat, penggunaan uang hasil bekerja di luar negeri dan sebagainya.

Tujuan penelitian ini secara akademis adalah mengeksplorasi, mengidentifikasi dan memverifikasi masalah-masalah yang dihadapi oleh TKW yang berasal dari

Indramayu. Secara sosiologis penelitian ini bermaksud memberikan control social terhadap system tenaga kerja terutama yang dialami oleh Tenaga Kerja Wanita (TKW) terutama yang berasal dari Indramayu (Indonesia).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui beberapa cara. Yang pertama dengan cara observasi, penulis mengamati beberapa lokasi dan sumber data yang dijadikan responden. Penulis mengamati kondisi beberapa perempuan yang telah pulang dan akan berangkat bekerja di luar negeri. Cara wawancara, penulis menanyakan kepada beberapa responden yang mengalami dan mengetahui peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan masalah TKW di Indramayu. Sumber data yang dijadikan responden antara lain; perempuan bekas TKW atau yang baru pulang dan akan berangkat dari luar negeri, orang tua TKW, pengurus PJTKI, aparat Pemerintah, tokoh masyarakat, pemuda dan mahasiswa. Selain itu untuk melengkapi data-data yang diperlukan penulis menggunakan teknik kajian bahan tertulis yang diambil dari surat kabar, internet dan buku-buku.

Lokasi penelitian ditempatkan di daerah Indramayu karena daerah ini merupakan daerah yang dianggap cukup banyak mengirim Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke luar negeri. Sesuai dengan data pada Januari 2007 hingga 2 Juli 2007, jumlah TKW yang berangkat ke luar negeri mencapai 4.300 orang (POS KOTA, Senin 20 Agustus 2007). Hal itu terindikasi dari menjamurnya PJTKI di desa dan kota di Kabupaten Indramayu.

Data hasil survei IKMI (Ikatan Keluarga Mahasiswa Indramayu) menyebutkan sekitar 56 ribu TKW (tenaga kerja wanita) asal Kabupaten Indramayu yang bekerja di sejumlah negara di Timur Tengah diduga berangkat dengan cara ilegal. Data tersebut

diambil sebagai bahan survei merupakan kumulasi dari data lapangan serta catatan-catatan di berbagai lembaga terkait (PR, Senin 22 Desember 2003).

Data lain sebagaimana pengakuan aktivis LSM yang memperjuangkan anti perdagangan perempuan bahwa sedikitnya 196 warga Kab. Cirebon dan Indramayu menjadi korban perdagangan perempuan (*trafficking*) selama kurun 2007. Dari jumlah tersebut, korban paling banyak adalah warga Kab. Indramayu yang mencapai 138 orang (PR, Kamis 30 Agustus 2007)..

Namun TKW yang diberangkatkan ke luar negeri, yang tidak mengadakan permasalahannya dan identitasnya tak didaftarkan PJTKI ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Indramayu sewaktu pemberangkatan alias TKW illegal jumlahnya diperkirakan jauh lebih banyak.

Motivasi:

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang mendorong perempuan Indramayu menjadi Tenaga Kerja di Luar Negeri khususnya Timur Tengah dan Negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim seperti Malaysia.

Kebutuhan Material

¹ Krisis ekonomi yang berkepanjangan, ditambah dengan musibah yang beruntun menyebabkan jumlah keluarga miskin, anak-anak yatim dan perempuan yang menjadi kepala rumah tangga meningkat tajam. Ditambah dengan semakin sempitnya lapangan pekerjaan, maka menjadi buruh migran (TKI/TKW) seringkali menjadi satu-satunya cara untuk membiayai kebutuhan material dalam mempertahankan hidup. Dalam benak

pikiran mereka hanya ada pilihan menjadi TKW walaupun meninggalkan anak, suami dan orang tua sekian lama; atau terus berada dalam kemiskinan dan kelaparan. Dalam istilah masyarakat Indramayu “wong cilik”. Mereka ingin mendapatkan uang banyak untuk meningkatkan tarap hidup.

Walaupun terdapat kilang minyak di Indramayu, tetapi daerah ini merupakan daerah perikanan dan pertanian bukan daerah industri. Sebagian generasi mudanya sudah tidak mau kerja di sawah dan nelayan. Pekerjaan Industri sangat terbatas bagi masyarakat Indramayu. Mereka beranggapan bahwa di negeri yang dicintainya tidak menyediakan pekerjaan bagi orang seperti mereka. Sedangkan kebutuhan hidup sehari-hari itu sekitar sejuta rupiah perorang. Mereka butuh motor, rumah, perhiasan. Mereka kesulitan mencari uang sejuta rupiah per bulan. Menjadi TKW lah jalan yang menjanjikan bagi mereka.

Cara pandang seperti itu mendorong mereka untuk menjadi TKW. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mereka kemudian menjadi TKW di luar negeri. Tidak sedikit di Indramayu perempuan yang ingin menjadi tenaga kerja wanita (TKW) selepas SMP, bahkan SD.

Hubungan Tidak Harmonis

Kehidupan keluarga yang tidak harmonis seperti perceraian dapat mendorong perempuan asal Indramayu untuk berangkat ke luar negeri. Timbulnya disharmoni keluarga ini memicu para janda muda untuk pergi ke luar negeri. Mereka ingin mendapatkan modal untuk hidup mandiri. Baik modal berupa pengalaman maupun materi. Berdasarkan informasi pegawai Pengadilan Agama dan tokoh masyarakat bahwa jumlah perceraian di Indramayu sangat banyak.

Kecemburuan Sosial

Kehidupan bertetangga di Indramayu selain memelihara kerjasama atau budaya gotong royong, ternyata menimbulkan persaingan hidup. Di antara mereka merasa cemburu melihat tetangganya setelah pulang dari luar negeri mampu mengubah kehidupannya secara material. Rasa cemburu itu timbul di benak perempuan Indramayu ketika mereka melihat tetangganya bisa membangun rumah, membeli peralatan rumah tangga dan peralatan elektronik setelah menjadi TKW di luar negeri.

Kesamaan Agama

Sebagian TKW, suami dan orang tuanya beranggapan bahwa mereka berminat mengirim anggota kelaunganya sebagai TKW ke Timur-Tengah dan Malaysia karena adanya kesamaan Agama. Karena yang dituju adalah Negara-negara timur tengah dan Malaysia yang dianggap penduduknya dikenal mayoritas sebagai Muslim, maka calon TKW sangat berharap penduduk muslim timur tengah dan Malaysia dapat membantu TKW asal Indramyu yang umumnya beragama Islam. Di Indramayu banyak PJTKI yang menawarkan bekerja ke timur tengah, seperti: Qatar, Oman Jordania, Arab Saudi, Abudabi dan sebagainya.

Sikap Kerja Keras

Secara geografis Indramayu termasuk daerah pesisir yang bermata pencaharian sebagai nelayan dan petani. Sebagai nelayan meka senang berlayar, berpetualang dan mencari pengalaman baru. Sebagai petani mereka rajin bekerja mengolah tanaman dan memelihara tradisi-tradisi.

Walaupun di antara mereka termasuk miskin dan tidak punya pekerjaan, namun bukan berarti perempuan Indramayu itu malas bekerja. Terbukti dari pengakuan beberapa perempuan yang hidup di pedesaan (pertanian dan nelayan). Misalnya beberapa perempuan Indramayu, kalau sudah musim tanam mereka bantu suaminya ke sawah. Pulangnya, mereka masih harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Kalau suami mereka bisa langsung istirahat. Kenyataan ini sekaligus menunjukkan keberadaan gender bahwa pekerjaan perempuan itu 24 jam dan tiada hentinya. Ini tidak lepas dari karakteristik daerah tersebut yang agraris, di mana sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani.

Di sekitar pantai terlihat pula perempuan-perempuan bekerja membersihkan ikan-ikan yang baru datang dari kapal nelayan, berjualan ikan, membersihkan kapal-kapal milik suaminya dan banyak lagi pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan di Indramayu.

Alasan lain bahwa perempuan Indramayu bekerja keras terbukti sebagian TKW yang telang pulang dari luar negeri akan memutuskan untuk berangkat lagi, meskipun pernah mengalami kekerasan saat menjalani kontrak kerja sebelumnya. Mereka tetap memilih menjadi TKW, meskipun harus tinggal sangat jauh dari keluarga, terutama anak dan suami, dalam jangka waktu yang sangat lama. Berbagai masalah yang dialami mulai dari pemberangkatan sampai kepulangan tidak dirasakan sebagai masalah yang serius karena keyakinan terhadap nasib. Mereka beranggapan bahwa baik dan buruk tinggal menunggu waktu, yang penting kerja keras. Mereka bukan tidak tahu banyaknya jumlah TKW yang disetrika, diperkosa, bunuh diri karena tekanan kerja, atau terpaksa membunuh majikan karena sudah kelewatan.

Rekrutmen

- **Cara/proses pendaftaran**

Para calon tenaga kerja yang ingin bekerja di luar negeri biasanya melalui suatu perusahaan yang mengurus pengiriman tenaga kerja. Secara umum perusahaan yang mengurus pengiriman jasa tenaga kerja di Indonesia disebut PJTKI (Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia). PJTKI ini berpusat di Jakarta dan mempunyai kantor cabang di tiap daerah Kabupaten yang banyak mengirimkan tenaga kerja terutama TKW (Tenaga Kerja Wanita). Di Jawa Barat tercatat beberapa daerah yang banyak menjadi tenaga kerja wanita seperti; Cianjur, Indramayu, Karawang, Ciamis, Bandung dan sebagainya. Di Indramayu banyak terdapat kantor-kantor cabang yang membuka jasa perekrutan Calon TKI yang siap diberangkatkan ke luar negeri terutama ke Timur Tengah, seperti negara; Arab Saudi, Qatar, Abudabi, Oman, Kuwait dan sebagainya. Di tiap kecamatan rata-rata terdapat antara 4 sampai dengan 6 kantor cabang. Jika di Indramayu terdapat 31 kecamatan dan tiap kecamatan rata-rata terdapat lima kantor cabang maka di kabupaten Indramayu kira-kira terdapat 155 kantor cabang jasa perekrutan tenaga kerja. Menurut salah satu PJTKI rata-rata tiap kantor cabang itu memberangkatkan antara 30 sampai dengan 60 orang tenaga kerja wanita tiap bulan.

Ada beberapa Istilah yang biasa diungkapkan oleh masyarakat Indramayu berkaitan dengan TKW. Masyarakat Indramayu terutama calon tenaga kerja dan keluarganya menyebut perusahaan yang memberangkatkan para tenaga kerja yang memiliki cabang di daerah itu dengan istilah “sponsor” sedangkan Perusahaan yang ada di Jakarat (pusat) dengan istilah “PT”. Istilah sponsor ini kemungkinan berdasarkan asumsi masyarakat yang melihat kantor-kantor yang mempublikasikan jasa tenaga kerja

lewat spanduk-spanduk di pinggir jalan yang mirip dengan suatu iklan produk tertentu, sehingga masyarakat menduga yang pasang iklan seperti itu mempunyai modal atau biaya untuk pengiriman calon tenaga kerja dari daerah Indramayu ke Jakarta. Sedangkan istilah “PT” menunjukkan pusat perusahaan tenaga kerja yang menyeleksi dan mengirim calon tenaga kerja dari Jakarta ke luar negeri. Perusahaan luar negeri yang membantu pengiriman calon TKW disebut “agen”. Para pengurus PJTKI yang ada di Indramayu mungkin di tempat lain juga membagi para tenaga kerja Indonesia termasuk TKW berdasarkan pengalamannya ke dalam dua kategori. Pertama, tenaga kerja yang belum pernah bekerja di luar negeri disebut “non”. Kedua, tenaga kerja yang pernah bekerja di luar negeri disebut “eks”. Istilah-istilah “sponsor”, “PT”, “agen”, “non” dan “eks” sudah terbiasa di kalangan masyarakat Indramayu apabila berdiskusi tentang TKW di warung-warung, rumah, dan kantor.

Dalam rekrutmen dan sebelum keberangkatan tersebut terdapat masalah-masalah yang dialami oleh para TKW. Masalah-masalah itu dapat berupa: informasi palsu tentang pekerjaan. Misalnya seseorang dijanjikan untuk menjadi pembantu rumah-tangga, pelayan toko atau pekerjaan lain yang sekiranya diminati calon korban. Namun sesampainya di tempat kerja, ternyata dipaksa menjadi pelayan diskotik, pelacur, dll.

Para calon TKW mendapatkan informasi tentang kesempatan tenaga kerja di luar negeri bisa melalui beberapa cara dan orang yang berbeda. Hasil interaksi antara calon TKW dengan tetangga, saudara dan temannya yang pernah pergi bekerja di luar negeri dapat menjadi salah satu cara mendapatkan informasi. Kantor Perusahaan yang memberangkatkan para tenaga kerja yang ada di tiap kecamatan di Indramayu mengumumkan tentang kesempatan bekerja di luar negeri terutama ke Timur-Tengah

lewat spanduk-spanduk yang ada di pinggir jalan tepatnya di depan kantornya, bisa menjadi salah satu cara untuk mendapatkan informasi tentang bekerja di Luar Negeri bagi calon TKW. Sehingga para calon TKW mendatangi kantor Perusahaan tersebut untuk mendapatkan informasi lebih jelas atau langsung melamarnya. Selain itu ada pula pihak PJTKI/sponsor melalui utusannya atau calo-calo mendatangi rumah-rumah calon TKW yang dianggap berminat bekerja di Luar Negeri. Jadi perekrutan TKW oleh PJTKI di Indramayu bisa dilakukan oleh pihak PJTKI/sponsor yang ada di Kecamatan-Kecamatan - datang ke tempat calon TKW melalui orang yang diutus atau para calon TKW datang langsung ke kantor-kantor PJTKI yang ada di Indramayu atau para calon TKW datang langsung ke kantor pusat perusahaan di Jakarta.

Akibat Informasi palsu ini sebagian perempuan asal Indramayu merasa tertipu dengan penyalur tenaga kerja. Perekrutan dilakukan oleh seorang penyalur TKI ke luar negeri masih wilayah Asia. Awalnya pengurus menawarkan kepada para perempuan dan keluarganya untuk berangkat kerja di luar negeri termasuk Malaysia dan Singapura. Biasanya beberapa perempuan dan keluarganya langsung menyanggupinya. Karena alasan kebutuhan ekonomi dan tergiur gaji yang menjanjikan. Di tempat kerja, para TKW itu dijanjikan bekerja sebagai pelayan restoran dengan gaji per bulan sekitar Rp 2 000 000,00 (dua juta rupiah). Namun, sesampai di tempat kerja, para TKW itu ternyata tidak dipekerjakan di restoran, tetapi dijadikan pelacur. Para TKW itu disekap di sebuah hotel untuk dijadikan pelacur. Di hotel itu mereka diberitahu oleh salah seorang agen penyalur di Malaysia, bahwa kerja para TKW itu bukan pelayan restoran melainkan 'melayani' tamu-tamu.

Menurut sebagian bekas TKW mengaku hingga sekarang TKW yang disekap dan dijadikan pelacur di sana ratusan orang. Mereka ada yang disekap di hotel, apartemen, penginapan, dan tempat-tempat rahasia lain. Mereka ada yang kabur dan kemudian lari ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), ada juga yang masih disekap dan sampai sekarang dijadikan wanita pemuas lelaki hidung belang.

Masalah lain dalam perekrutan TKW itu adalah ¹ pemalsuan dokumen resmi seperti pemalsuan KTP dan paspor dengan cara menggunakan KTP orang lain dengan foto dirinya, atau memberikan data-data palsu yang tertera dalam KTP dan Paspor seperti nama, umur, status pernikahan, alamat, dll. Akibat pemalsuan adalah terjadi pengiriman jenazah buruh migran yang salah alamat, yaitu alamat sebagaimana tertera dalam paspor orang lain yang dipakainya, sementara alamatnya sendiri yang betul tidak dapat dilacak.

Di lapangan ditemukan bahwa bagi calon TKW yang belum menginjak 22 tahun biasanya pihak PJTKI/sponsor di daerah merekrut data KTP dan surat lainnya kepada pihak pemerintah setempat dengan membayar uang sekitar Rp 50 ribu s/d Rp. 100 ribu rupiah.

Secara formal PJTKI yang ada di daerah Indramayu menawarkan persyaratan yang telah ditentukan bagi calon TKW, seperti: Kartu Tanda Penduduk dengan usia minimal 22 tahun, Kartu keluarga, Akte Kelahiran, Surat Ijin Orang Tua/ Suami dan Pas photo ukuran 4 x 6. Ketika saya tanyakan kepada salah seorang petugas PJTKI di Indramayu tentang berapa biaya pendaftaran? Petugas tersebut menjawab bahwa pendaftaran dan proses pemberangkatan ini adalah “gratis” alias tidak dipungut biaya.

Selain itu menurut pengakuan mantan TKW bahwa sebagian pengurus perusahaan yang mengurus faspot sering menggunakan faspot turis bagi TKW. Sehingga para TKW

yang menggunakan faspot turis itu dihukum atau dipenjara ketika terjadi pemeriksaan oleh kepolisian Negara setempat. Padahal para TKW yang menggunakan faspot turis itu mengaku tidak tahu sama sekali tentang pengurusan faspot.

Setelah memenuhi beberapa persyaratan administrasi para calon TKW melakukan proses pendaftaran dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh pihak kantor PJTKI di tiap kecamatan di Indramayu.

Dalam proses pendaftaran TKW, ternyata banyak perusahaan yang tidak melaporkan kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja di Indramayu. Salah satu sumber mengatakan bahwa, Kabupaten Indramayu adalah salah satu daerah pengirim TKI terbesar di Jawa Barat. Setiap tahun pihaknya mencatat tidak kurang dari 2.000 hingga 2.500 orang TKI asal Indramayu dikirim ke berbagai negara, seperti Malaysia, Arab Saudi dan negara di Timur Tengah lainnya. Namun, berdasarkan data yang ada pada pemberangkatan, hanya berkisar antar 300 hingga 400 orang saja karena banyak calon TKI yang lebih memilih lewat para calo.

- **Proses/seleksi dan jumlah biaya yang dikeluarkan.**

Bagi para calon TKW yang akan diberangkatkan ke Timur-Tengah biasanya mereka dikumpulkan sampai jumlah tertentu. Setelah terkumpul antara 30 sampai 60 orang, calon TKW dari Indramayu tersebut langsung dibawa ke kantor pusat Perusahaan masing-masing yang berada di Jakarta untuk mengikuti seleksi dan pemeriksaan kesehatan (medical check-up) dan pelatihan. Cek kesehatan ini merupakan suatu cara mengetahui dan menyeleksi keadaan fisik calon TKW sebelum diberangkatkan ke luar

negeri. Apabila para calon TKW dinyatakan tidak lulus dalam cek kesehatan maka mereka dipulangkan atau diobati sampai sembuh.

Dari tahun 2006 sampai tahun 2007 beberapa TKW yang telah bekerja di Timur-Tengah mengaku dikenakan biaya 300 ribu sampai dengan 500 ribu rupiah. Biaya tersebut digunakan untuk biaya pendidikan dan makan selama di penampungan di Jakarta apabila pihak perusahaan tidak menyediakan makanan. Padahal menurut pihak PJTKI tidak dikenakan biaya bagi calon TKW alias gratis.

Persiapan oleh PJTKI:

- **Bentuk bantuan /pelatihan yang berikan**

Setelah dinyatakan lulus cek kesehatan oleh pihak Perusahaan yang memberangkatkan, para TKW yang akan diberangkatkan ke Timur Tengah melanjutkan pendidikan bahasa Arab dan pengenalan cara bekerja di luar negeri. Pendidikan ini dilakukan selain untuk melatih berbahasa dan mengenal cara bekerja di luar negeri, kemungkinan pihak perusahaan mempunyai maksud lain yakni untuk mengetahui/menyeleksi para calon TKW yang mampu berbahasa Arab. Calon TKW yang dianggap mampu berbahasa Arab berdasarkan hasil seleksi tidak disatukan dengan calon TKW yang dianggap belum tahu sama sekali. Konon, apabila para TKW mampu berbahasa Arab bisa mengadu/komplain ke majikan, agen di luar negeri dan KBRI.

Bentuk pendidikan atau pengajaran tersebut dengan sistim ceramah dan tanya jawab berupa pengenalan barang-barang dan alat rumah tangga kepada para calon TKW. Mereka pun diberi tahu cara-cara bekerja dan berkomunikasi dengan majikan. Tentu saja para TKW mengaku tidak bisa berbahasa Arab sebelum berangkat dan bekerja di luar

negeri. Terutama bagi calon TKW yang termasuk kategori “non” atau yang belum pernah pergi dan bekerja di luar negeri, karena waktu yang diberikan tidak cukup. Lamanya waktu belajar bahasa Arab dan pengenalan cara bekerja di luar negeri tersebut hanya satu hari.

Sebagian calon TKW kategori “non” yang mampu berbahasa Arab dan mengenal cara bekerja di luar negeri mengaku bahwa mereka mendapatkan pengetahuan tersebut bukan dari perusahaan yang memberangkatkan melainkan dari lembaga-lembaga pendidikan lain dan dari teman atau saudara yang pernah berangkat dan bekerja di luar negeri khususnya di Timur Tengah. Paca Calon TKW tersebut mengaku mendapatkan pengetahuan bahasa Arab dari Sekolah, pesantren, dan kursus. Sedangkan pengetahuan tentang cara bekerja di luar Negeri banyak diperoleh dari teman atau saudara yang pernah berangkat dan bekerja di Timur Tengah. Sedangkan sebagian calon TKW yang kategori “eks” mengenal berbahasa Arab dan mengenal cara bekerja di Timur Tengah dari pengalaman beberapa kali berangkat dan bekerja di Timur Tengah.

- **Bentuk dan sosialisasi perjanjian kerja, informasi Negara tujuan.**

Sebelum pemberangkatan seharusnya para TKW melakukan perjanjian kontrak. Perjanjian Kontrak ini merupakan perjanjian kontrak kerja antara calon tenaga kerja dengan majikan yang dinyatakan dalam bentuk surat resmi. Dalam perjanjian Kontrak, biasanya pihak perusahaan menawarkan surat perjanjian yang tertulis dalam dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan Arab yang ditandatangani oleh Calon Tenaga Kerja, majikan, agen Negara yang dituju, dan PJTKI, diketahui oleh pihak KBRI dan Dinas Tenaga Kerja

Indonesia. Di dalam surat tersebut salah satunya dicantumkan lamanya bekerja dan jumlah gaji yang diberikan tiap bulan dalam kurs dolar Amerika.

Namun sebagian TKW ada yang tidak mengetahui tentang Perjanjian Kontrak. Mereka hanya mengetahui dari petugas Perusahaan/PJTKI bahwa TKW tersebut akan bekerja selama sekian bulan atau tahun dan dibayar perbulan sebesar sekian rupiah. Beberapa alasan mereka tidak mengetahui perjanjian kontrak diantaranya; pihak perusahaan dengan sengaja tidak memberitahukan kepada calon TKW. Calon TKW percaya begitu saja kepada pihak perusahaan sehingga surat perjanjian ditanda tangani oleh calon TKW tanpa dibaca terlebih dahulu, dan banyak calon TKW yang buta huruf, sehingga mereka cuma disuruh tanda tangan dan diberitahu bahwa mereka akan bekerja selama dua tahun dengan gaji sekian, di negara tertentu..

Bagi sebagian TKW yang memahami perjanjian kontrak dalam prakteknya tidak sesuai dengan isi perjanjian kontrak. Diantara mereka dipekejakan di tempat lain oleh majikan, atau mereka dijual lagi oleh agen negara tempat mereka bekerja ke negara lain.

Untuk informasi negara tujuan yang dianggap membahayakan atau negara rawan konflik seperti Irak. Pihak agen tidak memberi tahu secara jelas kepada TKW. Misalnya kejadian yang dialami oleh Siti Julaeha seorang TKW yang terjebak di wilayah konflik di Kurdistan, Irak. Awalnya dia bekerja di Abudabi, karena ada ketidakcocokan dengan majikannya, dia melapor ke pihak agen di Abudabi. Pihak agen Abudabi memberitahu bahwa Siti Julaeha akan pindahkan atau ditempatkan di “Negara baru” (tidak menyebut nama negaranya). Siti Julaeha awalnya tidak tahu yang dimaksud “Negara baru”, belakangan setelah diberitahu oleh Migrant care sebuah LSM yang mengurus advokasi terhadap para TKW di luar Negeri, dia mengetahui bahwa yang di maksud “Negara baru”

yang disebutkan oleh agen Abudabi adalah Irak, tepatnya di kota Kurdistan yang sedang mengalami konflik perang. Pihak agen Abudabi telah menjualnya kepada agen di Irak.

- **Proses keberangkatan.**

Setelah diketahui hasil cek kesehatan dan pendidikan oleh pihak Perusahaan yang memberangkatkan, sebagian TKW yang dinyatakan lulus menunggu kelengkapan surat-surat seperti paspor dan Surat perjanjian kontrak (PK) yang diurus oleh pihak Perusahaan tersebut. Antara tahun 2000 sampai dengan tahun 2005, banyak TKW menunggu antara satu sampai tiga bulan. Pihak perusahaan mengaku sulit mendapatkan paspor dan perjanjian antara pihak perusahaan dengan Agen di luar negeri sulit mendapatkan kesepakatan. Dari tahun 2006 sampai tahun 2007 para TKW menunggu pemberangkatan antara 1 s.d 5 minggu. Pada saat itu banyak para majikan membutuhkan tenaga kerja wanita dari Indonesia.

Pihak Perusahaan yang memberangkatkan menyediakan tempat penampungan yang sekaligus tempat tidur bagi calon TKW. Sebagian Perusahaan tersebut memberi makanan kepada para TKW. Namun ada pula Perusahaan tidak memberi makanan, para TKW membeli makanan dengan uang sendiri. Seperti yang dialami satimah seorang TKW yang berangkat tahun 2005. Karena tidak diberi makan oleh pihak Perusahaan, maka dia beli makanan sendiri ke warung sebelah. Makanan yang dimakan berupa mie instant.

Selama proses pengurusan paspor dan pemberangkatan, sebagian TKW ada yang disuruh pulang, namun ada juga yang ditampung di tempat penampungan atau mess dengan alasan pendidikan lanjutan tentang bahasa Arab dan cara-cara bekerja di tempat

majikan. Selain itu untuk memudahkan berkomunikasi antara pihak Perusahaan dengan calon TKW bila jadwal pemberangkatan telah tiba.

Selama berada di penampungan sebagian TKW mengaku diperlakukan tidak sewajarnya; ada yang ditampar, dipukul, ditendang, diperkosa bahkan ada yang sampai hamil. Para calon TKW tersebut biasanya mereka tidak mau menuruti keinginan para petugas perusahaan, atau para calon TKW belum bisa menyesuaikan dengan keadaan di dalam penampungan. Beberapa calon TKW mengaku bahwa sebagian petugas perusahaan sengaja memaksa melakukan pelecehan seksual. Kemudian para calon TKW itu dijual ke luar negeri.

Psoses pemeberangkatan dari Jakarta ke luar negeri diurus oleh pihak perusahaan yang memberangkatkan, setelah pihak Peruhaan memberitahu para TKW yang lulus tes.. Baik urusan paspor dan tiket pesawat semuanya dikerjakan oleh pihak Perusahaan yang memberangkatkan. Para TKW hanya menunggu pemberangkatan.

Antara tahun 2000 sampai dengan tahun 2005 sebagian calon TKW mengaku dikenakan biaya sebesar antara Rp. 1 juta sampai dengan Rp. 3 juta. Menurut pengakuan sebagian TKW, biaya tersebut digunakan untuk biaya tiket pemberangkatan. Apabila calon bekas TKW tidak mempunyai uang maka pihak perusahaan menanggulangi tiket pemberangkatan tersebut. Kemudian para TKW tersebut mengganti biaya tiket pemberangkatan tersebut dengan dipotongnya gaji mereka selama dua bulan oleh petugas Perusahaan yang memberangkatkan.

Bagi para calon TKW yang dijadikan pelacur di negara Malaysia dan Singapura, biasanya para Petugas perusahaan meminta uang transportasi atau tiket pesawat kira-kira sebesar Rp. 2 000 000,00 (Dua juta rupiah). Bagi calon TKW yang tidak mempunyai

uang mereka mesti dibayar apabila mereka mendapatkan gaji di Negara tujuan. Namun ada juga calon TKW diharuskan bekerja sementara di Cave untuk membayar tiket pesawat pada perusahaan yang memberangkatkan sambil menunggu pekerjaan lainnya yang dijanjikan.

Masalah-masalah yang timbul dalam proses keberangkatan ini mencakup ongkos yang mahal, misalnya ongkos pengurusan dokumen, biaya hidup selama di penampungan, harga tiket, dll. Ketidaktahuan calon korban seringkali dijadikan peluang bagi perusahaan pengirim tenaga kerja untuk menetapkan besaran biaya dengan sewenang-wenang. Transportasi tidak resmi atau penyelundupan. Misalnya tenaga kerja dibawa masuk ke negara lain tidak melalui pintu masuk resmi negara tersebut melainkan melalui daerah perbatasan secara sembunyi-sembunyi. Perjalanan yang berbahaya. Misalnya menempuh perjalanan dengan kapal kecil di malam hari supaya dapat masuk wilayah perbatasan tanpa diketahui petugas patroli. Termasuk dalam perjalanan berbahaya adalah masuk negara lain dengan tujuan bekerja tanpa paspor dan atau tanpa visa kerja. Menjadi korban pada saat transit atau pada saat menunggu di penampungan. Misalnya tidak adanya kepastian kapan berangkat dan akan dikirim ke mana dalam waktu lama, sementara biaya hidup selama di penampungan terus bertambah, disekap atau dikurung dalam penampungan, dan dipekerjakan tanpa bayaran. Yang paling parah adalah ketika karena sesuatu hal calon TKW gagal berangkat. Mereka kemudian dikurung dan dipekerjakan secara paksa sampai dengan hutang dianggap lunas oleh perusahaan. Sementara itu jumlah hutang yang harus dilunasi ditetapkan dengan sewenang-wenang.

A. Di tempat Kerja/Negara penerima TKW

- **Fasilitas yang diterima**

Beberapa masalah yang berkaitan dengan kurangnya fasilitas dialami oleh sebagian TKW yang bekerja di Timur-Tengah yaitu pemondokan, jatah makanan dan sarana ibadah. Diantara mereka mengaku selama berada di tempat kerja kurang mendapat fasilitas yang selayaknya. Sebagian dari mereka ada yang kurang mendapatkan pemondokan atau kamar tidur. Mereka tidur di gudang yang biasanya tempat penyimpanan barang-barang bekas. Para TKW tersebut mengaku kurang nyaman selama mereka tidur. Para majikan mereka beralasan bahwa para TKW itu selain mengurus rumah tangga juga bertugas menjaga gudang.

Dalam perolehan makanan, ada beberapa TKW mengaku mendapatkan jatah makanan hanya satu kali tiap hari. Tentu saja mereka merasa kurang dengan jatah makan tersebut. Karena mereka biasanya mereka makan di rumah 2 atau 3 kali sehari. Untuk menutupi rasa laparnya, para TKW tersebut membeli sendiri makanan ke warung yang dekat dengan rumah majikannya dengan uang mereka sendiri. Selain tidak ada makanan di dapur majikan, mereka mengaku apabila ada makananpun mereka dilarang mengambil makanan tersebut oleh majikan. Para TKW tersebut merasa tidak bebas atau tidak sesuai dengan hak-hak mereka dalam mendapatkan jatah makanan mereka di rumah majikannya.

Sebagian TKW mengaku juga bahwa selama mereka bekerja di Timur-Tengah kurang mendapatkan kebebasan beribadah. Di antara mereka ada yang dilarang oleh majikannya untuk beribadah di luar rumah atau di mesjid. Ibadah atau sholat yang

dilarang dilakukan di luar rumah itu seperti; Sholat Tarawih, Hari Raya Idhul Fitri dan Idhul Adha. Tentu saja kenyataan itu sangat berbeda dengan situasi yang dialami di kampungnya tempat para TKW berasal. Selama berada di Indramayu mereka merasa bebas dan senang apabila mereka melakukan sholat Tarawih, Hari Raya Idhul Fitri dan Idhul Adha secara berjamaah di mesjid atau di tanah lapangan.

- **Hak-hak dan kewajiban TKW**

Selama bekerja di luar negeri sebagian TKW mengaku melaksanakan kewajibannya sebagai tenaga kerja. Namun dalam melaksanakan kewajibannya mereka mendapatkan perlakuan tidak layak dari majikannya. Sebagian TKW itu mengaku selama mereka bekerja banyak hak-hak dan kewajibannya tidak sesuai dengan perjanjian kontrak. Jam kerja mereka diporsir, istirahat kurang, cuti mereka terlalu pendek, kurang mendapatkan hiburan rekreasi.

Ada seorang TKW yang bekerja berdasarkan perjanjian kontrak selama dua tahun. Pada tahun pertama mereka tidak ada masalah di tempat kerja. Namun memasuki tahun kedua para TKW itu mengungkapkan bahwa dalam perjanjian kontrak mereka ditempatkan di rumah majikan bernama A, namun setelah enam bulan seorang TKW tersebut selain mengerjakan tugas-tugas pekerjaan di rumah majikan A, dia juga disuruh mengerjakan tugas-tugas di rumah majikan yang berinisial B (saudara majikan A). Tentu saja hal itu tidak sesuai dengan perjanjian kontrak, karena dalam perjanjian kontrak disebutkan bahwa majikannya itu bernama A dalam pengertian melaksanakan tugas-tugas

di rumah A, bukan majikan B dan tidak perlu mengerjakan tugas-tugas di rumah B, apalagi sampai jatuh sakit. Sehingga waktu istirahat bagi para TKW tersebut tidak cukup.

Beberapa TKW menjelaskan bahwa selama mereka bekerja di Timur Tengah pernah menderita sakit dalam (semacam demam dan paru-paru). Ketika TKW itu memberitahukan kepada salah seorang majikannya. Majikan tersebut tidak menggubrisnya, bahkan para TKW tersebut disuruh bekerja. Para TKW itu mengaku bahwa lamanya waktu bekerja dalam kondisi sakit itu adalah kira-kira satu bulan. Akhirnya TKW tersebut menderita sakit keras dan dirawat di rumah sakit selama dua minggu. Setelah agak sembuh TKW itu dipulangkan ke Indonesia. Data itu menunjukkan adanya para TKW yang disuruh bekerja walaupun dalam kondisi sakit. Mereka tidak diberi cuti sakit. Bahkan ada beberapa TKW menjelaskan bahwa gaji mereka tidak dibayar selama mereka sakit.

Pengurangan waktu cuti itu dialami juga ketika para TKW memperpanjang kontrak kerja. Tetapi pengurangan waktu cuti itu dilakukan oleh Perusahaan yang memberangkatkan para TKW itu. Salah seorang TKW menjelaskan bahwa setelah mereka bekerja selama dua tahun di Timur Tengah, TKW tersebut berniat memperpanjang masa kontrak. Kemudian TKW itu pulang ke kampung halamannya di Indramayu. Setelah dua minggu TKW itu berada di rumahnya, seorang pengurus Perusahaan yang semula memberangkatkannya datang ke rumah TKW itu untuk menjemputnya bersiap-siap pergi ke Jakarta. Setelah tiga hari berada di Jakarta, TKW itu langsung berangkat dan bekerja di rumah majikannya yang dulu. Seorang TKW itu mengaku bahwa waktu cuti mereka dari masa kontrak pertama ke masa kontrak selanjutnya tidak mencapai 30 hari. Para TKW itu tidak merasa bebas karena ada bujukan

dari majikan dan pengurus perusahaan yang memberangkatkan. Para TKW itu mengaku merasa berhutang budi pada pengurus perusahaan itu. Sehingga TKW itu mengorbankan waktu cuti mereka yang kurang dari 30 hari.

Sebagian TKW mengungkapkan bahwa selama mereka bekerja di Timur-Tengah tidak mendapatkan hiburan rekreasi. Mereka merasa dipaksa bekerja oleh majikannya atau mereka merasa tidak bebas karena terlalu ketatnya pengawasan dari majikan. Waktu libur satu hari yang dimiliki oleh para TKW dalam seminggu bekerja, para TKW tersebut dilarang keluar rumah. Mereka tetap diharuskan melaksanakan pekerjaan rumah majikannya sebagaimana biasa. Walaupun sebagian TKW itu ada yang mendapatkan uang insentif sebagai pengganti waktu istirahat, namun mereka tetap merasa tidak bebas dan capek tanpa waktu istirahat dan rekreasi.

Bagi sebagian TKW yang dijadikan wanita penghibur di Malaysia dan Singapur oleh perusahaan tertentu mengaku tidak bisa beristirahat. Beberapa TKW itu menyebutkan, pada siang hari dirinya disekap di rumah majikannya. Rumah itu dijaga sejumlah orang yang berbadan kekar. Pada malam hari dirinya dibawa ke hotel dan dipaksa melayani tamu-tamu hidung belang. Perlakuan itu dia alami setiap malam. Ia tidak boleh beristirahat. Bahkan, meskipun sakit ia tetap harus melayani para tamu.

- **Gaji**

Bagi TKW yang mendapatkan gaji dari majikannya, ada dua cara pembayaran gaji bagi TKW. Pertama dibayarkan langsung oleh majikan kepada para TKW. Waktunya ada yang tiap bulan, pertahun dan akhir masa kontrak. Kedua dibayarkan oleh majikan melalui agen yang mengirim mereka di luar negeri.

Beberapa masalah yang dialami para TKW menyangkut persoalan gaji mereka selama bekerja di luar negeri. Pemotongan gaji TKW ada yang dilakukan oleh Majikan dan ada pula oleh Agen. Dalam masa kontrak kerja dua tahun, sebagian para majikan memotong gaji para TKW antara 3 sampai dengan 6 bulan gaji. Sedangkan para Agen rata-rata memotong gaji para TKW antara 3 sampai dengan 5 bulan gaji. Sebagian Perusahaan yang memberangkatkan TKW juga memotong gaji mereka sewaktu mereka tiba di Jakarta. Pemotongan gaji oleh perusahaan itu antara 2 sampai 6 bulan gaji. Sebagian TKW tidak dibayar gajinya selama enam bulan karena majikannya kabur meninggalkan rumah atau tidak sanggup bayar. Ada sebagian TKW difitnah oleh majikannya karena TKW tidak mau bekerja dan memukul anggota keluarganya. Sebagian TKW itu tidak paham bahasa Arab sehingga majikannya mengadu ke Agen tenaga kerja di luar negeri. Beberapa TKW dipekerjakan lagi di tempat lain dan tidak dibayar.

Pemotongan gaji dilakukan juga oleh majikan terhadap TKW, hanya karena mereka memecahkan perabotan rumah tangga milik majikannya. Pemotongan itu dilakukan oleh majikan sebagai ganti rugi atas perbuatan TKW yang dianggap salah oleh majikannya.

Selain itu beberapa bekas TKW selama bekerja di Timu-Tengah mengaku tidak diberi biaya insentif istirahat dan cuti sakit. Mereka bekerja tiap hari di rumah tanpa libur, padahal pihak agen memberi tahu bahwa dalam seminggu ada istirahat satu hari. Apabila waktu istirahat digunakan bekerja maka diganti dengan uang insentif. Namun sebagian majikan tidak membayarkannya uang insentif itu.

Beberapa TKW yang pernah mengalami sakit selama bekerja di Timur Tengah, mengaku tidak diberi gaji oleh majikan. Para majikan menjelaskan bahwa gaji para TKW

tersebut digunakan untuk biaya pengobatan di rumah sakit dan selama di rumah majikannya.

- **Hubungan dengan majikan**

Hubungan para TKW dengan majikan tidak selalu harmonis. Sebagian dari TKW mengaku bahwa awalnya para majikan mereka itu baik. Namun setelah beberapa bulan para TKW itu bekerja, mereka mengaku sering diperlakukan tidak wajar. Sebagian para TKW ditampar, dijambak rambut, didorong, diludahi, diperkosa, dihamili, gantung diri dan meninggal dunia. Mereka diperlakukan seperti itu karena para TKW itu tidak menuruti keinginan majikannya yang menyuruh bekerja di luar kemampuan para TKW. Sebagian majikan mereka selain menugaskan para TKW bekerja di rumahnya juga menyuruh bekerja ditempat lain. Beberapa TKW yang merasa kerja mereka diforsir, istirahat tidur rata-rata Cuma 4 jam. Alasan lain yaitu gara-gara TKW memecahkan perabotan rumah tangga milik majikannya, meminta gaji dan biaya insentif para TKW, dan “disenangi” oleh majikannya.

Ada anggota keluarga majikan memperkosa TKW sampai jatuh dari tangga. Kemudian TKW tersebut dibawa ke rumah sakit. Setelah sadar TKW tersebut tidak memberitahu kepada majikan atau pihak rumah sakit bahwa mereka telah diperkosa. Karena TKW tersebut merasa takut.

Ada juga beberapa TKW merasa difitnah, tidak dibayar gajinya dan dilaporkan ke kantor agen luar negeri oleh majikannya, gara-gara TKW itu tidak mau melayani nafsu seksual majikannya. Alasan majikannya adalah karena TKW itu tidak mau bekerja, mengganggu suami orang, dan memukul anak majikannya.

Para TKW itu mengaku melaksanakan kewajiban mereka sebagai tenaga kerja di tempat majikannya. Tapi karena beberapa sebab mereka sering difitnah oleh majikannya dianggap “tidak mau bekerja”, “memukul anak majikan”, “menggoda suami majikan” dan sebagainya. Akibatnya para majikan tidak mau membayar gaji TKW dan dianggap TKW bermasalah oleh agen luar negeri. Misalnyan ada seorang TKW karena tidak mau melayani nafsu seksual majikannya, majikan melaporkan ke pihak agen di Negara tersebut bahwa TKW tersebut tidak mau bekerja, memukul anak majikan dan sebagainya. Sehingga TKW tersebut dipindahkan dan gajinya tidak dibayar.

Di samping itu ada salah seorang TKW asal Indramayu mengaku menjadi korban penyiksaan majikan di tempat kerjanya di Malaysia. Pulang dari tempat kerjanya dalam keadaan luka parah. TKW itu terlihat oleh anggota keluarganya masih stres berat. Bekas luka di sekujur tubuhnya juga masih terlihat dan belum sembuh total. Menurut anggota keluarganya korban TKW itu waktu pulang ke rumah dalam keadaan stres berat dan luka parah. Seluruh keluarga sangat kaget dan terpaksa melarikannya ke Rumah Sakit terdekat. Tubuhnya kurus, di beberapa bagian tubuh penuh bekas luka. TKW itu mengaku menjalani penyiksaan hebat selama dia bekerja. Di antaranya, yang mengenaskan ialah luka sayatan di perutnya yang dilakukan salah seorang majikan perempuannya. Menurut pengakuan TKW itu kepada keluarga, sayatan silet dilakukan majikan perempuan saat dia memecahkan piring. TKW itu sempat disekap seminggu di dalam kamar tanpa diberi makan dan minum. Selama bekerja Lima bulan dia hidup seperti di neraka. Disiksa setiap saat. Menurut anggota keluarganya sampai sekarang gajinya juga belum dibayar.

Tenaga kerja wanita (TKW) lainnya dinyatakan meninggal di rumah majikannya di Arab Saudi. Berdasarkan laporan, kematian, mereka tewas gantungdiri, jatuh dari tangga, dianiaya oleh majikannya dan sebagainya.

Sementara itu, berdasarkan pengakuan anggota keluarga TKW bahwa ada beberapa TKW disekap di dalam bunker oleh sindikat penyelundup buruh migran di Yordania. Bersama TKW lainnya, TKW itu diduga akan diselundupkan ke negara-negara konflik bersenjata di Timur Tengah. Anggota keluarga tersebut mengetahui melalui telepon dari anaknya yang bekerja di Timur-Tengah. Menurut penuturan anggota keluarga tersebut puluhan TKW itu selalu disiksa karena mereka menolak dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga (PRT) karena masa kontraknya telah habis dan tidak digaji.

Menurut sebagian bekas TKW yang bekerja di Timur-Tengah, mereka pernah dianiaya dan diperkosa. Penganiayaan tersebut dilakukan majikannya, selama dua tahun terus-menerus. Tanpa kesalahan yang jelas, majikannya sering menganiaya TKW dengan menggunakan besi, balok kayu, dan rantai. Sesekali besi yang panas atau setrikaan ditempelkan ke bagian tubuhnya. Bahkan, majikannya sering memperkosa TKW. Akhirnya hamil dan melahirkan di kampung halamannya di Indramayu.

Di samping itu terdapat pula fakta bahwa di negara tujuan, para TKW itu bukan bekerja sesuai dengan jenis pekerjaan yang tertera di dokumen. Beberapa TKW itu menjadi pekerja seks. Hal ini ada dua kemungkinan, pertama memang ada di antara TKW itu yang pekerja seks sehingga berkedok sebagai buruh migran, dan ada yang ditipu oleh perusahaan yang memberangkatkan atau pengerah jasa tenaga kerja (PJTKI).

- **Cara penyelesaian sengketa antara majikan TKW.**

Pada umumnya para TKW sebagai tenaga kerja yang melaksanakan kewajibannya ingin mendapatkan keadilan, ingin diperlakukan secara manusiawi dan tidak mau dilecehkan oleh siapa pun termasuk oleh majikan, pengurus Perusahaan dan Agen. Namun keadilan itu sulit diperoleh oleh mereka, walupun mereka telah bekerja di luar negeri, meninggalkan sanak keluarganya di daerah dan menyumbangkan devisa bagi Negara.

Para TKW yang bermasalah biasanya berusaha menyelesaikan masalahnya secara musyawarah dengan majikannya, mengadukan persoalannya kepada Agen di luar negeri, KBRI dan pusat pengaduan yang ada di daerah Indramayu.

Sebagian TKW berupaya menyelesaikan persoalan dengan majikannya dengan musyawarah. Namun diantara mereka bukannya bermusyawarah atau mendapatkan hak-haknya dari majikan melainkan caci maki dan tamparan. Hanya sekedar menanyakan hak-hak seorang TKW yang semestinya di dapatkan. Sehingga mereka merasa takut untuk mempersoalkan hak-hak yang seharusnya diterima oleh para TKW itu. Masalah yang dipersoalkan biasanya menyangkut, gaji, biaya insentif, biaya cuti, perlakuan anggota keluarga dan pemindahan tempat kerja.

Apabila dengan musyawarah persoalan antara TKW dan majikan itu tidak dapat terselesaikan. Mereka melaporkan ke Agen penyalur tenaga kerja di Negara tujuan. Namun diantara beberapa TKW mendapatkan ketidak adilan. Sebagian Agen lebih percaya kepada pihak majikan daripada TKW. Sehingga dalam penyelesaian sengketa antara TKW dan Majikan, pihak TKW merasa dirugikan. Persoalannya masih sekitar

pemotongan gaji atau gaji yang tidak dibayar, biaya insentif dan perlakuan majikan terhadap TKW.

Selain itu sebagian TKW atau anggota keluarganya mengadakan permasalahan ke KBRI, apabila para TKW tersebut mendapatkan perlakuan tidak wajar dari majikannya dan petugas Agen di Negara tujuan. Biasanya TKW yang melapor itu telah habis masa kontraknya atau melarikan diri akibat tindakan kekerasan dari majikan dan pengurus Agen. Beberapa TKW itu ketika melapor ke KBRI dibantu oleh LSM yang membela hak-hak tenaga kerja di luar negeri. Persoalan yang diadukan seperti; gaji, tindakan kekerasan majikan dan Agen, pemerkosaan, hamil, dan pembunuhan.

Setibanya di Jakarta dan Indramayu sebagian TKW mengadu juga kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja atau lembaga yang menangani pengaduan tenaga kerja. Diantara mereka dibantu oleh LSM. Biasanya persoalan yang diadukan hampir sama dengan yang dilaporkan ke KBRI yaitu tindakan kekerasan majikan dan Agen, pemerkosaan, gaji dan sebagainya. Ada dua Kantor tempat pengaduan dan pembelaan TKI di Indramayu yang saya temukan. Pertama di Jatibarang yang dikelola oleh LBH-TKI, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, dan Konsorsium Asuransi Syariah. Kedua terletak di depan Kantor Pemda, tepatnya bersebelahan dengan Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu. Namun Kantor pengaduan dan pembelaan yang terletak di Jatibarang tidak berfungsi, hanya papan nama berdiri di depan kantornya dengan jelas. Kantor ini berupa rumah milik penduduk yang dikontrak oleh pihak lembaga tersebut (LBH-TKI, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dan Konsorsium Asuransi syariah Menurut pengakuan yang punya rumah bahwa rumah itu dikontrak selama dua tahun dan waktunya hampir habis. Pemilik rumah itu menambahkan bahwa kantor ini dibuka atau beroperasi hanya tiga

bulan, banyak masyarakat yang datang hanya untuk melamar menjadi TKW, bukan mengadukan permasalahannya.

Dari sekian banyak yang dilaporkan oleh TKW dan anggota keluarganya kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dan DPR ternyata banyak pula yang tidak mendapatkan respon atau penyelesaian sebagaimana yang diharapkan oleh para TKW tersebut. Sebagian lembaga-lembaga tersebut hanya menampung aspirasi dari beberapa korban TKW tanpa dibarengi kompensasi atau penyelesaian dengan aksi nyata.

Di samping itu ternyata banyak pula TKW tidak mengadukan permasalahannya kepada lembaga-lembaga terkait yang menangani persoalan tenaga kerja. Sebagian TKW yang merasa menjadi korban dalam proses pemberangkatan, selama bekerja dan setelah pulang ke daerahnya tidak menuntut penyelesaian masalah yang dialaminya. Sebagian besar dari TKW itu mengaku tidak tahu cara-cara mengadukan persoalannya. Ada pula TKW yang merasa takut atau trauma kepada Perusahaan yang memberangkatkan dan pihak pemerintah terutama Dinas Sosial dan Tenaga Kerja. Mereka pesimis untuk mendapatkan keadilan.

Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa ¹ sesampainya di negara tujuan. Eksploitasi pada tahap ini dapat berupa kondisi atau jenis pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak atau kesepakatan lisan dengan pengirim, penempatan terhadap majikan baru di negara tujuan tanpa persetujuan pekerja, jam kerja panjang, kekerasan fisik dan mental, pelecehan seksual, penyekapan, penahanan tanda pengenal dan dokumen perjalanan, tidak adanya jaminan atas risiko kesehatan dan keselamatan, kurangnya perlindungan dan bantuan sosial dan hukum, tidak adanya kedutaan di negara tujuan atau kurangnya pelayanan yang diberikan pihak kedutaan.

B. Akhir Masa Kerja

- **Persiapan proses perpanjangan kontrak, proses pemulangan, peran PJTKI.**

Beberapa bekas TKW mengaku bahwa selama bekerja di Timur-Tengah mengalami masalah dalam perpanjangan kontrak. Para TKW itu tidak diberi tahu tentang berakhirnya perjanjian kontrak baik oleh majikan maupun oleh Agen. Para TKW itu dipaksa terus bekerja oleh majikannya. Para majikan itu telah membeli atau memperpanjang kontrak TKW dengan pihak Agen tanpa sepengetahuan TKW. Apabila para TKW itu tidak menurut keinginan majikan maka majikan tersebut tidak segan-segan memukul TKW itu.

Selain itu terdapat pula jual beli TKW yang dilakukan antar Agen di luar negeri. Karena majikan tidak sanggup bayar atau usulan TKW yang ingin pindah majikan, maka para Agen bebas menjual-belikan para TKW tersebut. Akibatnya para Agen semanya memperpanjang kontrak TKW. Di antara TKW ada pula yang ingin pulang setelah habis masa kontrak, namun pihak Agen tidak menanggapinya. Bahkan pihak Agen memukul para TKW tersebut. Tak jarang para perempuan itu dipindah dari suatu Negara ke negara lain, untuk mengubah dokumen jati diri mereka, seperti paspor. Setelah dipilah-pilah di daerah transit, yakni Batam dan Karimun. Biasanya para perempuan itu dirotasi dalam jangka waktu tiga bulan sehingga para perempuan yang diperdagangkan itu dianggap sebagai orang baru.

Sebagian TKW disuruh pulang oleh majikannya. Selama dua tahun bekerja, TKW tersebut ada yang tidak dibayar kecuali diberi uang 9.000 real untuk ongkos pulang. Karena dianggap bermasalah oleh majikannya.

Beberapa bekas TKW mengaku pula selama proses pemulangan baik di luar negeri maupun tiba di Jakarta, pihak Agen dan perusahaan yang memberangkatkan tidak ikut terlibat atau tidak bertanggung jawab. Sebagian TKW mengaku bahwa mereka pulang ada yang diantar oleh majikan, ada pula yang pulang sendiri.

Sebagian Pihak Agen dan Perusahaan tidak mengurus kepulangan mereka. Mulai dari rumah majikan sampai rumah asal TKW, pihak Agen dan perusahaan tidak mengurus proses pemulangan TKW. Walaupun para TKW itu bermasalah, sebagian pihak Agen dan perusahaan menghindar dari permasalahan TKW seolah-olah tidak mau tahu atau tidak bertanggung jawab. Pihak Perusahaan beralasan bahwa pemulangan diurus oleh majikan bukan oleh PJTKI sesuai dengan perjanjian kontrak.

Ada dua kemungkinan TKW yang pulang sendiri itu, kemungkinan pertama adalah bahwa TKW itu sudah berpengalaman atau kategori “eks”. Kedua TKW tersebut melarikan diri alias kabur atau diusir oleh majikannya.

- **Setibanya di Indonesia**

Setibanya di Jakarta sebagian TKW menuju kampung halamannya di Indramayu terjadi eksploitasi yang ¹ berupa pemaksaan penukaran uang dengan rate yang rendah di airport, aksi pemalakan dan pemerasan melalui pelayanan berbiaya tinggi oleh petugas bandara dan imigrasi dan perampokan terencana di tengah perjalanan pulang menggunakan angkutan umum.

Beberapa bekas TKW menuturkan bahwa selama kepulangan para TKW, pihak PJTKI atau PT yang ada di Jakarta, kurang menunjukkan rasa tanggung jawab. Tidak pernah membantu mengantarkan TKW ke tempat asal. Pihak Perusahaan tidak pernah

datang ke rumah TKW walupun TKW itu mendapatkan masalah selama bekerja di luar negeri. Kecuali kalau para TKW itu masih diperlukan masa kontraknya oleh majikan, pihak perusahaan mau datang lagi ke rumah TKW.

Banyak anggota keluarga TKW bermasalah menyesalkan sikap pihak perusahaan yang memberangkatkan TKW. Apabila TKW bermasalah itu sampai dirawat di rumah sakit sampai pulang ke rumah asalnya di Indramayu, perusahaan jasa pengerah tenaga kerja (PJTKI) yang mengirimnya ke luar negeri yang berkantor pusat di Jakarta, tidak pernah menengoknya, apalagi memberikan uang santunan untuk biaya rumah sakit. Padahal uang santunan itu sangat berguna untuk meringankan beban keluarganya.

C. Pasca Menjadi TKW

- **Masalah-masalah sosial yang dihadapi**

Setelah menjadi TKW di luar negeri ternyata sesampainya di kampung halamannya, perempuan Indramayu itu menghadapi beberapa masalah lain.

Diantara mereka ada yang merasa mendapat perlakuan yang kurang baik dari keluarga dan tetangganya. Mereka merasa dianggap hina di mata keluarga dan tetangganya, karena telah menjual diri menjadi TKW. Terutama para bekas TKW yang diperkosa dan dihamili selama bekerja di luar negeri. Sehingga para bekas TKW itu kurang akrab dengan keluarga dan tetangga.

Akibatnya sebagian dari mereka tidak mau pulang atau menetap di kampung halamannya, melainkan menjadi pelacur di daerah lain. Karena sudah terlanjur dianggap hina oleh keluarga dan tetangganya maka sebagian dari bekas TKW lebih memilih menjadi pelacur. Seperti di Bandung, Batam, Bali, Jakarta dan kota lainnya.

Selain itu banyak pula TKW yang telah bekerja di luar negeri meminta cerai karena suaminya masih menganggur atau poligami. Hal ini diperkuat oleh data bahwa sebanyak 80 persen dari 2.030 TKW (tenaga kerja wanita) atau sekitar 1.620 orang asal Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, yang baru pulang bekerja di luar negeri minta diceraikan suaminya. (POS KOTA Senin 20 Agustus 2007). Alasan cerai, menurut petugas Subdin Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Indramayu, karena para TKW tak tahan melihat suami mereka yang tetap saja menganggur.

Di samping itu banyak pula TKW yang baru datang dari luar negeri melihat suaminya sudah beristeri lagi. Para TKW bekerja keras dan mendapat perlakuan tidak layak selama bekerja di luar negeri, sementara suaminya berpoya-poya dengan isteri lain. Sikap poligami ini menambah beban masalah bagi sebagian TKW. Sebagian dari TKW tersebut lebih menuntut cerai atas perlakuan poligami ini, namun sebagian lagi menjalaninya.

Di samping itu terdapat pula TKW yang baru pulang dari luar negeri berencana tidak akan berangkat lagi ke luar negeri. Mereka memilih menjadi guru Agama di daerahnya. Beberapa TKW yang semula tertarik menjadi TKW karena gajinya besar sekitar Rp 1 juta lebih, kini di antara mereka tidak berniat lagi menjadi TKW ke Timur-Tengah. Bermodal bahasa Arab yang dikuasainya, sebagian dari mereka menjadi guru mengaji di mesjid.

- **Hal-hal positif yang didapat (status sosial –ekonomi di mata masyarakat, pemahaman budaya, bahasa asing.**

Secara ekonomi pengiriman Tenaga Kerja Indonesia termasuk TKW telah memberikan devisa kepada Negara dan keuntungan bagi perusahaan yang memberangkatkannya. Melalui jasa pengurusan surat-surat dokumen dan pengiriman uang melalui Bank telah memberikan keuntungan kepada pengurus lembaga-lembaga terkait. Pengurus Lembaga-lembaga tersebut telah mencicipi hasil usaha tenaga kerja wanita yang bekerja di luar negeri.

Bagi sebagian TKW yang mampu membawa uang lebih ke kampung halamannya, mereka membeli tanah, membangun rumah, membeli perabotan rumah tangga, membiayai pendidikan anak-anaknya atau saudaranya, memberi uang kepada orang tuanya sebagai bentuk penghormatan. Anggota keluarga dan sebagian masyarakat merasa senang dan menganggap mereka telah “berhasil” menjadi tenaga kerja di luar negeri. Status sosial keluarga TKW meningkat dari sebutan “wong cilik” (keluarga tidak punya) menjadi sebutan “wong sugih” “keluarga berhasil”, “keluarga beruntung” dan “lulus” oleh sebagian besar masyarakat yang menjadi tetangganya. Hal ini terbukti dari sebagian kerabat atau tetangga mereka merasa tertarik dan ingin mengikuti jejak TKW yang dianggap berhasil bekerja di luar negeri.

Para TKW yang pulang dari luar negeri mendapatkan pula pengetahuan budaya. Mereka memahami sikap, prilaku manusia, bahasa, situasi dan kondisi alam yang ada di luar negeri. Para TKW menjadi tahu bagaimana pengalaman bekerja di luar negeri, mulai dari pemberangkatan dan selama bekerja di rumah majikannya. Diantara mereka dengan bangga menceritakan pengalaman mereka kepada keluarga dan tetangganya. Para TKW

yang beruntung memberikan oleh-oleh kepada keluarga dan tetangganya berupa buah kurma, kain Arab, perhiasan dan barang-barang lainnya dari luar negeri. Beberapa TKW itu setelah pulang dari luar negeri dengan percaya diri mengenakan busana timur tengah (semacam jilbab) yang baru dibawanya, dilengkapi dengan asesoris perhiasan, jalan-jalan di hadapan tetangganya. Tentu saja tidak semua atau selamanya para TKW itu mengenakan busana timur tengah, sebagian dari mereka mengenakan kaos dan celana jin buatan eropa.

.Dalam berbagi pengalaman biasanya semula para TKW itu menceritakan hal-hal kebaikan, keindahan atau kelebihan-kelebihan yang ada di luar negeri. Ungkapan-ungkapan yang disampaikan oleh TKW seperti; “orang luar negeri adalah badannya tinggi dan banyak duit”, “kotanya sangat indah dan megah”, para TKW mengaku mampu berbahasa Arab. Namun setelah beberapa bulan tinggal di kampung halamannya para TKW baru menceritakan kekurangan-kekurangannya. Ungkapan-ungkapan yang disampaikan antara lain; “orang Arab pelit”, “sikap mereka banyak yang jahat, walaupun Negara Islam”, dan “petugas PT. banyak penipunya”. Sebagian dari mereka percaya bahwa kesamaan Agama di masyarakat tidak menjamin orang untuk saling membantu. Sebagian masyarakat Muslim di Timur Tengah yang semula diharapkan dapat membantu kehidupan TKW yang memiliki kesamaan beragama ternyata memberikan penderitaan. Sebagian para pengurus Tenaga Kerja yang berada di lembaga-lembaga terkait yang semula diharapkan oleh para TKW dapat mengurus dengan baik dan bertanggung jawab ternyata mereka penipu dan bersikap kasar.

Dengan demikian adanya program pengiriman tenaga kerja Indonesia, termasuk Tenaga Kerja Wanita secara posistif memberikan kontribusi materil, pengetahuan prosedural, dan wawasan budaya kepada masyarakat.

Rekomendasi

Dari keseluruhan uraian di atas dapat dilihat bahwa krisis ekonomi yang berkepanjangan masih memberikan dampak yang menyakitkan bagi perempuan di pedesaan yang tidak punya keterampilan dan pendidikan tinggi. Bagi yang telah berumah tangga para perempuan selain dituntut untuk menjadi ibu rumah tangga juga terpaksa menjadi buruh. Bagi mereka yang belum berumah tangga dituntut untuk bekerja guna mempertahankan hidup, sementara pekerjaan yang diminati tidak ada di daerahnya. Mereka tidak punya pilihan lain selain menjadi TKW yang diharapkan dapat memperbaiki keadaan tarap hidupnya. Namun ternyata sebagian dari mereka mendapatkan ketidakadilan, tertipu dan dimanfaatkan orang yang terdekat dengan mereka sekalipun. Sangatlah ironis, bahwa sesama perempuan sendiri, bahkan seorang ibu tega menjual darah dagingnya sendiri karena tuntutan hutang. Kesamaan identitas keagamaan ternyata tidak memberikan sikap solidaritas. Gambaran kemiskinan struktural yang begitu kuat di pedesaan tercermin dalam masalah TKW ini.

1, Mengharapkan pemerintah mampu menangani kasus perdagangan manusia.

¹ Sementara itu sindikat perdagangan manusia terus memangsa korban baru dan sanksi hukuman belum merupakan ancaman serius. Lebih-lebih jika dibandingkan dengan keuntungan material yang bisa mereka dapatkan. Namun tentu bukan berarti tak ada upaya yang bisa ditempuh.

2. Dari kasus-kasus tersebut, ketimpangan ekonomi desa dan kota perlu diantisipasi, khususnya di masa krisis. Karena jika tidak, akan terus bermunculan kasus baru tentang perempuan yang dijual dan ditipu. Perempuan itu dimanfaatkan kebodohan dan keluguanannya, sehingga ketertindasan perempuan tersebut terus berlanjut.

3. Pembangunan ekonomi pertanian dan nelayan perlu terus ditingkatkan. Diantara mereka banyak mengharapkan tidak sulitnya mendapatkan pupuk, harga panen dan harga solar yang wajar.

4. Pertambangan Industri kilang minyak Pertamina yang terdapat di pesisir pantai (Kecamatan Balongan) dapat dinikmati oleh masyarakat sekitarnya. Sehingga masyarakat Indramayu tidak sulit mendapatkan minyak tanah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

5. Perlu secara partisipatif menghilangkan kesan bahwa daerah Indramayu merupakan jumlah pengiriman TKW dan korban perdagangan perempuan terbesar. Upaya-upaya perlu terus dilakukan melalui karya-karya nyata oleh masyarakatnya. Sementara ini kesan yang baik hanya diperoleh oleh pemimpin daerahnya lewat penghargaan-penghargaan dari berbagai lembaga dan pemerintahan, bukan diperoleh oleh masyarakatnya karena prestasinya.

6. Bagi para TKW yang akan diberangkatkan perlu diberikan pelatihan-pelatihan bahasa dan keterampilan agar tidak menjadi korban kekerasan majikan. Selain itu Para TKW harus tahu prosedur pemberangkatan dan pemulangan agar jangan tertipu oleh agen dan PJTKI. ¹Upaya pencegahan dapat dilakukan dengan cara sosialisasi bahaya trafiking dan prosedur pengiriman tenaga kerja yang benar melalui mimbar-mimbar agama yang tersebar di mana-mana.

7. Upaya perlindungan terutama bagi TKW yang menjadi korban dapat dilakukan dengan cara pendampingan, sosialisasi pengaduan dan pembelaan bagi TKW, dan mengaktifkan lembaga-lembaga yang menangani pengaduan dan pembelaan. Tidak hanya sebatas papan nama dan kantornya saja, melainkan eksistensinya lembaga-lembaga tersebut.

8. Pemanfaatan daerah wisata bisa terus dikembangkan karena Indramayu merupakan Kota Pesisir dijalur Pantai utara yang memiliki posisi strategis yang sekaligus menjadi tempat transit, sehingga kota Indramayu dijadikan persinggahan atau tempat tujuan wisata. Indramayu memiliki potensi seni dan budaya yang beragam serta tradisi lama yang masih hidup dan berkembang dimasyarakat seperti Upacara adat Ngarot, Nadran, tarling, sisingan dan sebagainya.

9. Menghadapi kian banyaknya TKW yang tak mampu mempertahankan mahligai rumah tangga, perlu dengan memberikan modal dan ketrampilan usaha bagi suami TKW diiringi dengan pengawasan dan pendampingan.

10. Penegakan hukum yang membela kepentingan para TKW perlu disosialisasikan, ditegakkan dan diawasi. Sehingga para TKW mendapatkan hak-haknya dan memahami keajiaban-kewajibannya.

11. Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) yang menangani masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) termasuk TKW perlu diperluas kerjanya mulai tingkat lokal hingga nasional dan Internasional. Sehingga masalah-masalah yang terjadi dalam proses pemberangkatan, selama kerja di Negara tujuan dan pemulangan para TKW ke tempat asal dapat diawasi. Selain itu advokasi dan pendampingan bagi TKW yang menjadi korban perlu dilakukan agar mendapatkan hak-hak sebagai Tenaga Kerja

12. PJTKI atau perusahaan yang memberangkatkan diharapkan dapat memantau dan lebih bertanggung jawab terhadap masalah-masalah pemotongan gaji, perjanjian kontrak dan proses pemulangan para TKW ke kampung halamannya. Juga bagi TKW yang menjadi korban penipuan, pemerkosaan, tindak kekerasan dan sebagainya. Bagi TKW yang menjadi korban tersebut perlu diberikan konvensasi, sedang bagi PJTKI dan Agen yang tidak bertanggung jawab perlu diberikan sanksi.

13. Pihak Deplu terutama KBRI lebih mampu mendeteksi sebelumnya agar para TKW itu tidak ditempatkan di Negara-negara yang sedang konflik seperti Irak, Palestina, Israel dan Negara lainnya.

LAMPIRAN -2

**LAPORAN PENELITIAN
BEBERAPA MASALAH YANG DIHADAPI
DALAM PROSES PEMBERANGKATAN,
SELAMA DAN PASCA BEKERJA**

KASUS DI GARUT SELATAN

Motivasi menjadi TKW

Berdasar wawancara dengan beberapa TKW di Garut selatan, dapat dikemukakan paling tidak terdapat tiga hal yang menjadi pendorong kaum perempuan untuk menjadi TKW, yakni:

1. Karena factor kekerasan

Karena selama ini perempuan merasa tertekan dengan perilaku suaminya. Alasan seperti ini dikemukakan misalnya oleh Tuti dan Enok.

Dalam hal ini, Tuti mengemukakan bahwa selama lima tahun menjadi istri dari Engkas yang sehari-harinya bekerja serabutan. Menurutnya, pada awal pernikahan dengannya tidak terbersit sedikit pun untuk menjadi TKW, karena ia berharap Engkas akan melindungi dirinya. Walaupun pada kenyataannya Engkas senantiasa menapkahinya, tetapi setiap kali Tuti berbuat salah, setiap kali itu pula ia mendapatkan caci maki suaminya, bahkan jika sang suami dalam keadaan mabuk, seringkali pula ia mendapat tamparan dan kekerasan lainnya yang membuat ia tertekan, namun Tuti mencoba terus bertahan dengan harapan mudah-mudahan sang suami berubah. Namun pada kenyataannya, sang suami tidak pernah berubah, bahkan pada awal tahun 2003 penghasilan sang suami semakin hari semakin menurun yang mengakibatkannya semakin banyak berlaku kasar pada istrinya. Oleh sebab itu, Tuti meminta sang suami agar mengizinkan dirinya untuk pergi ke negri orang menjadi TKW dengan alasan ingin membantu ekonomi.

Demikian halnya yang dialami Enok, pada tahun 1996 ia dinikahi seorang laki-laki yang sehari-harinya bekerja sebagai kuli bangunan di perkotaan. Pada awal pernikahan ia merasakan bahagia walaupun jika ditinjau dari sudut pandang materi hasil kerja sang suami hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja. Kebahagiaan itu dirasakan karena walaupun sang suami hanya seorang kuli bangunan ia begitu perhatian pada istrinya, tutur katanya membuat Enok tersanjung. Namun pada penghujung tahun awal tahun 1998, seiring dengan terpuruknya ekonomi bangsa Indonesia, membuat para kuli bangunan banyak tidak mendapatkan pekerjaan. Oleh sebab itu, suami Enok sering menganggurnya daripada bekerja. Kenyataan inilah yang pada gilirannya membuat suami Enok mulia mudah emosi, bahkan sejak tahun itu pula Enok sering mendapat caci maki hingga kekerasan dalam bentuk pisik. Meminta cerai pada suami, Enok merasa malu menurut pikirannya suaminya menjadi seperti itu lebih disebabkan ia merasa tertekan sebagai seorang suami harus menapkahi istrinya, namun kenyataan berbicara lain. Dengan tekad ingin membantu suaminya sekaligus menghindari kekerasan darinya, Enok meminta izin untuk menjadi TKW. Pada awalnya sang Suami tidak mengizinkan dengan alasan, "Kalau Enok menjadi TKW, sama artinya dengan merndahkan harkat derajat dirinya sebagai laki-laki. Sang suami pun mengingatkan Enok bahwa pada awal-awal pernikahan ia mampu menghidupi istrinya, walaupun memang akhir-akhir ini ia banyak menganggur." Untuk sementara waktu Enok mengurungkan niatnya dan pada bulan berikutnya ia kembali meminta izin suaminya.

Setelah berulang kali meminta izin, akhirnya sang suami berkata, "Nyarek moal, nitah moal." (melarang tidak, menyuruh tidak).

2. factor ekonomi

factor ini dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

- Karena Si perempuan merasa kasihan pada masa depan anak-anaknya. Alasan seperti ini dikemukakan misalnya oleh Edah, Enung, Opon. Menurut Edah, pada saat ia masih mempunyai satu anak dan anaknya masih kecil, sama sekali ia tidak menginginkan menjadi TKW, karena memang penghasilan suaminya cukup lumayan. Namun ketika anak ketiganya lahir, dan anak pertamanya sudah memasuki kelas lima SD, sang suami meninggal dunia. Sepeninggal suaminya itu, Edah bekerja serabutan yang hasilnya hanya mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam serba kekurangan. Pada saat anaknya memasuki kelas 6, kebutuhan sekolah semakin meningkat. Pada saat itu Edah berpikir ia harus segera mencari pekerjaan yang bayarnya disamping akan mampu memenuhi kebutuhan-sehari-hari juga akan mampu membiayai sekolah putra-putrinya. Ia menyadari pentingnya pendidikan bagi anak-anaknya, Edah yang lulusan SD pun meminta restu orang tuanya sekaligus menitipkan ketiga anaknya.

Hal senada dikemukakan Enung yang suaminya bekerja sebagai PNS golongan 2. Menurutnya, ketika anak-anaknya masih kecil-kecil, gaji PNS golongan 2 lebih dari cukup untuk membiayai kebutuhan hidup di pedesaan. Namun ketika anak-anaknya mulai dewasa (ketika salah seorang diantara anaknya memasuki kelas 2 SMA), ia melihat anaknya mempunyai keinginan yang kuat untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi yang tentunya tidak akan tercukupi jika hanya mengandalkan gaji suaminya. Dengan alasan inilah Enung meminta izin suaminya untuk menjadi TKW. Pada awalnya, suami Enung pun tidak mengizinkan karena berbagai alasan, namun ketika salah seorang putranya sudah masuk perguruan tinggi dan adiknya kelas 3 SLTA, Enung kembali meminta izin hingga suaminya pun mengizinkan. Namun keberangkatannya ke negeri Malaysia hanya bertahan enam bulan. Hal itu dikarenakan secara kebetulan dia mempunyai majikan yang senantias melarangnya untuk beribadah sesuai dengan kepercayaan Enung. Ia pun kembali ke Indonesia dengan tidak membawa hasil yang diharapkan. Di samping itu, keberangkatannya itu ternyata ilegal, sehingga ia pun merasa beruntung bisa kembali.

Demikian halnya dengan popon, keberangkatannya menjadi TKW ke luar negeri semata-mata didorong rasa kasihan pada anak-anaknya jika mereka tidak bisa melanjutkan sekolah, karena memang jika hanya mengandalkan penghasilan suaminya sebagai nelayan tradisional yang penghasilannya tidak menentu, sangat sulit untuk membiayai sekolah putra-putrinya.

- Karena si perempuan ingin memenuhi kebutuhan skunder. Alasan seperti ini dikemukakan misalnya oleh Nenah, Empi, Juli, dan Mimin. Menurut

Enah, pada saat itu suaminya bekerja menjadi penarik becak di kota, penghasilannya pun tidak menentu. Jika musim penghujan, hasil yang dibawa cukup memenuhi kebutuhan hidupnya di kampung. Namun jika pada musim kemarau, hasil yang disetornya pun terkadang kurang. Di samping itu, penghasilan suaminya itu hanya bisa menutupi kebutuhan-kebutuhan pokok saja (rumah panggung ukuran 4x6 dan makan satu hari dua kali dengan menu alakadarnya dan di rumahnya itu hanya ada radio). Sementara itu, jika ingin nonton televisi, dengan penuh rasa malu ia ikut nonton di tetangganya. Akhirnya, karena terdorong ingin mempunyai rumah yang layak dan peralatan elektronik seperti orang lain, ia pun meminta ijin suaminya untuk menjadi TKW. Hal senada dikemukakan pula oleh Empi yang suaminya bekerja sebagai buruh bangunan (laden) di Jakarta. Dengan penghasilannya itu, Empi yang sudah menikah kurang lebih lima tahun masih tinggal di rumah mertuanya yang relatif kecil (mertua lelakinya bekerja sebagai buruh tani). Sebagai orang yang numpang, seringkali Empi merasakan tekanan-tekanan batin yang mendorongnya ingin segera mempunyai rumah sendiri.

Demikian halnya dengan Juli, keberangkatannya menjadi TKW di dorong oleh keinginannya untuk mempunyai rumah yang layak dan perabotan-perabotan seperti orang lain. Ia yang sudah menikah selama sepuluh tahun dengan lelaki yang bekerja sebagai pedagang asong di perempatan kantor bersama Bandung menginginkan rumah dan perabotan yang layak. Oleh sebab itu, ketika salah seorang calo mendatangnya dengan menawarkan kemudahan-kemudahan proses menjadi TKW Juli langsung berminat.

2. Karena Factor ibadah

Di samping alasan di atas, ada juga TKW yang pergi ke luar negeri dengan alasan ingin menunaikan Ibadah. Hal ini dikemukakan misalnya oleh Mar'ah. Menurutnya, pada saat usianya memasuki 30 tahun (sesudah menikah selama 13, ia dan suaminya yang bekerja sebagai petani belum dikaruniai anak), sehingga waktu-waktu luang di sore hari sering digunakan untuk melakukan pengajian. Dari pengajian-pengajian itulah ia terdorong untuk segera melaksanakan rukun Islam yang kelima (Haji). Sementara kalau dilihat dari hasil pertanian bersama suaminya, sangat sulit bagi Mar'ah untuk mewujudkan cita-citanya tersebut. Ia pun mendengar ada orang yang bisa memberangkatkan ke Arab sebagai TKW. Dengan pertimbangan tidak mempunyai anak, dan suami tidak keberatan, maka Mar'ah pun segera mendaptarkan diri ke PJTKI untuk menjadi TKW, tentu dengan harapan ia mempunyai peluang melakukan ibadah haji. Setelah dua tahun bekerja dan mampu mewujudkan cita-citanya, Mar'ah kembali ke kampung halaman. Namun baru saja dua bulan di kampung, suaminya meninggal dunia. Setelah selesai mengurus suaminya, ia pun kembali mendaptarkan diri menjadi TKW. Keberangkatan kali kedua bukan lagi atas dorongan ibadah, melainkan mempunyai harapan mudah-mudahan dengan bekerja di luar negeri dapat mengurangi kesedihannya dan juga bias membantu dua adik laki-lakinya.

Rekrutmen

Proses pendaftaran menjadi TKW boleh dibilang sangatlah mudah. Karena memang pada tahun 1985 saja di kota Garut sudah terdapat beberapa agen PJTKI (jarak dari Garut selatan ke kota kabupaten antara 70 km-145km) yang di tempat tersebut para peminat bisa melakukan daftar secara langsung. Pada saat itu pula, informasi keberadaan PJTKI sering diiklankan di radio-radio yang bisa tertangkap di daerah Garut Selatan (Reks dan Antares). Melalui iklan-iklan di radio inilah para peminat TKW pada sekitar tahun 1985 mendapatkan informasi PJTKI.

Sementara itu, memasuki tahun 1990, di wilayah VII (kecamatan Cisompet, Cibalong, Pameungpeuk, Cikelet dan Cimari) mulai terdapat agen PJTKI, di samping itu banyak juga calo-calo yang secara langsung mendatangi kampung-kampung untuk mendapatkan calon TKW, sehingga para peminat TKW pun merasa lebih dimudahkan untuk menjadi TKW walaupun terkadang ia harus mengeluarkan biaya yang diberikan pada calo dengan tidak ada standar yang jelas. Menurut Nenah, ia dipinta 500 ribu, sementara Enok diminta 700 pada tahun 1999. Dalam hal ini, sebagaimana dikemukakan Nenah dan Enok, mereka rela memberikan uang sejumlah itu karena si calo akan mempermudah dirinya dalam mewujudkan keinginannya, "ya, itung-itung sebagai ganti ongkos mereka." Di samping itu, guna mendapatkan calon TKW yang banyak, biasanya para calo mengemukakan berbagai macam keuntungan yang akan diperoleh para TKW dengan menjadi TKW. Pernyataan-pernyataan calo itu pula yang membuat sebagian calon TKW menjadi tertarik untuk merantau menjadi Pembantu Rumah Tangga di Negara orang. Di samping itu, para calo tidak pernah mengemukakan hal-hal yang berhubungan dengan jam kerja, demikian halnya calon TKW. Namun demikian ada juga calon TKW yang menanyakan berbagai kasus yang sering menimpa TKW yang sering terdengar, baik di radio dan TV atau dari omongan-omongan warga (dari pemerkosaan hingga hukuman mati).

Dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu, para calo mengemukakan argumentasi bahwa itu semua terkait erat dengan takdir, toh pada kenyataannya berbagai penganiyahan yang dilakukan majikan terhadap pembantunya itu bukan hanya terjadi di luar negeri, di Indonesia saja hal itu sering terjadi. Jadi, semua itu sangat terkait dengan takdir kita. Si calo pun menganalogikan kejadian-kejadian tersebut dengan kecelakaan lalu lintas yang sering diberitakan, bukankah yang selamat juga jauh lebih banyak? Paling tidak, pernyataan-pernyataan para calo itu, terutama dengan kata takdir membuat para calon TKW keraguannya berkurang. Hal ini dikarenakan, sebagian besar warga masyarakat masih menganut faham Jabariyah yang mengatakan bahwa semua kejadian yang terjadi pada seseorang telah ditentukan (ditakdirkan) Tuhan. Dengan demikian, mereka semakin teguh dengan mengandalkan do'a agar takdir baik menghampiri dirinya

Syarat dan seleksi

Adapun yang menjadi prasyarat (seleksi) yaitu:

1. usia antara 17-35 tahun. Namun pada kenyataannya masalah usia bisa diatur dengan cara perubahan KTP, sehingga jika seorang calon TKW

yang kebetulan sudah berusia di atas 35 tahun atau berusia dibawah 17, mereka masih bisa mempunyai peluang, tentunya dengan terlebih dahulu harus mengeluarkan uang untuk merubah KTP. Dalam hal ini, si calon TKW meminta perangkat desa untuk mengurus perubahan kartu keluarga dan KTP. Kenyataan ini dipungkiri atau tidak akan berdampak pada si TKW karena siapa tahu ia akan bekerja pada majikan yang jam kerjanya begitu ketat, sehingga bagi mereka yang berusia di bawah 17 tahun atau yang berusia di atas 17 tahun tidak akan mampu bekerja dengan jam kerja yang panjang

2. Adanya ijin dari suami jika yang bersangkutan masih terikat pernikahan. Menurut eks TKW, masalah ijin suami inilah yang banyak menghambat kelancaran para calon TKW. Pada umumnya mereka harus menunda 1-5 tahun bahkan lebih karena pada awal-awalnya para suami tidak memberikan ijin. Ketidakmauan suami memberi ijin erat kaitannya dengan budaya. Dalam hal ini, ketika suami mengizinkan istrinya pergi tanpa dibarengi dirinya, dalam budaya masyarakat dianggap sebagai orang yang tidak bertanggungjawab. Bahkan bagi suami yang pemahaman keagamaannya cukup kuat tidak mengizinkan istrinya menjadi TKW bersandar pada aturan agama yang menyatakan "*Seorang perempuan haram hukumnya pergi sendiri tanpa dibarengi muhrimnya*". Namun jika calon TKW belum menikah, ia harus mempunyai Ijin dari orang tua. Ijin orang tua itu pun sangat sulit didapat, karena memang kultur sunda menyatakan "*Makan gak makan asal ngumpul.*"

Masalah ijin suami itu sendiri akan berdampak pada sikap suami ketika ia ditinggal pergi istrinya. Dalam hal ini, jika suami secara sukarela mengizinkan istrinya menjadi TKW, kemungkinan besar selama ditinggalkan istrinya bekerja ia akan tetap setia mengurus anak anaknya dan menanti kembali istrinya dengan tidak menikah lagi atau malah mungkin tidak juga melakukan hubungan dengan WTS. Sementara bagi mereka yang mengizinkan istrinya secara tidak ridha, kemungkinan besar keberangkatannya ke luar negeri dijadikan alasan yang tepat untuk menikah lagi atau untuk berhubungan dengan WTS

3. Kesehatan. Untuk seleksi ini. Di samping si peminat harus membuat surat keterangan sehat dari dokter yang dapat diperoleh dari puskesmas setempat secara mudah, sebab dalam proses permohonan surat di Puskesmas sama sekali tidak ada pemeriksaan. Di samping itu, pada saat di PT pun si calon TKW akan melalui tahapan medical check up. Dalam hal ini, jika si calon memenuhi persyaratan kesehatan ia bisa dibernagkatkan, namun kalau tidak, ia harus rela kembali. Namun hal itu tidak menjadi halangan bagi mereka yang benar-benar mempunyai tekad yang kuat, biasanya mereka melakukan pendekatan pada tim kesehatan agar bisa merubah pemeriksaannya yang tentunya si peminat harus mengeluarkan uang yang jumlahnya tidak jelas.

Dipungkiri atau pun tidak, jika si calon TKW memanipulasi kesehatannya, kenyataan tersebut akan berdampak pada munculnya kesulitan-kesulitan pada saat si TKW bekerja di luar negeri.

4. Kemampuan berbahasa. Husus berkaitan dengan kemampuan berbahasa, setelah si peminat berada di PT, ia diberikan semacam kursus bahasa berikut buku paketnya dan pada akhirnya mereka harus mengikuti ujian bahasa.

Pada tahap ini, ada pula para calon TKW yang tidak lulus ujian, dan biasanya para TKW yang ingin segera berangkat suka memberikan uang pada para penguji agar segera diluluskan. Jumlah uang suap yang diberikan pada para penguji tidak ada standar baku, sehingga jumlahnya tidak tentu. Dengan pola seperti ini, akan berdampak adanya calon TKW yang belum mampu berbahasa tetap diberangkatkan ke Negara tujuan

Pada kenyataannya, kemampuan berbahasa merupakan kunci keberhasilan seorang TKW dalam berkomunikasi dengan majikannya, sehingga dapat dikatakan bahwa kejadian-kejadian selama ini yang sering menimpa TKW Indonesia kebanyakan lebih disebabkan oleh ketidakmampuannya dalam berkomunikasi. Sebab, dipungkiri ataupun tidak salah paham antara majikan dan pembantu akan sering terjadi manakala salah satu pihak tidak bisa memahami apa yang diomongkan pihak lain. Dalam hal ini, apa yang dikemukakan majikan sangat sulit dipahami pembantu dan pembantu itu sendiri sangat sulit mengemukakan apa yang ada dalam benak pikirannya pada majikan. Di samping itu, karena kosa kata yang diajarkan hanya bersifat *amiyah* dan hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah domestic, maka si TKW tidak mempunyai perbendaharaan kata yang berkaitan dengan HAM, hukum, Agama dll yang memungkinkan mereka ketika dituduh berbuat kesalahan, mereka hanya tertegun karena susah mencari kosa kata yang tepat dalam menyanggah. *Suquti* (sikap diam) itu pada akhirnya dianggap majikan atau lebih jauhnya lagi oleh pihak pengadilan (jika yang bersangkutan terkait kasus pidana) sebagai penerimaan atas kesalahan yang dilakukannya, walaupun sebenarnya si TKW tidak berbuat salah. Dalam hal ini, sebagaimana dikemukakan para eks TKW, bahwa kasus hukuman yang sering terjadi pada para TKW itu kebanyakannya menimpa TKW-TKW yang baru sebentar bekerja.

Sebagai contoh adalah kasus seorang TKW yang kebetulan bekerja mengurus lansia dan secara kebetulan si lansia itu meninggal pada saat ia berada di kursi roda dan si TKW berada di sampingnya (sedang memberinya makan), ketika si majikannya tahu kalau bapaknya meninggal, ia mengira bahwa bapaknya itu dibunuh si pembantu. Karena tidak mampu berkomunikasi, maka seolah-olah memang benar si pembantu membunuh si kakek tersebut, sehingga ia diajukan ke pengadilan. Di samping itu, seandainya benar si TKW telah teledor yang mengakibatkan si kakek meninggal, maka dalam hokum Islam

hal itu termasuk kategori pembunuhan tidak disengaja yang hukumannya tidak kaku atau dengan kata lain berbeda dengan pembunuhan disengaja. Dalam hal ini, hukuman itu bisa berupa membebaskan hamba sahaya atau dengan memberikan makan pada enampuluh orang pakir miskin. Seandainya si TKW tahu akan aturan hukum tersebut, tentu hukum pancung bukan satu-satunya cara.

Sementara itu bagi mereka yang sudah pernah bekerja di Timur tengah yang dikenal dengan istilah (eks Saudi) tidak harus melalui tahapan ini lagi. Mereka tinggal mendaftar kembali ke PJTKI, dan menunggu keberangkatan. Bahkan bagi orang yang beruntung, malah majikan pertamanya itu menjemput ke kampung halamannya. Hal ini dikemukakan Mar'ah. Menurutnya, adiknya yang bernama Mardiah termasuk orang yang beruntung, karena setelah dua tahun bekerja pada seorang majikan dan kembali ke kampung halaman (kurang lebih dua bulan tinggal di situ), majikannya datang menjemputnya untuk kembali bekerja padanya, sehingga ia tidak mesti mendaftar terlebih dahulu ke PJTKI. Bahkan si majikannya itu telah menganggap Mardiah sebagai saudaranya sendiri.

5. Berkaitan dengan pelatihan, selama di PT si calon TKW hanya diberikan pelatihan urusan-urusan yang terkait dengan masalah rumah tangga (pengenalan penggunaan alat-alat moderen yang biasa digunakan di rumah tangga dan kemampuan bahasa *amiyah* (sehari-hari)
6. Setelah si TKW dianggap layak untuk berangkat, tidak serta merta mereka bisa berangkat. Hal itu sangat erat kaitannya dengan kedatangan agen dari Negara tujuan. Menurut Nenah, hal tersebut sangat berkaitan dengan keberuntungan. Makanya, yang paling penting adalah do'a pada yang di atas.
7. Selama berada di PT, para calon TKW diberi makan yang ditanggung PT dan itungannya akan diakumulasikan dengan semua proses persiapan dan pada umumnya semua perispan tersebut akan dibayar dengan cara diambil dari 3 bulan gaji. Namun makanan yang diberikan PT seringkali dianggap tidak memuaskan, sehingga bagi mereka yang mempunyai bekal lebih memilih untuk membeli di luar.
8. Adapun berkaitan dengan negara tujuan, biasanya pada awal rekrutmen sudah ditentukan. Dalam arti, si calon TKW berminat ke negara mana. Hal ini pun akan berkaitan dengan pelatihan bahasa yang diberikan. Jika si calon TKW menghendaki bekerja di Timur tengah, maka selama di PT ia akan diberi kursus bahasa Arab, namun jika ia berminat bekerja di Singapura, maka ia pun akan mendapatkan kursus bahasa Inggris.

Di Tempat Kerja/negara penerima TKW Fasilitas yang diterima TKW

Fasilitas yang diterima TKW (pondokan, makanan, sarana ibadah) sangat tergantung pada majikan. Jika majikannya kebetulan dermawan, maka fasilitas yang diperoleh lebih dari cukup. Hal ini misalnya dikemukakan oleh Mar'ah. Ketika keberangkatannya yang pertama (ke Riyadh), ia kebetulan mendapatkan majikan yang baik. Dalam hal ini, ia ditempatkan di kamar yang berdampingan dengan kamar anak majikannya yang berukuran 6 kali 6 meter dengan ranjang yang cukup bagus ditambah dengan lemari besar, dua buah kursi, satu meja, dan televisi ukuran 24 inch. Ia pun dipersilahkan makan tanpa dibatasi atau dengan kata lain tanpa harus meminta ijin terlebih dahulu pada majikannya. Namun ketika ia bekerja di Abu Dabi, pada saat itu ia mendapatkan majikan yang sangat pelit. Ia ditempatkan di kamar belakang dengan ukuran 3x4 dengan hanya tersedia lemari kecil, ia pun tidak diperbolehkan keluar rumah.

Hal senada dikemukakan Mimin, ia yang bekerja di Yaman hanya diberi kamar kecil dengan ukuran kira-kira 3x2,5 M yang berada di dekat dapur. Ia pun tidak diperkenankan makan sebelum majikannya beres makan dan terlebih dahulu harus membereskan bekas makanan majikannya (ia hanya makan makanan bekas majikan). Majikannya pun melarang dirinya untuk nonton, kalau kebetulan sedang tidak adak majikan ia terkadang nyuri kesempatan dengan nonton TV di ruang keluarga. Jika kelakuannya itu diketahui majikan, ia pun harus rela dimarahi dengan ungkapan (Dasar Pemalas dll)

Sementara itu, menurut Enung yang bekerja di Malaysia dan kebetulan ia bekerja pada sorang dokter yang beragama non Islam, walaupun ia diberi fasilitas yang cukup baik, tapi majikannya itu melarangnya untuk melakukan aktifitas ibadah. Bahkan jika ia beribadah dan diketahui majikannya, ia pun harus siap-siap mendapat cercaan dari majikan. Kenyataan inilah yang membuat Enung tidak betah, sehingga setelah enam bulan bekerja ia meminta ijin majikannya untuk pulang ke Indonesia. Beruntung majikannya mengijinkan permintaannya.

Hak-hak dan kewajiban TKW

Demikian halnya berkaitan dengan Hak-hak dan kewajiban TKW (jam kerja, istirahat, cuti, tamasya) semuanya sangat tergantung majikan masing-masing. Jika kebetulan majikannya kaya dan baik, maka di rumah majikannya itu terdapat beberapa orang pembantu dengan tugas yang berbeda-beda (ada yang bertugas menyediakan makanan, merawat anak dan merawat rumah), sehingga jam kerjanya pun relatif sebentar. Hal ini dialami misalnya oleh Empi yang bekerja di Kuwait. Pada saat itu ia hanya bertugas sebagai pengasuh dua anak berusia 8 dan 11 tahun, sehingga jam kerjanya paling-paling antara 4-7 jam/hari. Bahkan ketika anak-anak majikannya liburan sekolah, ia pun sering diajak bertamasya ke tempat wisata (baik tempat wisata yang berada di Arab ataupun di luar negeri seperti Mesir dll).

Demikian halnya yang dikemukakan Mar'ah ketika ia bekerja di Riyadh, pada saat itu ia hanya bertugas sebagai juru masak, sehingga jam kerjanya hanya sekitar 7-8 jam saja. Dan pada saat anak-anak majikan liburan sekolah, biasanya

majikan suka mengajak seluruh pembantunya untuk bertamasya di tempat-tempat wisata yang ada di wilayah kerajaan Arab Saudi.

Namun demikian, jika majikannya itu tidak terlalu kaya atau majikannya tidak baik, maka secara otomatis jam kerjanya sangat panjang. Hal ini dialami oleh Juli, ia yang kebetulan mempunyai majikan yang kurang baik bekerja dari pagi sampai malam. Kebetulan rumah majikannya itu tiga lantai dan dihuni oleh lima keluarga. Ia bertugas melayani lima keluarga tersebut. Oleh sebab itu, setiap kali ia mau istirahat, setiap kali itu pula ia memperoleh telpon dari keluarga majikannya untuk mengerjakan sesuatu. Menurutnya, paling-paling dalam satu hari satu malam itu ia hanya bisa tidur sekitar 2-3 jam saja.

Demikian halnya yang dikemukakan Edah. Menurutnya, di samping harus mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan keluarga majikannya yang berjumlah 17 orang, ia pun seringkali mengerjakan/disuruh majikannya untuk mengerjakan hal-hal yang seharusnya dilakukan laki-laki (misalnya mengangkat barang-barang yang berat). Di samping itu, satu orang putri majikannya yang teramat manja (berusia 15 tahun) seringkali bertingkah (dengan sengaja menumpahkan air misalnya, sehingga ia harus membersihkannya walaupun sebelumnya ia sudah membersihkannya). Kalau dihitung-hitung jam kerjanya antara 20 jam/hari. Menurutnya, seandainya sebelum keberangkatan ia tahu jam kerjanya yang seperti Romusa itu, ia tidak akan pergi. Namun karena tanggung sudah berada di negri orang, seberat apa pun pekerjaannya ia coba lakoni dengan penuh kesabaran.

Di samping itu ia menyatakan jangan-jangan perlakuan majikannya seperti itu dikarenakan mereka menganggap dirinya sebagai hambasahaya. Sebab seringkali ia dipanggil dengan *amat*. Pada awalnya ia tidak mengerti apa arti dari *amat*, sebab selama kursus di PT, kosa kata tersebut tidak diajarkan, namun lama kelamaan ia tahu arti kata tersebut, yaitu (Budak perempuan).

Kenyataan ini menunjukkan bahwa si TKW tidak tahu menahu masalah perjanjian antara pihak PT dengan pihak majikan, apakah sebenarnya pada perjanjian tersebut si TKW dikontrak sebagai PRT atautkah ia dikontrak sebagai budak (dijual). Atautkah pernyataan *amat* yang dilontarkan si majikan lebih disebabkan kultur masyarakat Arab jahiliyah yang masih mendarah daging sehingga menganggap pembantu sebagai hamba.

Gaji

Berkaitan dengan gaji, hal ini pun terkait dengan sikap majikan. Dalam hal ini, walaupun memang ada standar minimum gaji yang harus diberikan majikan, yakni 600 real/bulan yang setara dengan 1.500.000 jika 1 real=2500. Namun demikian, jika si TKW mendapat majikan yang baik, maka gajinya itu bisa mencapai 1000 real-1500 real. Menurut Mar'ah, adik misannya (Mardiah yang bekerja di Riyadh) dibayar majikannya Rp 1500 real/bulan. Bahkan, karena Mardiah mempunyai kemampuan dalam hal baca tulis al-Quran, si majikannya itu mempercayakan pengajaran baca tulis al-Quran bagi anak-anaknya yang masih kecil pada Mardiah, sehingga Mardiah pun sering mendapatkan bonus.

Pengiriman uang

Adapun berkaitan dengan pengiriman uang pada keluarga, ada yang mengirimkannya tiga bulan satu kali melalui pos dan akhir-akhir ini melalui transfer dengan terlebih dahulu pihak keluarga membuat rekening. Namun ada pula TKW yang mengumpulkan uang selama dua tahun dan membawa semua uang tersebut pada saat pulang. Dan model terakhir ini, pada saat ini jarang dilakukan atau bahkan cenderung tidak dilakukan dengan mengingat keamanan saat tiba di bandara. Adapun gaji tiga bulan pertama diambil/diberikan pada PJTKI sebagai ganti pengurusan keberangkatan. Hal ini sesuai dengan perjanjian antara TKW dengan pihak PJTKI

Dalam hal ini, menurut Tuti, ia lebih memilih uang itu dibawanya pada saat pulang. Sebab ia merasa khawatir jika uang tersebut dikirim tiga bulan satu kali akan digunakan suaminya pada hal-hal yang tidak baik (mabuk, judi, lacur dll). Menurutnya, lebih baik uang hasil jerih payahnya itu dicuri orang ketimbang harus jatuh pada tangan suaminya yang sering melakukan tindak kekerasan padanya.

Lain halnya dengan Enok, walaupun ia merasa khawatir jika uang yang dikirimkannya digunakan tidak baik oleh suaminya, namun berdasarkan kekhawatirannya itu ia pun mengirimkan uang tersebut pada orang tuanya tiga bulan satu kali. Karena menurutnya jika uang itu dibawa sekaligus, ia takut diikuti penjahat saat pulang nanti.

Cara penyelesaian sengketa dengan majikan

Berkaitan dengan cara penyelesaian sengketa antara majikan-TKW juga terkait erat dengan majikan. Jika majikannya tidak baik, biasanya sangat sulit untuk dipecahkan karena memang sebagai majikan menganggap PRT sebagai *amat* (budak), sehingga tidak jarang pula si majikan melakukan tindak kekerasan. Hal ini misalnya dialami oleh Edah. Menurutnya, ketika ia melakukan kesalahan yang menurut ukurannya kesalahan tidak berat, ia harus rela mendapat tindak kekerasan. Menurutnya, pada awal-awal bekerja, ia selalu diam ketika majikannya memarahi atau menyiksanya, namun setelah sekitar satu tahun bekerja, ia mulai mempunyai keberanian melawan. Hal ini, erat kaitannya dengan kemampuan berbahasa.

Pada awal-awal bekerja Edah selalu diam, sebab bingung harus ngomong apa, dan sikap diam itu dijadikan majikannya sebagai alat bukti bahwa Edah bersalah. Namun ketika Edah sudah mulai fasih berbahasa dan banyak mengenal kosa kata baru, maka ketika majikannya menyalahkan dirinya pada hal dia tidak bersalah Edah pun mulai bisa menyanggah. Misalnya, ketika majikannya ngomong *amat* dengan menyuruh hal-hal yang tidak bisa dikerjakan olehnya, Edah menjawab secara tegas "*Iniy 'Abdullah, laysa 'abduka*" (aku ini seorang hamba Allah bukan sebagai hamba engkau). Dengan sanggahan tersebut, biasanya sang majikan merasa malu dan pergi.

Akan tetapi jika si majikan baik, ketika ada perselisihan dengan majikan, maka si TKW dipersilahkan untuk menjelaskan alasan-alasannya. Hal ini misalnya dikemukakan oleh Empi, pada saat itu ia memandikan anak majikannya (usia 3 tahun) dengan air dingin. Ketika si majikannya tahu, maka majikannya itu

mengingatkan Empi agar hari-hari berikutnya memandikan anaknya dengan air hangat, karena menurutnya air dingin itu tidak baik bagi kesehatan anaknya, tapi di akhir omongannya itu, majikannya meminta Empi untuk mengemukakan alasan memandikan anaknya dengan air dingin. Empi pun menjelaskan alasannya. Setelah mendengarkan alasannya itu, akhirnya si majikannya mempercayakan penuh perawatan anaknya itu pada Empi.

Berkaitan dengan masalah pelecehan seksual dan pemerkosaan terkait erat dengan sikap si TKW dan majikannya. Dalam hal ini sebagaimana dikemukakan Mar'ah, seharusnya para TKW itu tidak banyak berdandan walaupun kesempatan itu ada, di samping itu, jangan sekali-sekali mengenakan pakian yang tidak menutupi aurat. Sebab, orang Arab senang pada kulit orang Indonesia walaupun hidungnya pararegek (peseq). Nah, kalau si TKW itu sering kelihatan auratnya, hal yang wajar jika lama kelamaan si majikan tertarik padanya yang pada akhirnya mulai berani menggodanya bahkan sampai memperkosanya. Di samping itu, pelecehan seksual dan pemerkosaan itu bisa jadi dikarenakan anggapan sebagian majikan orang Arab yang menyatakan bahwa PRT itu sebagai hamba sahaya yang boleh digauli.

Dengan demikian, menurut Mar'ah, bisa jadi bahwa sebenarnya pelecehan seksual itu dilakukan suka sama suka, namun ketika si istri majikan mengetahuinya, maka si majikan laki-laki mengelak dengan menuduh si TKW menggodanya. Namun juga bisa memang betul-betul pelecehan dan perkosaan, namun semua itu tidak bisa hanya mempersalahkan si majikan, tapi juga kita (TKW) harus intropeksi dalam hal pakian. Di samping itu, masih menurut Juli. Jika si majikan mau melakukan pelecehan, kita harus tegas dan diupayakan untuk melawannya. Kalau kita diam, berarti sama dengan menerima perlakuannya. Sementara menurut Enok, kelemahan para TKW itu adalah tidak tahu harus kabur ke mana jika si majikan berbuat hal-hal negatif. Sebab menurutnya, peluang untuk kabur dari rumah itu mudah, tetapi masalahnya setelah di luar rumah kita harus pergi ke mana. Dalam hal ini, menurut Enok, paling tidak si TKW harus tahu rute dari rumah majikan ke kedutaan, tapi dia juga tahu hal itu setelah kembali ke kampungnya dari seorang mahasiswa yang kebetulan tetangga rumahnya. Dan selama di PT, ia tidak diberi tahu apa itu kedutaan, di mana tempatnya dll

Pasca menjadi TKW

Masalah-masalah sosial yang dihadapi

Dari hasil wawancara dapat dikemukakan bahwa masalah-masalah social yang dihadapi pasca TKW erat kaitannya dengan proses pemberangkatan. Dalam hal ini, sebagaimana dikemukakan Empi karena pada dasarnya suami tidak mengijinkan dirinya untuk menjadi TKW dengan alasan ia tidak akan ada yang memperhatikan terutama kebutuhan biologisnya, maka tidak heran kiranya jika selama bekerja di negri orang, suami Empi menikah dengan perempuan lain. Kabar ia peroleh dari surat yang dikirim orang tuanya ketika ia sudah bekerja sekitar satu tahun. Sebagai seorang perempuan yang tidak mau dimadu, ketika membaca surat tersebut ia merasa sangat terpukul sehingga untuk beberapa waktu ia tidak bisa konsentrasi bekerja. Akibatnya, banyak pekerjaannya

dilakukan dengan penuh kecerobohan, sehingga ia pun sering dimarahi majikannya. Setelah mendapat banyak teguran, Empi berusaha melupakan bayang-bayang penghianatan suaminya agar ia kembali mampu bekerja dengan baik. Empi baru bisa menumpahkan kekecewaannya pada suami ketika sampai di rumah. Menurutny, baru saja melihat suaminya yang menyapa penuh kasih sayang, langsung saja Empi mencaci makinya yang diakhiri dengan tuntutan cerai. Dengan berbagai alasan sang suami tidak mau menceraikan istrinya, tetapi Empi tetap ngotot minta cerai, hingga akhirnya suaminya itu menceraikannya.

Lain halnya dengan Tuti yang keberangkatannya didorong ingin menjauhi suaminya. pada saat bekerja di negri orang ia banyak memperoleh informasi perilaku suaminya yang semakin menjadi-jadi, bahkan terdengar pula berita tentang hubungan suaminya dengan perempuan lain. Namun, semua informasi tersebut bukanlah hal yang aneh, sehingga ia tetap konsen dalam bekerja, malah Tuti berharap suaminya segera menikahi perempuan itu yang dengannya ia akan mempunyai alasan menuntut perceraian. Namun, pada saat pulang, suaminya itu dating pula menjemput ke Bandara bersama kedua orang tua Tuti, kelihatannya ia begitu baik, namun Tuti merasa yakin kalau itu semua merupakan akal-akalan suaminya agar memperoleh sesuatu darinya. Oleh sebab itu, Tuti memutuskan untuk pula ke rumah orang tuanya. Kenyataan ini membuat suami Tuti marah, ia yang dikenal semi preman berupaya menteror Tuti agar kembali padanya. Namun Tuti sudah bulat tekadnya untuk bercerai. Hingga akhirnya Tuti pun mengajukan gugat cerai (rapa), dan anak satu-satunya yang selama menjadi TKW diasuh oleh orangtuanya ikut bersamanya.

Di samping itu, ada juga suami yang pada awal keberangkatan, ia mengizinkan istrinya menjadi TKW, namun sebagai lelaki normal ketika lama hasratnya tidak bisa tersalurkan, maka ia mencari alternatif. Hal seperti ini dikemukakan misalnya oleh Uwa dan Toha. Menurut Uwa, sebenarnya peluang menikah lagi sangat terbuka, apalagi ketika ia sudah mulai mendapat kiriman dari istrinya. Namun uwa berpikir kalau ia menikah lagi itu artinya ia tidak menghormati kerja keras istrinya, bukankah keberangkatannya menjadi TKW itu untuk membantu dirinya? di samping itu, ia berpikir seandainya berpoligami/menikah lagi, bagaimana nantinya dengan nasib anak-anaknya. Demikian halnya menurut Toha, ia enggan untuk menikah lagi karena ia tidak mau dianggap sebagai penghianat. Seandainya istrinya itu meninggal dunia, walaupun ia menunggu-nunggu agar istrinya kembali, ia tetap tidak akan kembali, nah kalau seperti itu baru kita boleh menikah lagi. Tapi kalau istri kita di Arab, itu kan hanya dua tahun dan jelas ia akan kembali pada suaminya dan kepergiannya itu pun bukan kabur tetapi ingin membantu kita, jadi untuk apa saya menikah lagi.

Namun demikian, sebagai lelaki normal yang perlu menyalurkan biologisnya mereka melakukannya dengan cara jajan (lacr). Menurut Uwa, sebenarnya ketika melakukan itu (jajan) ia benar-benar merasa bersalah, namun uwa tidak mampu menahan dorongan biologisnya. Ia pun berharap istrinya tidak mengetahuinya perbuatan bejatnya itu, "Bagaimana perasaan istrinya jika ia mengetahui perbuatan nista suaminya?, saya yakin ia akan kecewa, tapi mudah-mudahan saja ia jangan sampai mengetahuinya". Bahkan sering pula terbersit

dalam pikiran Uwa bahwa sebenarnya istrinya itu mengetahui perbuatannya, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa/menerima dengan alasan dirinya pun telah meninggalkan suaminya. Istrinya itu pun mungkin tidak mau meminta cerai dengan pertimbangan anak.

Sementara menurut Enung, sebelum keberangkatannya ke Malaysia, anaknya yang masih duduk di kelas 3 SLTA tidak pernah merokok, namun ketika ia kembali (setelah enam bulan), anaknya yang saat itu sudah keluar dari SMA sudah menjadi pecandu rokok walaupun tidak sampai pada narkoba. Ketika ditanya, anaknya menjawab bahwa selama ditinggalkan ia merasa tertekan dari berbagai pihak. Bibi dan uwaknya (adik dan kakak bapaknya) sangat tidak setuju kalau Enung pergi bekerja keluar negeri, mereka sering sindir sampir (menyindir) dengan ucapan-ucapan yang menyakitkan hati, ia pun harus melihat susah payahnya bapak memasak sendiri, mencuci sendiri, bahkan ia pun sering mendengar bapaknya (PNS golongan 2 dan terkadang dipercaya masyarakat sebagai ustadz) dimarahi sama saudara-saudara perempuannya (penyuluh agama) gara-gara memberi ijin dengan ungkapan-ungkapan yang menyakitkan, "*Kalah we ngarti agama, tapi pamajikan sorangan diantep inih tanpa muhrim*" (ngakunya aja negeri agama tapi istri sendiri dibiarkan pergi tanpa muhrim). Di samping itu, sering pula anaknya ketika malam tiba, mendengar tangisan bapaknya yang tersungkur sujud di atas sajadah.

Masyarakat pun sering mengomongkannya "Kalah wae PNS, ustadz, tapi pamajikanna diantep digawe kaluar negeri jadi babu" (Statusnya aja PNS/Ustadz tapi istrinya malah dibiarkan pergi keluar negeri jadi PRT). Tekanan-tekanan itulah yang pada akhirnya ia menjadi perokok berat.

Menurut anaknya itu, pada saat Enung menjadi TKW, selama itu pula suaminya tidak pernah memberikan ceramah-ceramah keagamaan, ia hanya datang ke mesjid sebagai ma'mum/mustami saja. Hal itu dikarenakan bapaknya sendiri menjadi tidak Percaya diri untuk berceramah gara-gara banyak omongan-omongan masyarakat seperti di atas.

Hal-hal positif yang didapat

Keadaan ekonomi.

Pada umumnya, pada awal-awal kepulangannya dari Luar Negeri, status ekonomi terlihat ada peningkatan jika yang menjadi ukuran jumlah uang yang dibawa. Hal itu pun jika yang bersangkutan selama bekerja menjadi TKW di luar negeri menyimpan seluruh gaji dan hanya membawanya ketika pulang. (pada saat pulang ia membawa uang antara 35-40 juta). Sementara bagi TKW yang mengirimkan uang hasil kerjanya per tiga bulan, hal ini sangat tergantung upaya pemanfaatan uang tersebut oleh suami atau bapaknya. Dalam hal ini, sebagaimana dilakukan Uwa, seluruh uang yang dikirimkan istrinya ia tabungkan di bank karena ia berpikir bahwa apa yang dikirimkan istrinya merupakan hak milik istrinya, ia tidak berani mengganggunya. Penggunaan uang tersebut terserah istrinya. Namun pada saat istrinya datang, mereka berdua menjadi bingung dengan uang yang berjumlah cukup besar itu, dibelikan sawah, si uwa tidak punya keahlian, dibelikan motor untuk ngojeg si uwa tidak bisa naik motor. Uang itu pun akhirnya dipakai untuk memperbaiki rumah dan mengoleksi barang-barang elektronik, si uwa pun tetap menjadi penarik becak.

Lain halnya dengan Daman yang pada saat keberangkatan istrinya bekerja sebagai buruh tani, setiap ia mendapat kiriman, ia pun membelikan uang tersebut pada tanah garapan, sehingga ketika istrinya kembali, ia sudah mempunyai lahan garapan yang cukup luas dan hal itu berdampak pada penghasilan yang diperoleh dari hasil pertaniannya.

Namun ada pula suami yang ketika mendapat kiriman istrinya, uang tersebut ia pergunakan untuk hura-hura, sehingga ketika istrinya kembali uang tersebut tidak tersisa banyak. Akibatnya, status ekonominya pun tetap. Hal ini misalnya dilakukan oleh Tarjo.

Lain halnya dengan Tuti, ketika ia kembali dengan membawa uang sekitar 40-50 juta, ia merasa kebingungan, uang itu mau diapakan. Akhirnya, sebagian uangnya ia pergunakan untuk membangun rumah, dan walaupun ia tidak tahu menahu soal pertanian, sebagiannya lagi ia pergunakan untuk membeli tanah, dan karena ia bukan sebagai petani, maka tanah tersebut hanya sebagai tabungan, sehingga ketika ia butuh uang ia pun menjualnya kembali.

Status sosial


Sementara berkaitan dengan status sosial di mata masyarakat, walaupun secara kasat mata para TKW mengalami peningkatan (memiliki uang, rumah cukup bagus) status sosialnya tidak mengalami peningkatan, karena memang masyarakat tahu kalau kepergiannya ke luar negeri hanya menjadi pembantu rumah tangga. Status PRT ini tetap saja melekat yang membuatnya tidak mengalami peningkatan status sosial. Bahkan ada sebagian masyarakat yang melebeli TKW tersebut dengan "Ucing Dapur". Bahkan beberapa tokoh masyarakat menganggap bahwa penghasilannya tersebut tidak berkah (barokah), karena selama dua tahun bekerja, ia telah meninggalkan kewajibannya sebagai istri yang seharusnya mengurus suami dan anak-anaknya.

Bahkan ketika seorang TKW yang tidak mempunyai keahlian, ketika ia pulang dengan membawa uang yang cukup banyak, dengan pikiran lugunya ia malah membuka rental PS yang dengannya banyak orang tua yang mengeluh hingga akhirnya si TKW tersebut diisolir masyarakat.

Karena pada umumnya TKW yang pergi ke luar negeri hanyalah tamatan SMP, walaupun penguasaan bahasa asing (terutama bahasa Arab) hanya bahasa Arab *amiyah* (sehari-hari/percakapan), maka kemampuannya dalam berbahasa Arab tidak dianggap sebagai prestasi. Sebab, dalam pikiran sebagian masyarakat yang dianggap menguasai bahasa Arab adalah mereka yang telah menguasai 12 pan keilmuan, dan hal itu tidak dimiliki TKW. Dengan demikian, walaupun si TKW bisa atau malah menawarkan diri untuk mengajari anak-anak di kampung berbahasa Arab, masyarakat kurang begitu percaya. Dalam hal ini, masyarakat lebih percaya pada ustadz yang tidak lihai berbahasa Arab (percakapan), tetapi ia mempunyai kemampuan dalam hal gramatika


Nenah, pada saat itu suaminya bekerja menjadi penarik becak di kota, penghasilannya pun tidak menentu. Jika musim penghujan, hasil yang dibawa cukup memenuhi kebutuhan hidupnya di kampung. Namun jika pada musim kemarau, hasil yang disetornya pun terkadang kurang. Di samping itu, penghasilan suaminya itu hanya bisa menutupi kebutuhan-kebutuhan pokok saja (rumah panggung ukuran 4x6 dan makan satu hari dua kali dengan menu alakadarnya dan di rumahnya itu hanya ada radio). Sementara itu, jika ingin nonton televisi, dengan penuh rasa malu ia ikut nonton di tetangganya. Akhirnya, karena terdorong ingin mempunyai rumah yang layak dan peralatan elektronik seperti orang lain, ia pun meminta izin suaminya untuk menjadi TKW. Hal senada dikemukakan pula oleh Empi yang suaminya bekerja sebagai buruh bangunan (laden) di Jakarta. Dengan penghasilannya itu, Empi yang sudah menikah kurang lebih lima tahun masih tinggal di rumah mertuanya yang relatif kecil (mertua lelakinya bekerja sebagai buruh tani). Sebagai orang yang numpang, seringkali Empi merasakan tekanan-tekanan batin yang mendorongnya ingin segera mempunyai rumah sendiri. Demikian halnya dengan Juli, keberangkatannya menjadi TKW di dorong oleh keinginannya untuk mempunyai rumah yang layak dan perabotan-perabotan seperti orang lain. Ia yang sudah menikah selama sepuluh tahun dengan lelaki yang bekerja sebagai pedagang asong di perempatan kantor bersama Bandung menginginkan rumah dan perabotan yang layak. Oleh sebab itu, ketika salah seorang calo mendatangnya dengan menawarkan kemudahan-kemudahan proses menjadi TKW Juli langsung berminat.

Gambar 1. Peta Jawa Barat




Sumber: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Barat :
http://www.bpkp.go.id/unit/Jabar/Peta_administratif_jawa_barat.jpg

Gambar 2. Peta Lokasi Kabupaten Indramayu



Sumber: Wikipedia, lihat di
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/su/4/4c/Locator_kabupaten_indramayu.png

Gambar 3. Peta Lokasi Kabupaten Garut



Sumber: Website Kabupaten Garut :

http://images.google.co.id/imgres?imgurl=http://pub.garut.go.id/web.assets/images/peta/grtjbr.jpg&imgrefurl=http://pub.garut.go.id/statics/detail/sekilas_peta_ptgrtjbr.html&h=369&w=472&sz=19&hl=id&start=10&um=1&tbnid=dt55IdJo8rsuLM:&tbnh=101&tbnw=129&prev=/images%3Fq%3DKabupaten%2BGarut%2B%26um%3D1%26hl%3Did%26sa%3DG

Globalisasi, Migrasi Tenaga Kerja, Kejahatan Lintas Negara, dan Perdagangan Perempuan dan Anak-Anak

ORIGINALITY REPORT

3%

SIMILARITY INDEX

3%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

fatayat.or.id

Internet Source

3%

Exclude quotes Off

Exclude bibliography On

Exclude matches < 3%